



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR: 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Taufik Hendra Kusuma;**
Tempat Lahir : Tanjung Karang, Bandar Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 27 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Bintaro Melati 1A Blok J/25 RT.013 RW.008 Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Keuangan PT. Waskita Karya (Persero), Tbk (Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 03 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
11. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2023;
12. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 09 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
13. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
14. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa Taufik Hendra Kusuma dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu: 1. Thomas Pandapotan Lazuardy Pangaribuan, S.Sos,S.H., 2. Sahala S.A. Pangaribuan, S.H., 3. Kartika Nirmala Dewi K, S.H., dan 4. Danny Ferdito Satyawanda, S.H., semuanya Advokat Pada Kantor Advokat Thomas Pangaribuan & Rekan beralamat di Jl. RC Veteran No. 24C Pesanggrahan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 2 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelompok Putusan Mahkamah Agung Regeris Legalisasi Surat Kuasa Nomor 469 tanggal 20 Juli 2023 (terlampir dalam berkas perkara), yang telah diperbarui dengan Surat Kuasa (Tambahan) No:04/SK-PID-THK/IX/2023 tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-07/KOR/JKT.TM/03/2023 tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **TAUFIK HENDRA KUSUMA** yang menjabat selaku Direktur Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. (Periode Tahun 2020 s.d. Tahun 2022) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 05 Juni 2020 dan di Aktakan Oleh Notaris Ashoya Ratam Tanggal 08 Juni 2020 bersama dengan **BAMBANG RIANTO** sebagai Direktur Operasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode 2017 s.d April 2018) selanjutnya menjabat sebagai Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s/d 2023), bersama dengan **HARIS GUNAWAN** yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s.d Juni 2020), **DESTIAWAN SOEWARDJONO** yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode Juni 2020 s.d 2023), dan **NIZAM MUSTAFA** menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Pinnacle Optima Partner (POP), Direktur PT. Pinnacle Optima Karya (POK), pemilik CV Karya Wida Perkasa (KWP) dan pemilik KSO Karya Wida Perkasa Infrastruktur (KWPI) (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT Waskita Karya, Tbk Gedung Waskita Heritage Jl. Letjen MT.Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum**, yaitu:

1. Terdakwa **TAUFIK HENDRA KUSUMA** bersama-sama dengan **BAMBANG RIANTO**, **HARIS GUNAWAN**, **DESTIAWAN SOEWARDJONO** tidak

Halaman 3 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melakukan pengendalian atas pengelolaan keuangan perusahaan terkait pendanaan dan pelaksanaan bisnis yang meliputi proyek konstruksi jalan tol, pengelolaan dan pengeluaran keuangan maupun prosedur verifikasi atas kebenaran dokumen tagihan pembayaran sesuai prosedur pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah meminta penyediaan sejumlah uang melalui Divisi dibawah lingkup kerja Direktorat Operasi PT Waskita Karya (Persero), Tbk untuk tujuan kebutuhan pribadi maupun menggunakan alasan operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukan pengeluaran uang yang pelaksanaannya menggunakan kontrak pekerjaan dan pembayaran fiktif melalui vendor atau perusahaan yang terafiliasi kepemilikan dengan NIZAM MUSTAFA (PT Pinaccl Optima Karya, CV Karya Wida Perkasa, KSO KWP Infrastruktur, PT Mutiara Pusaka Karya) maupun perusahaan atau pihak lainnya tanpa ada penunjukkan atau proses lelang pekerjaan yang tidak sesuai prosedur.

2. Terdakwa **TAUFIK HENDRA KUSUMA** bersama-sama dengan **BAMBANG RIAN TO**, **HARIS GUNAWAN**, **DESTIAWAN SOEWARDJONO** yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode Juni 2020 s.d 2023) tidak melakukan pengendalian atas pengelolaan keuangan perusahaan terkait pendanaan dan pelaksanaan bisnis. yang melalui keputusan Rapat Direksi dengan alasan fasilitas *cash loan* PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami kesulitan telah menyetujui penggunaan fasilitas pembiayaan melalui SCF pada tahun 2019 dan 2020 untuk tujuan penggunaan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya yang perolehannya melalui *underlying* tagihan pekerjaan dengan pembiayaan SCF kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya dengan mengajukan Surat Tagihan Kelebihan Pembayaran terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk sehingga seolah-olah terdapat transaksi sah dan kesalahan administrasi, padahal pembayaran tersebut hanya berdasarkan kelengkapan administrasi atas pekerjaan yang sudah terbayarkan sebelumnya atau pekerjaan fiktif yang seolah-olah dilaksanakan PT Waskita Beton Precast Tbk.
3. Bahwa terdakwa **TAUFIK HENDRA KUSUMA** bersama-sama dengan **HARIS GUNAWAN**, **BAMBANG RIAN TO**, dan **DESTIAWAN SOEWARDJONO** telah menerima dan menggunakan bagian uang proyek

Halaman 4 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kejuruan faktis pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk keperluan pribadi.

Perbuatan-perbuatan tersebut, bertentangan dengan :

1. Pasal 1 angka 9, Pasal 5 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
2. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
3. Pasal 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
4. Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
5. Poin 5 Keputusan Board of Director PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 25.8/SK/WK/2017 tentang Prosedur Waskita Bidang Procurement tanggal 31 Agustus 2017 dan Poin 5.3 Keputusan Board of Director PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 16/SK/WK/2019 tentang Prosedur Waskita Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek tanggal 30 Agustus 2019 terkait Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
6. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Karya Nomor 74 tanggal 8 Agustus 2008 dan Nomor 140 tanggal 20 Juli 2010, dan Akta Perubahan terakhir Nomor 11 tanggal 7 Oktober 2021
7. 2.2.24 Kebijakan Pembayaran Kepada Mitra Usaha Dengan Fasilitas Vendor's Invoice Financing (OAF/SCF/BPF) Edisi Nopember 2018, Edisi Mei 2019 Peraturan Waskita Bidang Keuangan Nomor. 08.25/SK/WK/2019 tanggal 29 Mei 2019
8. Pasal 2.3.8 tentang Pembayaran Mitra Kerja menggunakan fasilitas vendor invoice financing (OAF/SCF/BPF) Peraturan Waskita Bidang Keuangan Nomor. 08.25/SK/WK/2019 tanggal 29 Mei 2019
9. PW-KEU, Rev. I, Edisi Mei 2020 2.2.35 Kebijakan Wewenang Otoritas Transaksi Di Corporate Office
10. Terkait Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan 5.2.8 PW- PROD Edisi

Halaman 5 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.6.3 PW- PROD Edisi Mei 2019, 5.2.6.3 PW- PROD Edisi Mei 2020

11. Terkait Persetujuan MAPP 5.2.9.3. PW-AB Edisi Mei 2019

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

1. memperkaya Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA berupa penerimaan uang sebesar Rp5.606.000.000,00 (*lima miliar enam ratus enam juta rupiah*)
2. memperkaya BAMBANG Rianto berupa penerimaan uang yang bersumber dari transaksi pembayaran pekerjaan fiktif sebesar USD195.000 (*seratus sembilan puluh lima ribu dolar amerika*)
3. memperkaya HARIS GUNAWAN berupa penerimaan uang yang bersumber dari transaksi pembayaran pekerjaan fiktif sebesar USD40.000 (*empat puluh ribu dolar amerika*)
4. memperkaya DESTIAWAN SOEWARDJONO berupa penerimaan uang sebesar Rp5.100.000.000,00 (*lima miliar seratus juta rupiah*) dan USD50.000 (*lima puluh ribu dolar amerika*)
5. memperkaya NIZAM MUSTAFA berupa penerimaan uang sebesar Rp1.486.387.939,00 (*Satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*)) dari pembayaran pekerjaan fiktif melalui PT. Pinnacle Optima Karya (POK), PT. Mutiara Pusaka Karya (MPK), CV Karya Wida Perkasa (KWP) dan KSO Karya Wida Perkasa Infrastruktur (KWPI)
6. memperkaya Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA bersama-sama dengan HARIS GUNAWAN, BAMBANG Rianto dan DESTIAWAN SOEWARDJONO sebesar Rp1.364.932.627.191,00 (*satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) atas penggunaan penerimaan fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) tahun 2019 dan tahun 2020 dengan *underlying* pekerjaan yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk untuk kegiatan operasional dan pembiayaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk

yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu kerugian keuangan negara sebesar Rp1.364.932.627.191,00 (*satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus*

Halaman 6 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah). (atas pembayaran fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) untuk tahun 2019 dan tahun 2020 dengan *underlying* pekerjaan yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya kepada PT Waskita Beton Precast, Tbk untuk digunakan sebagai sumber pendanaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan kerugian keuangan negara sebesar Rp70.899.886.357,00 (*tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2017 sampai dengan 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : PE.03/R/S-282/D5/01/2023 tanggal 27 Maret 2023. Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diawali pada tanggal 1 Januari 1961 melalui proses nasionalisasi perusahaan Belanda yang semula bernama *Volker Aannemings Maatschapij N.V* menjadi Perusahaan Negara (PN) Waskita, selanjutnya pada tahun 1973 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi Jakarta No. 80, tanggal 15 Maret 1973 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.Y.A.5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973, dan tambahan berita negara RI tanggal 13/11 – 1973 No. 91 tanggal 27 Agustus 1973 berubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan dan melakukan perubahan nama menjadi PT Waskita Karya (Persero), kemudian Perseroan melakukan *go public* pada tanggal 19 Desember 2012 dan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang dicatitkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham WSKT. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bergerak di bidang [konstruksi](#) yang juga mengembangkan usaha pada bidang rekayasa, investasi di infrastruktur dan properti/realty, yang dalam menjalankan bisnisnya memiliki 5 (lima) divisi, yakni Gedung, Infrastruktur I, Infrastruktur II, [EPC](#), dan Luar Negeri. Bahwa struktur permodalan / kepemilikan saham pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut :

Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan
Nasional		

Halaman 7 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negera Republik Indonesia	21.705.633.362	75,34897%
Perorangan Indonesia	3.991.282.189	13,85534%
Koperasi	19.950.887	0,06926%
Yayasan	23.417.433	0,08129%
Dana Pensiun	891.985.664	3,09644%
Asuransi	98.430.086	0,34169%
Bank	9.686.000	0,03362%
Perseroan Terbatas	479.080.357	1,66308%
Reksadana	304.973.123	1,05868%
Sub Total -----	27.524.439.101	95,54837%
Asing		
Perorangan Asing	9.256.516	0,03213%
Badan Usaha Asing	1.273.111.399	4,41948%
Sub Total -----	1.282.367.915	4,45161%
Total -----	28.806.807.016	100,00000%

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam menjalankan kegiatan usahanya dipimpin oleh kepengurusan Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama/ Independen	: Badrodin Haiti
Komisaris	: Arif Burhanudin
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris Independen	: M. Aqil Irham
Komisaris Independen	: Muradi
DIREKSI	
Direktur Utama	: I Gusti Ngurah Putra
Direktur Operasi I	: Didit Oemar Prihadi
Direktur Operasi II	: Bambang Rianto
Direktur Operasi III	: Fery Hendriyanto
Direktur Human Capital Management/ Direktur Independen	: Hadjar Seti Adji
Direktur Keuangan dan Strategi	: Haris Gunawan
Direktur Quality, Safety, Healt and Environment/	: Wahyu Utama Putra

Halaman 8 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Independen

- Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat perubahan kepengurusan Dewan Direksi sebagai berikut:

Struktur Organisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2019		
President Director	:	I Gusti Ngurah Putra
Director Of Finance	:	Haris Gunawan
Director Of Human Capital Management and System Development	:	Hadjar Seti Adji
Director of Operation I	:	Didit Oemar Prihadi
Director of Operation II	:	Bambang Rianto
Director of Operation III	:	Gunadi
Director of Business Development and Quality, Safety, Health and Environment	:	Fery Hendriyanto

Struktur organisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2020		
President Director	:	Destiawan Soewardjono
Director Of Finance	:	Taufik Hendra
Director Of Human Capital Management and System Development	:	Hadjar Seti Adji
Director of Operation I	:	Didit Oemar Prihadi
Director of Operation II	:	Bambang Rianto
Director of Operation III	:	Gunadi
Director of Business Development and Quality, Safety, Health and Environment	:	Fery Hendriyanto

- Dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021, PT Waskita Karya (Persero), Tbk. telah melakukan pengeluaran kas perusahaan yang secara pembukuan tercatat untuk pembayaran kepada para vendor/subkontraktor dan perorangan atas transaksi pembelian material/alat/barang/jasa transportasi yang tidak benar yang bersumber pada pembiayaan SCF, dimana pengeluaran tersebut sebenarnya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukannya.
- Bahwa sumber dana untuk memenuhi permintaan BAMBANG RIANTO yang dimulai sejak periode tahun 2018 sampai dengan 2021 bersama-

Halaman 9 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan DESTIAWAN SOEWARDJONO yang dimulai sejak periode 2020, HARIS GUNAWAN (periode April 2018 s.d Juni 2020) dan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA periode Juni 2020 untuk tujuan kebutuhan pribadi maupun menggunakan alasan operasional perusahaan mulai dari level divisi sampai dengan tingkat proyek adalah bersumber dari pekerjaan-pekerjaan proyek yang dilakukan secara fiktif dan/atau mark up yang berada di bawah Divisi I, Divisi VII (sebelum menjadi Divisi Infra II) dan Divisi Infra (II), ataupun di Divisi lainnya.

- Bahwa cara yang digunakan untuk mengakomodir permintaan Direksi, diantaranya BAMBANG Rianto yang dimulai sejak periode tahun 2018 sampai dengan 2021 bersama-sama dengan DESTIAWAN SOEWARDJONO yang dimulai sejak periode 2020, HARIS GUNAWAN (periode April 2018 s.d Juni 2020) dan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA periode Juni 2020 adalah terlebih dahulu menyampaikan tujuan kebutuhannya berserta nilainya yang disampaikan kepada BAMBANG Rianto selaku Direktur Operasi II atau SVP Keuangan Asep Mudzakir dan/atau Eka Desniati. Lalu atas persetujuan BAMBANG Rianto, Asep Mudzakir dan/atau saksi Eka Desniati meneruskan permintaan tersebut kepada Senior Vice President (SVP) dan/atau Vice President (VP) Divisi Unit Bisnis Infra II yang terdiri dari Dono Parwoto, Heri Prasetyo, Sugiharto, dan Gunadi selaku Direktur Operasional III, kemudian dari SVP dan/atau VP meneruskan permintaan tersebut kepada masing-masing Project Manager (PM) / Kepala Proyek (Kapro) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap Proyek dan menyampaikan pesan tentang adanya kebutuhan- kebutuhan pribadi para Direksi yaitu Direktur Utama DESTIAWAN SOEWARDJONO, Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA dan Direktur Operasi II BAMBANG Rianto dengan alasan untuk kepentingan Operasional lalu dari Project Manager meneruskan perintah tersebut kepada tim lapangan diantaranya SAM (Site Administration Manager/Administrasi Kontrak), SPLEM (Site Procurement And Logistic Equipment Manager/Logistik), SCARM (Site Contract Administration and Risk Manager), dan SOM (Kepala Lapangan);
- Bahwa terhadap Project Manager yang tidak dapat memenuhi permintaan

Halaman 10 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan BAMBANG RIANTO bersama-sama dengan HARIS GUNAWAN, DESTIAWAN SOEWARDJONO dan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, dari pekerjaan-pekerjaan proyek yang dilakukan secara fiktif dan/atau mark up yang berada di bawah Divisi Infra II sebagaimana perintah terdakwa BAMBANG RIANTO kepada Kepala Divisi VII dan/atau SVP Divisi Infra 2, maka Project Manager yang tidak melaksanakan perintah tersebut akan dievaluasi.

- Bahwa untuk memudahkan pengaturan dalam pencarian dana di dalam pekerjaan proyek-proyek pada Divisi Infra II untuk memenuhi permintaan BAMBANG RIANTO bersama dengan HARIS GUNAWAN, Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA dan DESTIAWAN SOEWARDJONO, kemudian BAMBANG RIANTO memerintahkan Dono Parwoto selaku Kepala Divisi infra II dan Sugiharto selaku Wakil Kepala Divisi VII untuk menggunakan vendor-vendor yang dapat bekerjasama untuk mengerjakan proyek-proyek PT. Waskita Karya secara fiktif. Selanjutnya Sugiharto menunjuk NIZAM MUSTAFA yang merupakan *beneficial owner* atau pengendali perusahaan vendor-vendor diantaranya PT Mutiara Pusaka Karya, PT Pinacple Optima Karya, CV Karya Wida Perkasa, dab KSO Karya Wida Perkasa Infrastruktur untuk mengerjakan proyek fiktif/mark up volume sekaligus menyiapkan dokumen penagihan keuangan menggunakan alasan operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukan pengeluaran uang PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang tujuannya untuk memenuhi permintaan kebutuhan pribadi dari BAMBANG RIANTO, HARIS GUNAWAN, Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA dan DESTIAWAN SOEWARDJONO maupun menggunakan alasan operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukan pengeluaran uang.
- Bahwa atas dokumen pekerjaan fiktif dan mark up yang telah disiapkan oleh perusahaan-perusahaan vendor yang terafiliasi NIZAM MUSTAFA, kemudian Project Manager (PM), SCRAM, SPLEM (Site Procurement And Logistic Equipment Manager), dan Site Administration Manager (SAM) menyusun satu bundel dokumen permintaan dana operasional/pembayaran vendor fiktif dan mark up. Adapun jenis dokumen yang disiapkan adalah sebagai berikut:
 - Surat Perintah Kerja (SPK) disiapkan oleh Adkon/SCRAM

Halaman 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Ban.Arah.Pengadilan Pekerjaan (BAPP)

- Surat Perjanjian Pemasangan Material/Kontrak disiapkan oleh Adkon/SCRAM
- Opname lapangan yang terdiri dari (Detail Perhitungan dan Rekapitulasi)
- Bahwa oleh karena tujuan pencairan digunakan untuk mengakomodir permintaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA bersama dengan HARIS GUNAWAN, BAMBANG RIANTO dan DESTIAWAN SOEWARDJONO, maka sengaja mengabaikan proses verifikasi dan pengendalian atas pengeluaran keuangan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Keuangan PT Waskita Karya,
- Bahwa dalam periode tahun 2017 s/d 2021 terdapat penyalahgunaan fasilitas pembiayaan SCF yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang meliputi proyek-proyek Pembangunan Jalan Tol sebagai berikut :

1. Proyek Jalan Tol Cinere – Serpong

- Pada tanggal 30 Agustus 2017, Heri Supriyadi selaku Kepala Divisi VII menetapkan Keputusan Divisi VII PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 9/SK/WK/PEN/D.VII/2017 Tentang Penetapan Tim Proyek Jalan Tol Cinere- Serpong Di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk.-Divisi VII

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Kwatantra Rili Smarahadyan	093006861	Kepala Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi SN. 1B	Kepala Proyek Jalan Tol Cinere-Serpong
Siti Nurjannah	940608701	Kasi KSDM Proyek Rumah Pompa	Kasi KSDM Proyek Jalan Tol Cinere-Serpong
Aulia Rachmat Al Islami	152309921	Staf Teknik Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi SN. 1B	Pj. Kasi Adkon Proyek Jalan Tol Cinere-Serpong

- Bahwa Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Project Manager Proyek Jalan Tol Serpong – Cinere Tangerang Selatan, Banten, pada tahun 2018 dan 2019 pernah diminta oleh SUGIHARTO selaku VP Divisi VII dan VP Divisi Infra I melalui telepon kemudian dipanggil diruangan SUGIHARTO yang menindaklanjuti permintaan terdakwa Bambang Rianto untuk menyiapkan dana tahun 2018 kurang lebih Rp12.500.000.000,00 dan tahun 2019

Halaman 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lain-lain Rp8.100.000.000,00 dengan total Rp15.600.000.000,00

(sudah dipotong pajak dan potongan lainnya);

- Bahwa pada tahun 22018 Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Project Manager Jalan Tol Serpong Cinere memberikan perintah kepada Siti Nurjanah selaku SAM dan Aulia selaku SCARM adanya permintaan uang dari kantor divisi dan penarikannya dengan CV KWP dan KSO KWP Infrastruktur, apabila sudah terima uang untuk dikirim ke divisi, kemudian Aulia membuat kontrak dan segala administrasi pekerjaan fiktif untuk CV KWP, kemudian setelah itu kelengkapan administrasi penagihan dari CV KWP yang telah dilakukan verifikasi oleh Siti Nurjanah dengan memberikan paraf, kemudian Aulia, Turman selaku SPLEM dan HERBIAN AYUNG P selaku SOM memberikan paraf, setelah itu diverifikasi oleh Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Kepala Proyek dengan memberikan paraf seperti dokumen yang biasanya), kemudian pembayaran dilakukan menggunakan BNI Direct (Dana kerja untuk Proyek) oleh Siti Nurjanah selaku Approver dan Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Kepala Proyek selaku Raleaser (dengan catatan dibayarkan menggunakan Dana Kerja namun pembayarannya tetap dikurangkan bunga dengan metode SCF sebesar 4%– 4,5% apabila dalam kontrak dibayarkan dengan SCF), dengan pencairan ke CV KWP nominal kumulatif sebesar Rp12.500.000.000,00 (sudah dengan potongan) yang setelah uang diterima vendor, uang tersebut kemudian diserahkan kembali ke tim proyek melalui Siti Nurjanah dari pihak CV KWP dengan pecahan rupiah bertahap sekitar bulan Oktober – November – Desember, kemudian uang tersebut atas perintah Kwatantra Rili Smarahadyan, diserahkan Siti Nurjanah kepada Ari Wibowo selaku Finance Manager Divisi VII melalui staf.
- Pada tahun 2019 melalui permintaan SUGIHARTO, Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Kepala Proyek menyampaikan bahwa ada permintaan divisi lagi, dengan melalui KSO KWP Infrastruktur dengan pola pencairan yang sama menggunakan dana SCF yang diajukan ke waskita pusat, setelah dana cair diserahkan kepada Siti Nurjanah pada bulan Juli 2019 dan November 2019 melalui pihak KSO KWP Infrastruktur dengan pecahan rupiah secara kumulatif sebesar Rp3.300.000.000,00 kemudian uang tersebut atas perintah Kwatantra Rili Smarahadyan

Halaman 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selaku Kepala Proyek kepada Siti Nurjanah, untuk menyerahkan secara tunai dengan pecahan rupiah kepada Dino Ario selaku Kabag Pengendalian (Proder Manager) dan hal tersebut diketahui Ari Wibowo.

- Bahwa dalam rentang tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat 18 transaksi fiktif dengan pengajuan invoice oleh vendor yaitu KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur dan CV Karya Wida Perkasa yaitu perusahaan milik Nizam Mustafa dan afiliasinya atas pekerjaan di Proyek Jalan Tol Serpong – Cinere Tangerang Selatan, Banten dengan total penerimaan pembayaran PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang menggunakan fasilitas pembayaran SCF diterima oleh KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur dan CV Karya Wida Perkasa yang senyatanya adalah pekerjaan fiktif sebesar Rp15.818.296.040,00.

2. Proyek Kunciran Parigi (Tahun 2018)

- Pada tanggal 30 Agustus 2017, Heri Supriyadi selaku Kepala Divisi VII menetapkan Keputusan Divisi VII PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 8/SK/WK/PEN/D.VII/2017 Tentang Penetapan Tim Proyek Jalan Tol JORR II Kunciran-Parigi Di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk.-Divisi VII

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Victor Anton Sutrisno	072811781	Kepala Proyek Jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi Seksi 6	Kepala Proyek Jalan Tol JORR II Kunciran-Parigi
Stanislaus Bayu Nugroho	151102912	Staf KSDM Proyek Jalan Tol JORR II Kunciran-Parigi	Staf KSDM Proyek Jalan Tol JORR II

- Victor Anton Sutrisno selaku Kapro Proyek Kunciran – Parigi menggunakan PT Pinnacle Optima Karya (PT POK), PT Sendico Utama dan CV KWP untuk pekerjaan fiktif. Victor Anton Sutrisno selaku Kapro Proyek Kunciran – Parigi memberikan perintah kepada Stanislaus Bayu selaku SAM untuk berkoordinasi dengan I Nyoman Dewa selaku SCARM untuk mempersiapkan administrasi Kontrak SPK Pekerjaan fiktif. Setelah uang diterima vendor, uang tersebut kemudian diserahkan kembali ke tim proyek melalui Stanislaus Bayu selaku SAM.

Halaman 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data yang terdapat tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat 5 (lima) transaksi dengan invoice senilai Rp10.105.712.914,00 telah dilakukan pembayaran oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan menggunakan fasilitas pembayaran SCF sebesar Rp8.952.879.955,00 sesuai pengajuan invoice yang senyatanya adalah pekerjaan fiktif oleh vendor yaitu PT Pinnacle Optima Karya dan CV Karya Wida Perkasa yaitu perusahaan milik Nizam Mustafa dan afiliasinya dan PT Sendico Utama.

3. Proyek Cibitung – Cilincing Seksi 1

- Pada tanggal 10 Januari 2020, Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 01/SK/WK/INF2/ PEN/2019 Tentang Penetapan Kembali Pegawai di lingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division

Nama	NIP	Jabatan	
Supriyono	920101661	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi I dan Proyek Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 3	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 1
Ary Aprianto	111304871	Coord. Site Operational Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 1	Pj. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 3
Wahyu Ahmadi	110301891	Site Operational Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi 3&4	Pj. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Phase II

- Pada Tanggal 28 Februari 2020, Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 01/SK/WK/INF2/PEN/2019 Tentang Penetapan Kembali Pegawai Dilingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Ary Aprianto	111304871	Pj. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 3	Pj. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 1 Sta. -

Halaman 15 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0+440-Sta.13+114 dan Sta. 19+190-29+800
Ellen Desta Purwaneodra	130412891	Site Operational Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi1	Site Operational Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 1 Sta. -0+440-Sta.13+114 dan Sta. 19+190-29+800
Budi Arman	120107801	Site Administration Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 3	Site Administration Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 1 Sta. -0+440-Sta.13+114 dan Sta. 19+190-29+800

- Ary Aprianto selaku Kapro Proyek Cibitung – Cilincing Seksi 1 menggunakan KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur untuk mengerjakan pekerjaan fiktif dalam Proyek Tol Cibitung Cilincing I berupa pekerjaan brangkal padat. Ary Aprianto selaku Kapro memberikan perintah kepada Budi Arman selaku SAM dan Ellen Desta Purwanendra selaku Site Operational Manager (SOM) untuk membuat kontrak dan segala administrasi pekerjaan fiktif untuk KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur.
- Bahwa dalam rentang tahun 2021 terdapat 3 (tiga) transaksi dengan invoice telah dilakukan pembayaran oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan menggunakan fasilitas pembayaran SCF sebesar Rp3.035.041.380,00 sesuai pengajuan invoice yang senyatanya adalah pekerjaan fiktif kepada KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur milik NIZAM MUSTAFA.

4. Proyek Cibitung - Cilincing Seksi 2

- Pada Tanggal 28 Februari 2020, Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 10/SK/WK/INF2/ PEN/2020 Tentang Tim Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division

Nama	NIP	Jabatan		
		Lama	Baru	
M.	082111	Project Manager,	Project Manager,	Proyek

Halaman 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ov Amril	781	Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi II	Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 Sta. 13+144 - Sta. 19+190. Sta. 29+800- Sta. 30+200 Sta. 32+800 - Sta.33+100
----------	-----	--	---

M. Andreanov Amril selaku Kepala Proyek / Project Manager memberitahukan kepada Adiyanto selaku Site Administration Manager Proyek Tol Cibitung – Cilincing Seksi 2 bahwa ada permintaan sejumlah uang dari divisi, kemudian sdr M. Andreanov Amril mengarahkan untuk mengumpulkan uang dari sewa lahan fiktif, jual sampah besi dan kegiatan lain yang tidak benar-benar dikerjakan (Fiktif), untuk jual besi dilakukan oleh SPLEM, kemudian kegiatan lainnya saya yang membuat administrasinya kemudian melalui staf lapangan meminta tandatangan kepada masyarakat yang dicatut namanya, setelah sudah diperoleh tandatangan dokumen dikembalikan lagi kepada Adiyanto, kemudian permintaan pembayaran di verifikasi oleh SCARM, SPLEM, SAM, PM, lalu di lakukan pembayaran melalui BNI Direct, Adiyanto selaku Maker dan Approver, M. Andreanov Amril sebagai Releaser sehingga kegiatan fiktif tersebut dapat diambil uang dari pembayaran tersebut. Uang tersebut diserahkan kepada M. Andreanov Amril selaku PM yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Ari Wibowo selaku Manager Keuangan Divisi VII

- Bahwa dalam tahun 2018 terdapat 49 (empat puluh sembilan) transaksi dengan kwitansi yang seolah-olah telah dilakukan pembayaran oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan menggunakan fasilitas pembayaran SCF sebesar Rp938.448.310,00 yang atas realisasi pembayaran kepada vendor/subkontraktor, barang/material/jasa tersebut senyatanya tidak diterima oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

5. Proyek Jakarta – Cikampek 2 Selatan paket 3

- Pada Tanggal 13 Mei 2019, Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 11/SK/WK/INF2/PEN/2019 Tentang Penetapan Tim

Halaman 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division
Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III Ruas
Taman Mekar Sadang (STA34+150-STA62+000)

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Agung Prio Laksono	80207811	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi NK1, SN	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III
M. Azmi		Pj. Site Commercial Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi 2A&2B	Site Commercial Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III
Susilo	Outsourcing	Pj. Site Administration Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi 2A&2B	Site Administration Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III

- Agung Prio Laksono selaku Kapro Proyek Jakarta – Cikampek 2 Selatan paket 3 menggunakan PT POK dan KSO KWPI untuk mengerjakan pekerjaan Timbunan Fiktif. Agung Prio Laksono selaku Kapro memberikan perintah kepada Muhammad Azmi selaku SCARM dan Susilo selaku SAM untuk membuat kontrak dan segala administrasi pekerjaan fiktif. Setelah uang diterima vendor, uang tersebut kemudian diserahkan kembali ke tim proyek melalui Susilo selaku SAM.

Bahwa dalam rentang tahun 2019 s.d 2020 terdapat 33 transaksi dengan total Invoice senilai Rp57.728.161.638,00 telah dilakukan pembayaran oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp49.926.592.429,00 dengan menggunakan sistem reguler dan/atau fasilitas SCF sebagaimana tercantum pada dokumen rekening Bank atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Atas pembayaran tersebut telah diterima oleh KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur dan PT Pinnacle Optima Karya. Adapun atas realisasi pembayaran sebesar Rp49.926.592.429,00 kepada vendor/subkontraktor, pada kenyataannya terdapat

Halaman 18 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id senilai Rp19.982.855.151,00 yang tidak diterima oleh PT Waskita Karya.

6. Proyek Cimanggis Cibitung Tollways (CCTW)

- Pada Tanggal 16 April 2019, Sdr. Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 04/SK/WK/PEN/D.VII/2019 Tentang Penetapan Kembali Pegawai PT Waskita Karya (Persero), Tbk. -Divisi VII

Nama	NIP	Lama	Jabatan Baru
Rezza Irawan W.	80902861	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Batang -Semarang	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 1A & 2

- Pada Tanggal 30 Agustus 2017, Heri Supriyadi selaku Kepala Divisi VII menetapkan Keputusan Divisi VII PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 12/SK/WK/PEN/D.VII/2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Operasional Proyek Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Seksi IA Di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. - Divisi VII

Nama	NIP	Jabatan	
Yahya Mauludin	952505701	Logistic and Equipment Manager Division VII	1. Logistic and Equipment Manager Division VII 2. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi IA 3. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2
Rezza Irawan W.	80902861	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 1A & 2
Brisno Sinaga	130901891	Kasi Adkon Proyek Cimanggis-Cibitung Seksi IA	Site Commercial Manager Proyek Cimanggis- Cibitung Seksi IA
Okfidsa Java Wilsandrilla		Staf KSDM Proyek Cimanggis-Cibitung Seksi IA	Site Administration Staff Proyek Cimanggis- Cibitung Seksi IA

Rezza Irawan dan Yahya Mauludin selaku Kapro Proyek CCTW seksi 1A menggunakan PT Progresmax dan PT POK untuk mengerjakan pekerjaan Timbunan Fiktif. Rezza Irawan selaku Kapro memberikan perintah kepada Brisno Sinaga selaku SCARM dan Okfidsa Java Wilsandrilla selaku SAM untuk membuat kontrak

Halaman 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai administrasi pekerjaan fiktif. Setelah uang diterima vendor, uang tersebut kemudian diserahkan kembali ke tim proyek melalui Okfidsa Java Wilsandrilla.

- Bahwa dalam rentang tahun 2019 s.d 2020 terdapat 15 transaksi dengan total Invoice senilai Rp12.713.243.730,00 telah dilakukan pembayaran oleh Waskita Karya sebesar Rp10.794.395.294,00 dengan menggunakan sistem reguler dan/atau fasilitas SCF sebagaimana tercantum pada dokumen rekening Bank atas nama Waskita Karya. Atas pembayaran tersebut telah diterima oleh PT Pinnacle Optima Karya dan PT Progresmax sebagaimana ditunjukkan dokumen kuitansi. Atas realisasi pembayaran sebesar Rp10.794.395.294,00 kepada vendor/subkontraktor, barang/material/jasa tidak diterima oleh Waskita Karya.

7. Proyek Tol Cileunyi – Sumedang - Dawuhan (CISUMDAWU) Phase 2

- Pada tanggal 6 September 2016, Ibnu Nouval selaku Kepala Divisi Regional Barat menetapkan Keputusan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 61/SK/WK/DRB/2016 tentang Mutasi Pegawai Dilingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Divisi Regional Barat

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Singgih Nova	112311881	Kasi KSDM Proyek Pekerjaan Struktur Pembangunan Kantor PT Tirtakencana Tatawarna	Kasi KSDM Proyek Jalan Tol Cisumdawu Phase II

- Pada tanggal 10 Januari 2020, Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 01/SK/WK/INF2/ PEN/2019 Tentang Penetapan Kembali Pegawai Dilingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Wahyu Ahmad i	110301891	Site Operational Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol	Pj.Project Manager Proyek Pembangunan

Halaman 20 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana – Pemalang Seksi 3&4

Jalan Tol Cisumdawu

Phase II

- Wahyu Ahmadi selaku Kapro Proyek Tol CISUMDAWU Phase 2 menggunakan CV Sukun Berkah Mandiri, CV Surya Sukma Sejati, dan CV Satria Perkasa untuk mengerjakan pekerjaan Fiktif. Wahyu Ahmadi selaku Kapro memberikan perintah kepada Pandit selaku SCARM dan Singgih Nova Wijayanto selaku SAM untuk membuat kontrak dan segala administrasi pekerjaan fiktif. Setelah uang diterima vendor, uang tersebut kemudian diserahkan kembali ke tim proyek melalui Singgih Nova Wijayanto.
- Bahwa dalam rentang tahun 2020 terdapat 18 transaksi dengan total Invoice senilai Rp6.973.362.533,00 telah dilakukan pembayaran oleh Waskita Karya sebesar Rp5.984.260.172,00 dengan menggunakan sistem reguler dan/atau fasilitas SCF sebagaimana tercantum pada dokumen rekening Bank atas nama Waskita Karya. Atas pembayaran tersebut telah diterima oleh CV Sukun Berkah Mandiri, CV Surya Sukma Sejati, dan CV Satria Perkasa sebagaimana ditunjukkan dokumen kwitansi. Atas realisasi pembayaran sebesar Rp5.984.260.172,00 kepada vendor/subkontraktor, barang/material/jasa tidak diterima oleh Waskita Karya.

8. Proyek Bogor – Ciawi – Sukabumi (BOCIMI)

- Pada Tanggal 24 Juli 2019, Sdr. Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 25/SK/WK/INF2/ PEN/2019 Tentang Penetapan Kembali Pegawai Dilingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Abdul Kholiq	072811781	Project Manager Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2

- Abdul Kholiq selaku Kapro Proyek BOCIMI seksi 2 menggunakan PT Kurnia Makmur Jaya Lestari dan PT Sanmitra Usaha Jaya untuk mengerjakan pekerjaan Fiktif.
- Bahwa dalam rentang tahun 2020 terdapat 6 (enam) invoice senilai

Halaman 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilakukan pencatatan akuntansi dan pembayaran oleh Waskita Karya sebesar Rp5.393.710.056,00 dengan menggunakan system regular dan/atau fasilitas SCF. Atas pembayaran tersebut telah diterima oleh PT Kurnia Makmur Jaya Lestari dan PT Sanmitra Usaha Jaya sebagaimana ditunjukkan dokumen kwitansi. Atas realisasi pembayaran sebesar Rp5.393.710.056,00 kepada vendor/subkontraktor, barang/material/jasa tidak diterima oleh Waskita Karya

- Bahwa dari transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukan pengeluaran uang yang pelaksanaannya menggunakan kontrak pekerjaan dan pembayaran fiktif melalui vendor atau perusahaan yang terafiliasi kepemilikan dengan NIZAM MUSTAFA yaitu PT Pinaccl Optima Karya, CV Karya Wida Perkasa, KSO KWP Infrastruktur, dan PT Mutiara Pusaka Karya maka NIZAM MUSTAFA memperoleh fee sebesar 3% dari pembayaran fiktif yang seluruhnya sebesar Rp1.370.301.392,00 (*Satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Bahwa Tim proyek atas perintah BAMBANG RIANTO melalui Kepala Divisi VII Heri Supriyadi meminta kepada Wakil Kepala Divisi VII Sugiharto untuk mengkoordinir para Project Manager Proyek pada Divisi VII dan SVP Divisi Infra 2 Dono Parwoto, membuat Kontrak pekerjaan fiktif dan Voume Up yang tidak dikerjakan volume tambahannya (Khusus untuk Japek Selatan 2 seksi 3) dibayarkan melalui dana kerja maupun SCF dimana Bambang Rianto berkoordinasi dengan Terdakwa Taufik Hendra Gunawan selaku Direktur Keuangan maupun SVP Finance Eka Desniati untuk mempercepat pembayaran terhadap tagihan dari pekerjaan fiktif.

- Bahwa karena pekerjaan fiktif tidak dilakukan rencana awal dalam MAPP (Master Anggaran Pelaksanaan Proyek) maka anggaran tidak dapat diserap untuk pekerjaan yang tidak masuk dalam MAPP, sehingga Bambang Rianto melakukan pergeseran anggaran dan/atau revisi MAPP dengan metode sbb:

Halaman 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pekerjaan fiktif diluar rencana awal (MAPP Awal) yang menyebabkan cashflow negatif, maka tim proyek harus melakukan pengajuan perubahan MAPP dengan perubahan BK kepada Kepala Divisi VII Heri Supriyadi dan/atau SVP Divisi Infra II Dono Parwoto dan diteruskan kepada SVP SCM Saksi Oktarina agar penyerapan anggaran proyek masih dapat berjalan maka karena penyebab perubahan adalah permintaan dari Bambang Rianto sehingga Bambang Rianto selaku Direktur Operasi

2 memanggil Kepala Divisi VII Heri Supriyadi dan/atau SVP Divisi Infra II Dono Parwoto dan SVP SCM Oktarina untuk segera disetujui dan disahkan agar permintaan Bambang Rianto dapat segera dicairkan melalui proyek-proyek pada Divisi VII dan/atau Divisi Infra II, maka prosedur yang seharusnya perubahan MAPP dilakukan secara objektif dengan memperhatikan efisiensi dan pengendalian beban BK tidak dilakukan karena perintah dan intervensi Bambang Rianto.

Metode Kedua

adanya pekerjaan fiktif dan tidak ada perubahan total budget secara keseluruhan serta Nilai Kontrak tetap maka persetujuan dilakukan oleh Kepala Divisi VII Heri Supriyadi dan/atau SVP Divisi Infra II Dono Parwoto namun tetap memerlukan Approval SVP SCM Oktarina, agar permintaan Bambang Rianto dapat segera dicairkan melalui proyek-proyek pada Divisi VII dan/atau Divisi Infra II maka terdakwa Bambang Rianto memanggil SVP BU dan SVP SCM untuk segera melakukan approval hal tersebut menyebabkan 5.2.9.3. PW-AB Edisi Mei 2019 tidak dilakukan secara objektif dan mengakibatkan likuiditas proyek semakin berat.

- Bahwa setelah MAPP dilakukan pergeseran anggaran dan/atau revisi serta keuangan *corporate* telah dikondisikan sehingga pembayaran terhadap tagihan pekerjaan fiktif yang telah diatur oleh para Project Manager dengan Timnya dapat segera tercairkan, setelah uang pembayaran cair kemudian uang dari Vendor-vendor dan yang mayoritas dari PT POK, PT MPK, CV KWPI serta KSO KWPI milik Nizam Mustafa dikembalikan kepada tim proyek dan selanjutnya diberikan kepada Dino

Halaman 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diperintahkan oleh SVP Divisi Infra 2 Dono Parwoto dan/atau Ari Wibowo yang diperintah oleh Kepala Divisi VII untuk menyimpan uang hasil setoran dari proyek-proyek yang berada pada Divisi Infra 2 dan Divisi VII sebelum diberikan kepada Bambang Rianto

- Bahwa uang setoran dari proyek juga digunakan untuk keperluan Divisi Infra 2 dan Divisi VII dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Bab Catatan	Nominal Dolar	Konversi / Nominal Rupiah	Keterangan
1.	Penggunaan USD uang brankas	986.930	14.310.485.000	Dikurangi untuk 3 bulanan
2.	Pejabat Divisi Infra 2	42.000	13.038.600.000	
3.	Pembagian untuk seluruh SVP Unit bisnis dan Corporate 3 bulanan	85.000	655.200.000	
4.	Direksi		1.327.275.000	
5.	Staf infra 2 2019		626.000.000	
6.	Staf infra 2 2020		786.500.000	
7.	Pengeluaran Dono Parwoto dan Dino Ario Ruko Nginden		8.800.000.000	
8.	Sponsorship golf dari vendor-vendor Waskita		584.100.000	
SUBTOTAL		1.113.930	40.128.160.000	
Pengurangan untuk 3 bulanan			4.016.500.000	
TOTAL			36.111.660.000	

- Bahwa terhadap uang yang terkumpul dari pekerjaan fiktif tersebut diantaranya terdapat pencatatan oleh Dino Ario pemberian sejumlah uang kepada Bambang Rianto dan Haris Gunawan pada periode tahun 2019 sebagai berikut :

Kurs dolar : Rp. 14.500 / USD tahun 2019

No	Tanggal	Uraian	Nilai Penerimaan	Konversi Rupiah
1.	21 Juni 2019	Haris Gunawan (Direktur Keuangan)	USD 20.000	Rp290.000.000
2.	24 Juni 2019	Bambang Rianto	USD40.000	Rp580.000.000

Halaman 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	19 September 2019	Bambang Rianto Manajemen Pusat	USD30.000	Rp435.000.000
4.	26 September 2019	Bambang Rianto Manajemen Pusat	USD100.000	Rp1.450.000.000

- Selain penerimaan tersebut terdapat distribusi uang proyek Divisi Infra 2 untuk pejabat Direksi PT Waskita Karya yang bersumber dari setoran-setoran Uang Proyek Divisi Infra 2 untuk untuk pejabat Direksi PT Waskita Karya yang penerimaannya melalui SVP Divisi Infra 2 Dono Parwoto dan Dino Ario, dengan rincian distribusi:

DISTRIBUSI UANG PROYEK
Untuk Jajaran Direksi PT Waskita Karya
Asal dari pengumpulan uang proyek

No.	Tanggal	Uraian	Nilai Penerimaan	Konversi Rupiah
1	NONE	BR BAMBANG RIANTO	\$ 25.000	Rp 390.375.000
2	NONE	HG HARIS GUNAWAN	\$ 20.000	Rp 312.300.000
3	NONE	HAS HADJAR SETIADI	\$ 20.000	Rp 312.300.000
4	NONE	FERI HENDRIYANTO	\$ 20.000	Rp 312.300.000
			\$ 85.000	Rp 1.327.275.000

- Bahwa terdapat penerimaan uang oleh DESTIAWAN SOEWARDJONO untuk keperluan pribadi dan keperluan lainnya yaitu :
 - 1) Sebesar Rp100.000.000,00 dari Eka Desniati untuk keperluan pribadi.
 - 1) Sebesar Rp5.000.000.000,00 dari BAMBANG RIANTO untuk keperluan memperlancar Penanaman Modal Negara
 - 2) Sebesar \$20.000 dari BAMBANG RIANTO untuk keperluan pribadi
 - 2) Sebesar \$30.000 dari BAMBANG RIANTO untuk keperluan perusahaan
- Bahwa terdapat penerimaan uang oleh Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA sebesar sebesar Rp5.606.000.000,00 (lima miliar enam ratus enam juta rupiah) dengan perincian :
 - 1) Rp80.000.000,00 dari Eka Desniati untuk keperluan pribadi Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA
 - 2) Rp2.500.000.000,00 dari terdakwa BAMBANG RIANTO
 - 1) Rp2.500.000.000,00 dari Eka Desniati
 - 3) Rp376.000.000,00 untuk pembayaran jasa konsultan keuangan
 - 4) Rp150.000.000,00 untuk kepentingan pribadi Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA

Halaman 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selama adanya penggunaan fasilitas pembiayaan SCF yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang meliputi proyek-proyek Pembangunan Jalan Tol tersebut, maka BAMBANG Rianto bersama dengan HARIS GUNAWAN, Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, dan DESTIAWAN SOEWARDJONO sesuai periodisasi jabatannya masing-masing, dengan alasan fasilitas cash loan PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami kesulitan telah menyetujui penggunaan fasilitas pembiayaan melalui SCF pada periode tahun 2019 dan 2020 yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya yang dalam pelaksanaannya melalui penerimaan tagihan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yang sebelumnya sudah pernah dicairkan pembayarannya, selanjutnya, untuk melakukan penarikan dana SCF tersebut maka Divisi Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan Surat Tagihan Kelebihan Pembayaran terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk dengan tujuan agar membuat seolah-olah transaksi tersebut sah dan hanya terjadi kesalahan administrasi, padahal pembayaran tersebut hanya berdasarkan kelengkapan administrasi atas pekerjaan yang sudah terbayarkan sebelumnya atau pekerjaan fiktif yang seolah-olah dilaksanakan PT Waskita Beton Precast Tbk.

Penggunaan uang fasilitas pembiayaan SCF tahun 2019 yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya melalui underlying tagihan pekerjaan dengan pembiayaan SCF kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya

Bahwa berawal Rapat Direksi Mingguan (RADIRMING) tanggal 12 Agustus 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk di ruang rapat Direksi di Lt. 8 gedung PT Waskita Karya yang diikuti dihadiri oleh Direktur Utama I Gusti Ngurah Putra, Direktur Keuangan Haris Gunawan, Direktur Operasi I Didit Oemar, Direktur Operasi II Bambang Rianto, Direktur Operasi III Gunadi, Direktur Human Capital Management (HCM) saksi Hajar Setiadji, Direktur QHSE / Quality Health Safety Environment Ferry Hendrianto, termasuk tim dari Divisi Keuangan yang membahas permasalahan keuangan yang menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yaitu likuiditas negatif atau kesulitan keuangan untuk pembayaran proyek, pembayaran operasional perusahaan, dan pembayaran pinjaman. Atas seluruh permasalahan tersebut, Direktur Utama I Gusti Ngurah

Halaman 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan menyampaikan agar berkoordinasi dengan Haris Gunawan selaku Direktur Keuangan untuk diselesaikan. Setelah rapat berakhir, Tim Divisi Keuangan yang terdiri dari SPV Finance Asep Mudzakir, Manager Keuangan Eka Desniati, Manager Budgeting & Corporate Finance Donatus Ganjar, serta Manager Treasury Irfan Faturahman menghadap kepada Direktur Keuangan Haris Gunawan untuk menanyakan kembali perihal yang disampaikan oleh Direktur Utama I Gusti Ngurah Putra dalam Rapat Direksi Mingguan (RADIRMING) 12 Agustus 2019. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 Direktur Keuangan HARIS GUNAWAN memanggil tim keuangan diantaranya SPV Finance Asep Mudzakir, Manager Keuangan Eka Desniati, Manager Budgeting & Corporate Finance saksi Donatus Ganjar, serta Manager Treasury Irfan Faturahman untuk melakukan rapat di ruang Direktur Keuangan Lt. 8 PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang mana saat itu Direktur Keuangan Haris Gunawan memerintahkan tim keuangan menjalankan opsi fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) yang dibayarkan ke PT Waskita Beton Precast Tbk. dengan menggunakan *underlying* tagihan atau invoice yang telah dibayarkan sebelumnya atau dengan diajukan ke bank yang lain, sebagaimana penyampaian HARIS GUNAWAN **"PAKAI BAYAR KE WSBP, LALU TARIK LAGI PROSESNYA PAKAI SAJA YANG SUDAH PERNAH DIBAYAR (INVOICE YANG SUDAH PERNAH DIBAYAR).."** kemudian Saksi Asep Mudzakir menjawab **"BAIK PAK"**.

- Bahwa untuk melakukan transaksi fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) double bayar sebagaimana perintah Direktur Keuangan Haris Gunawan, kemudian Manager Keuangan Eka Desniati mencari data base SCF online yang dikelola oleh divisi keuangan bagian Corporate Finance, kemudian data tersebut diambil sesuai dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., data tersebut direkapitulasi atau membuat rekap dengan rincian nama vendor tanggal invoice dan nominal, kemudian melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh bank yaitu:

- 1) Daftar nama vendor yaitu PT Waskita Beton Precast;
 - 2) Nomor Invoice tagihan PT Waskita Beton Precast;
 - 3) Nilai pengajuan ke Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI;
- Bahwa cara yang digunakan dalam transaksi fasilitas pembiayaan melalui SCF yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya yang dalam pelaksanaannya

Halaman 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan tagihan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yakni dokumen invoice tahun 2018 dirubah menjadi tahun 2019, atau invoice april 2019 di ajukan kembali agustus 2019 dengan nomor invoice yang sama untuk pengajuan yang kedua atau dengan diajukan ke Bank lain. Bahwa pada pencairan kelima tanggal 29 November 2019 dilakukan perubahan tahun invoice agar dapat diproses pencairan ke Bank sehingga terdapat data yang pada tahun 2018 dilakukan perubahan menjadi tahun 2019 agar bisa dicairkan karena syarat pembayaran dari bank sepanjang masih dalam tahun yang sama, dan untuk nominal dipilih invoice yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pendanaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. pada waktu tahun 2019.

- Selanjutnya atas sepengetahuan Direktur Keuangan HARIS GUNAWAN, maka Eka Desniati dan Asep Mudzakir mengajukan dokumen tagihan Supply Chain Financing (SCF) PT Waskita Beton Precast Tbk kepada masing-masing bank yang telah bekerja sama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, selanjutnya rekap dan dokumen pendukung tersebut di upload ke sistem bank, selanjutnya bank akan memproses untuk dilakukan pencairan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk selaku vendor yang ditunjuk melakukan pekerjaan, selanjutnya bank melakukan pencairan ke rekening PT Waskita Beton Precast Tbk, selanjutnya Eka Desniati dan Asep Mudzakir menginformasikan kepada Ales Okta Manager Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk apabila terdapat kelebihan pembayaran, untuk dibuat surat kelebihan bayar, supaya PT Waskita Beton Precast Tbk melakukan transfer kembali ke PT Waskita Karya (Persero) Tbk, kemudian supaya transaksi tersebut dalam laporan keuangan seolah-olah proses transaksi yang sah dari hasil pembayaran pekerjaan rill telah selesai di kerjakan PT Waskita Beton Precast Tbk namun terdapat kesalahan administrasi sehingga terjadi lebih bayar.

Bahwa sebelum pencairan tagihan dengan menggunakan fasilitas SCF (*Supply Chain Financing*) untuk PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut, Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. HARIS GUNAWAN telah memberitahukan rencana transaksi tersebut kepada Antonius Yulianto Direktur Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk, sebab saat Manager Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yaitu Eka Desniati melakukan konfirmasi kepada Ales Okta / General Manager Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk, telah diketahui oleh Ales Okta akan adanya transaksi, dalam hal ini transfer kembali

Halaman 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembaga keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk. Antonius Yulianto juga telah menyetujui untuk segera dilakukan pengiriman kembali kelebihan bayar sebagaimana nominal pencairan yang telah masuk dalam rekening PT Waskita Beton Precast Tbk kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dengan fasilitas SCF (Supply Chain Financing) sebagaimana Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar permintaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada PT WBP yang telah disepakati tersebut, selanjutnya PT Waskita Beton Precast Tbk mengembalikan dana tersebut ke rekening PT Waskita Karya (Persero) Tbk sejumlah Rp1.213.544.578.834 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sebagaimana riwayat transaksi sebagai berikut:

No.	Nomor Surat	No. Rekening Penerimaan	Jumlah Pencairan (Rp)
1	Surat Nomor 4799/WK/FIN/2019 Tanggal 15 Agustus 2019	0020201817 BNI PT Waskita Karya	301.375.417.408
2	Surat Nomor 9391/WK/FIN/2019 Tanggal 19 November 2019	034001001021302 BRI PT. Waskita Karya	143.120.712.196
3	Surat Nomor 9489/WK/FIN/2019 tanggal 2 November 2019	0020201817 BNI PT Waskita Karya	306.584.479.659
4	Surat Nomor 9490/WK/FIN/2019 tanggal 2 November 2019	0060099125449 Mandiri PT. Waskita Karya	55.725.767.962
5	Surat nomor : 9665/WK/FIN/2019 tanggal 29 November 2019	0020201817 BNI PT Waskita Karya	406.738.201.609
TOTAL TRANSAKSI			1.213.544.578.834

- Bahwa atas adanya penggunaan fasilitas pembiayaan melalui SCF pada periode tahun 2019 yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya yang dalam pelaksanaannya melalui penerimaan tagihan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yang sebelumnya sudah pernah dicairkan pembayarannya telah tidak

Halaman 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan ketentuan Prosedur Waskita Bidang Keuangan (PW-Keu) maupun dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan *non cash loan* (SCF) dari Bank kepada PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. dimana Fasilitas SCF (*Supply Chain Financing*) seharusnya digunakan untuk pembayaran pekerjaan proyek dan jika terjadi kelebihan bayar maka harus dikembalikan kepada pihak Bank sebagai pemberi fasilitas pendanaan, namun telah dipergunakan untuk kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yaitu untuk menutup jatuh tempo kewajiban pembayaran bunga, biaya gaji pegawai, pembayaran pajak, dan operasional lainnya.

Penggunaan uang fasilitas pembiayaan SCF tahun 2020 yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya melalui underlying tagihan pekerjaan dengan pembiayaan SCF kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya

- Bahwa pada bulan Juni 2020 terjadi perubahan kepengurusan di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yaitu DESTIAWAN SOEWARDJONO menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menggantikan I Gusti Putra. Selain itu, Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA menjabat sebagai Direktur Keuangan menggantikan Haris Gunawan berdasarkan akta Nomor 8 tanggal 8 Juni 2020 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn. Setelah dilakukan pergantian Direksi, dalam suatu forum terdapat pertemuan antara Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA dengan SVP Keuangan Asep Mudzakkir, pada pertemuan tersebut Asep Mudzakkir memberitahukan kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam posisi laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. bulan September 2020 memiliki total pinjaman bank (cash loan) sebesar 22,4 triliun rupiah yang terdiri dari 22 bank, total pinjaman Obligasi sebesar Rp 13,09 triliun, total pinjaman cash loan dari Bank dan Obligasi sebesar Rp. 35,4 Trilyun, pinjaman SCF (non cash loan) sebesar Rp 7,6 Trilyun, dan utang usaha sebesar Rp. 11,7 Trilyun, sehingga total Liabilitas yang tercatat pada laporan keuangan per September 2020 adalah sebesar Rp 53,4 Trilyun. Pertemuan tersebut juga membahas pada Agustus 2019 pernah melakukan penarikan dana dari fasilitas Supply Chain Financing (SCF) dengan underlying pekerjaan yang sudah dibayarkan sebelumnya kepada PT Waskita Beton Precast untuk digunakan sebagai sumber pendanaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang mengalami defisit cash flow saat itu.

Halaman 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan karena permasalahan beban keuangan yang terjadi di PT Waskita Karya (Persero) Tbk, diadakan Rapat Direksi Mingguan (RADIRMING) tanggal 28 September 2020 PT Waskita Karya (Persero) Tbk di ruang rapat Direksi di Lt. 8 gedung PT Waskita Karya yang dihadiri oleh Direktur Utama DESTIAWAN SOEWARDJONO, Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, Direktur Operasi I Didit Oemar Prihadi, Direktur Operasi II BAMBANG Rianto, Direktur Operasi III Gunadi, Direktur Human Capital Management Hajar Seti Adji, Direktur Pengembangan Bisnis dan QHSE (Quality Health Safety Environment) Ferry Hendrianto, SPV Keuangan Eka Desniati (menggantikan Asep Mudzakir), Manager Keuangan Meiriawan. Selain pada tanggal 28 September 2020, Rapat Direksi Mingguan (RADIRMING) juga diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2020, 19 Oktober 2020, dan 26 Oktober 2020. Dalam Rapat Direksi Mingguan (RADIRMING), SPV Keuangan Eka Desniati mewakili Divisi Keuangan mempresentasikan terkait likuiditas keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yaitu banyak pinjaman jatuh tempo yang harus dibayar namun sumber dananya belum ada, kemudian diberikan keputusan dari Board of Director (BOD) adalah **"Untuk terus melakukan percepatan proses pencairan termin dan mencari alternatif pendanaan lain"**. Maksud alternatif pendanaan lain adalah dari Bank dan Non Bank, untuk Non Bank sudah dilakukan upaya antara dengan menjajaki pendanaan dari China Communication Construction Indonesia (CCCI) dan Arch Emerging Market Partner Limited and Pembani Remgro Infrastructure namun tidak berhasil karena dengan syarat yang tidak sanggup dipenuhi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehingga SPV Keuangan Eka Desniati menyatakan bahwa pendanaan non bank tidak berhasil dan untuk pendanaan Bank fasilitas Cash Loan sudah habis dan saat itu Bank banyak membekukan fasilitas, sehingga yang tersedia hanya fasilitas Non Cash Loan, dan Keputusan BoD adalah **"agar dilaksanakan"**, yang berarti alternatif pendanaan lain dengan penggunaan Non Cash Loan untuk ditindaklanjuti. DESTIAWAN SOEWARDJONO dan terdakwa BAMBANG RIONO mengetahui dan menyetujui maksud dari perintah dari Radirming **"agar dilaksanakan"** untuk mengatasi likuiditas perusahaan dengan mencari pendanaan bank adalah mencari alternatif pendanaan lain dengan penggunaan Non Cash Loan,

Halaman 31 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang menggunakan fasilitas SCF untuk ditindaklanjuti karena pendanaan Cash Loan dari beberapa bank sudah tidak ada.

- Bahwa atas persetujuan DESTIAWAN SOWARDJONO sebagaimana keputusan BoD, maka Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA memberikan perintah kepada Eka Desniati untuk melakukan pencairan SCF kepada Waskita Beton Precast karena sebelumnya Asep Mudzakir pernah menyampaikan kepada Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA pada bulan Juni 2020 perihal transaksi dobel bayar dengan underlying pekerjaan yang sudah dibayarkan sebelumnya kepada PT WBP dengan fasilitas SCF pada tahun 2019, kemudian Eka Desniati diangkat menjadi SVP Keuangan pada akhir September 2020. Pada pertengahan Oktober 2020 Eka Desniati melaporkan kondisi Cashflow di ruangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA selaku Direktur Keuangan bersama manager Keuangan Meiriawan, serta Donatus Ganjar, kemudian Eka Desniati mengemukakan bahwa masih terdapat kebutuhan pendanaan untuk operasional, lalu Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA menanyakan berapa sisa plafond pinjaman bank, kemudian Eka Desniati menyampaikan sisa Plafond sudah habis. Selanjutnya Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA menanyakan plafond SCF lalu Eka Desniati menjawab bahwa plafond SCF masih ada. Oleh karena Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA mengetahui plafon SCF masih tersedia, kemudian Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA memerintahkan untuk melakukan transaksi SCF dobel bayar WBP seperti tahun 2019 dengan mengatakan **“Pakai saja plafond SCF seperti transaksi tahun 2019”**, seperti yang Asep Mudzakir sampaikan kepada Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, kemudian Eka Desniati melaksanakan perintah tersebut, dengan metode yang sama seperti pada tahun 2019 yakni menggunakan invoice pekerjaan yang telah dibayarkan sebelumnya atau menggunakan invoice 2020, namun diajukan kepada Bank yang berbeda, kemudian dokumen tagihan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan kembali Supply Chain Financing (SCF) PT Waskita Beton Precast Tbk kepada masing-masing bank yang telah bekerja sama dengan PT Waskita Karya Tbk (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI), selanjutnya rekap dan dokumen pendukung tersebut di upload ke sistem bank, selanjutnya bank akan memproses untuk dilakukan pencairan kepada

Halaman 32 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT Waskita Beton Precast Tbk selaku vendor yang ditunjuk melakukan pekerjaan.

- Bahwa sebelum pencairan tagihan *SCF (Supply Chain Financing)* double bayar PT Waskita Beton Precast, pada bulan Oktober 2020 Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA memberitahukan rencana transaksi double bayar tersebut pada Direktur Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk Mohamad Nur Sodik, kemudian Mohamad Nur Sodik menyetujui untuk segera melakukan pengiriman kembali sejumlah nominal fasilitas *SCF (Supply Chain Financing)* yang telah masuk dalam rekening PT Waskita Beton Precast kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Bahwa untuk membuat transaksi pencairan tagihan *SCF (Supply Chain Financing)* double bayar tahun 2020 tersebut seolah-olah terjadi proses transaksi yang sah dan wajar, yakni dengan cara proses perpindahan dana dari PT Waskita Beton Precast Tbk kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah pekerjaan riil yang telah di kerjakan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk, maka dibuat surat seolah-olah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan PT Waskita Karya (persero) Tbk, karena lebih bayar pekerjaan yang ditransferkan ke rekening PT Waskita Beton Precast Tbk, sehingga meminta PT Waskita Beton Precast Tbk melakukan transfer kembali ke rekening PT Waskita Karya (Persero) Tbk, melalui surat sebagai berikut:
 - 1) Surat Nomor: 7190/WK/FIN/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal pemberitahuan kelebihan bayar dengan Nominal Rp28.608.424.491,00 dibuat dan ditandatangani SVP Finance Division Eka Desniati,
 - 2) Surat Nomor: 2079/WK/FIN/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal pemberitahuan kelebihan bayar dengan Nominal Rp105.577.714.144,00 dibuat Eka Desniati dan ditandatangani langsung oleh Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA,
 - 3) Surat Nomor: 7512/WK/FIN/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal pemberitahuan kelebihan bayar dengan Nominal Rp17.201.909.722,00 dibuat dan ditandatangani Pjs. Senior Vice President of Finance Division Eka Desniati
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar tersebut, selanjutnya PT Waskita Beton Precast Tbk mengembalikan dana ke rekening PT Waskita

Halaman 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karya (Persero) Tbk sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam surat pemberitahuan kelebihan bayar. Kelebihan bayar dana Supply Chain Finance (SCF) yang ditransfer PT Waskita Beton Precast ke rekening PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Surat	Rekening Pengembalian	Jumlah Pengembalian (Rp)
1.	Surat Nomor : 7190/WK/FIN/2020 tanggal 2 Oktober 2020	0016819591 BNI PT. Waskita Karya	28.608.424.491
2.	Surat Nomor : 2079/WK/DIR/2020 tanggal 15 Oktober 2020	0016819591 BNI PT. Waskita Karya dan 0020201817 BNI PT. Waskita Karya	70.000.000.000 35.577.714.144
3	Surat Nomor : 7512/WK/FIN/2020 tanggal 16 Oktober 2020.	0020201817 BNI PT. Waskita Karya	17.201.909.722
TOTAL PENGEMBALIAN			151.388.048.357

- Bahwa dana pencairan fasilitas SCF (Supply Chain Financing) double bayar yang masuk dalam rekening PT Waskita Beton Precast Tbk dari pihak bank BNI selaku pemberi fasilitas Supply Chain Financing (SCF), pada hari yang sama ataupun satu hari setelahnya ditransfer kembali oleh PT Waskita Beton Precast ke rekening PT Waskita Karya (persero) Tbk. dengan jumlah keseluruhan Rp151.388.048.357,00 (*seratus lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- Bahwa baik proses maupun penggunaan dana pencairan fasilitas SCF (Supply Chain Financing) double bayar yang ditransfer dari PT Waskita Beton Precast Tbk ke rekening PT Waskita Karya (persero) Tbk. tahun 2020 adalah atas perintah dan persetujuan dari Direktur Utama DESTIAWAN SOEWARDJONO bersama-sama dengan Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, dan Direktur Operasi II BAMBANG RIAN TO. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor : 54/SK/WK/2020 tanggal 29 Mei 2020 Tentang Prosedur Waskita Bidang Keuangan (PW-Keu) maupun dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan *non cash loan* (SCF) dari Bank BNI kepada

Halaman 34 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Waskita Karya (Persero) Tbk. Fasilitas SCF (Supply Chain Financing)

seharusnya digunakan untuk pembayaran pekerjaan proyek dan jika terjadi kelebihan bayar maka harus dikembalikan kepada pihak Bank BNI sebagai pemberi fasilitas pendanaan.

- Bahwa dana pencairan fasilitas Supply Chain Financing (SCF) double bayar yang masuk ke rekening PT Waskita karya (Persero) Tbk. tahun 2019 dipergunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan diantaranya Penggunaan Dana Kerja (DK), Pembayaran Bunga Bank, Pembayaran Pokok Pinjaman Bank, Pembayaran Jatuh tempo SCF, Pembayaran Share Holder Loan (Pinjaman) ke anak Perusahaan, Denda Pajak (Temuan BPK pada Divisi Gedung Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran), Pembayaran gaji termasuk permintaan Direksi yang diakomodir melalui pembayaran pekerjaan pada proyek-proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sedangkan terhadap pencairan fasilitas Supply Chain Financing (SCF) double bayar yang masuk ke rekening PT Waskita karya (Persero) Tbk. tahun 2019 dipergunakan untuk Pembayaran Bunga Bank, Pembayaran Pokok Pinjaman Bank, Pembayaran Bunga Obligasi, dan Biaya Provisi Pembayaran Jatuh tempo SCF, Pembayaran SHL (Pinjaman) Ke anak Perusahaan, Penggunaan Dana Kerja, Denda Pajak (Temuan BPK pada Divisi Gedung Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran), dan Pembayaran gaji. Rincian penggunaan pencairan fasilitas Supply Chain Financing (SCF) double bayar yang masuk ke rekening PT Waskita karya (Persero) Tbk. tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	2019					2020			Total
	Agustus	November				Oktober			
	16	20	22	22	29	2	15	16	
Cash In	301.375.417.408	143.120.712.190	306.584.479.659	55.725.767.962	406.738.201.609	28.608.424.491	105.577.714.144	17.201.909.722	1.364.932.627.185
Dana Masuk	301.375.417.408	143.120.712.190	306.584.479.659	55.725.767.962	406.738.201.609	28.608.424.491	105.577.714.144	17.201.909.722	1.364.932.627.185
Cash Out	253.952.909.055	140.348.900.000	296.785.380.378	15.077.235.500	380.382.590.110	14.652.852.546	70.000.000.000	17.201.909.722	1.188.401.777.311
SCF	49.229.421.055	104.000.000.000	104.233.203.948	-	380.382.520.110	-	-	-	637.845.145.113
Dana Kerja	7.536.838.000	-	35.127.654.554	-	-	-	-	-	42.664.492.554
Bunga	42.236.500.000	36.348.750.000	1.424.371.878	-	-	14.044.368.055	-	-	94.053.989.931
SHL	154.950.000.000	-	-	-	-	-	-	-	154.950.000.000
Pokok Pinjaman	-	-	156.000.000.000	15.000.000.000	-	608.424.491	70.000.000.000	17.201.909.722	258.810.334.213
BUA	-	-	-	77.200.000	-	-	-	-	77.200.000
Biaya RTGS	150.000	150.000	150.000	35.500	70.000	60.000	-	-	615.500
Sisa Saldo	47.422.508.353	2.771.812.190	9.799.099.281	40.648.532.462	26.355.611.499	13.955.571.945	35.577.714.144	0	176.530.849.874

Halaman 35 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana Peradilan Waskita (PW) Keuangan 2019 dan 2020

mengatur penggunaan SCF hanya bisa digunakan untuk membayar tagihan vendor bukan untuk keperluan likuiditas PT Waskita Karya (persero) Tbk. Perbuatan Transaksi fasilitas Supply Chain Financing (SCF) Double Bayar Tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan sesuai periodisasi jabatan yaitu DESTIAWAN SOEWARDJONO bersama-sama dengan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, HARIS GUNAWAN, dan BAMBANG Rianto

- Perbuatan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA bersama dengan HARIS GUNAWAN yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s.d Juni 2020), BAMBANG Rianto yang menjabat sebagai Direktur Operasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode 2017 s.d April 2018) selanjutnya menjabat sebagai Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s/d 2023), DESTIAWAN SOEWARDJONO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode Juni 2020 s.d 2023), dan NIZAM MUSTAFA sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan :

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 5 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

"Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran."

1. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2

(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

Halaman 36 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan

2. Pasal 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- 1) *efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);*
- 2) *efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;*
- 3) *kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;*
- 4) *transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;*
- 5) *adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan*
- 6) *akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.*

Halaman 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara

Prinsip - prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

1. *Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;*
2. *Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;*
3. *Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
4. *Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
5. *Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak- hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.*
5. Keputusan Board of Director PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 25.8/SK/WK/2017 tentang Prosedur Waskita Bidang Procurement tanggal 31 Agustus 2017 dan Poin 5.3 Keputusan Board of Director PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 16/SK/WK/2019 tentang Prosedur Waskita Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek tanggal 30 Agustus 2019 terkait Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Poin 5

Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- 5.3.1. *Efisien, dalam arti barang dan jasa didapatkan dalam waktu yang cepat, harga yang wajar dan bukan hanya berdasarkan*

Halaman 38 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3.2. Efektif, dalam arti barang dan jasa diadakan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang besar, sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

5.3.3. Kompetitif, dalam arti proses pengadaannya terbuka bagi para penyedia barang dan jasa, memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5.3.4. Transparan, dalam arti semua ketentuan dan informasi, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi semua penyedia barang dan jasa yang berminat.

5.3.5. Adil dan wajar, dalam arti memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat.

5.3.6. Akuntabel, dalam arti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jauh dari potensi penyalahgunaan

5.3.7. Responsibilitas, dalam arti harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan Good Corporate Citizen CSR (Corporate Social Responsibility) dan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan.

5.3.8. Independensi, dalam arti proses pengadaan dilakukan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

6. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Karya Nomor 74 tanggal 8 Agustus 2008 dan Nomor 140 tanggal 20 Juli 2010, dan Akta Perubahan terakhir Nomor 11 tanggal 7 Oktober 2021

Pasal 3 Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industry konstruksi, industri pabriksi, jasa penyewaan, jasa keagenan,

Halaman 39 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

investasi, industri, Pekerja terintegrasi (Engineering, Procurement and Construction : EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar keuntungan guna nilai perseroan dan terbatas.

Pasal 12 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, penanggungjawaban serta kewajaran.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. 2.2.24 Kebijakan Pembayaran Kepada Mitra Usaha Dengan Fasilitas Vendor's Invoice Financing (OAF/SCF/BPF) Edisi Nopember 2018, Edisi Mei 2019 Peraturan Waskita Bidang Keuangan Nomor. 08.25/SK/WK/2019 tanggal 29 Mei 2019
Apabila diatas Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) harus mendapat persetujuan dari Direksi, dan apabila dibawah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) harus mendapat persetujuan Kepala Departemen Keuangan.
7. Pasal 2.3.8 tentang Pembayaran Mitra Kerja menggunakan fasilitas vendor invoice financing (OAF/SCF/BPF) Edisi Nopember 2018, Edisi Mei 2019 Peraturan Waskita Bidang Keuangan Nomor. 08.25/SK/WK/2019 tanggal 29 Mei 2019
7. Finance Div memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan fasilitas OAF/SCF/BPF antara lain:
 - a. Surat Pernyataan pemakaian SCF
 - b. Surat Penyaluran Rekening

Halaman 40 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Form Rekomendasi Divisi
- e. Realisasi Cashflow Proyek
- f. Laporan Posisi Keuangan (neraca)
- g. Laporan Laba Rugi
- h. Form Realisasi BK/PU
- i. Form Checklist Kelengkapan Tagihan
- j. Form Checklist Waktu
- k. Invoice, Copy Invoice, BAP, BAPM/BAPP. Copy kontrak
- l. Surat Akseptasi dan Instruksi Pembayaran
- m. Dasar Perhitungan

Jika tidak lengkap, Unit Bisnis diminta untuk melengkapi kembali

8. PW-KEU, Rev. I, Edisi MEI 2020 2.2.35 KEBIJAKAN WEWENANG OTORITAS TRANSAKSI DI CORPORATE OFFICE

Berikut adalah wewenang otoritas transaksi di Kantor Pusat:

SCF/LC/SKBDN sampai dengan Rp 2 Miliar SVP Finance Division, President Director atau Director of Finance & Strategy bersama dengan salah satu Direktur Lainnya. Diatas Rp 2 Milyar President Director atau Director of Finance & Strategy bersama dengan salah satu Direktur lainnya

9. Terkait Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan 5.2.8 PW- PROD Edisi Januari 2018,

5.2.6.3 PW- PROD Edisi Mei 2019, 5.2.6.3 PW- PROD Edisi Mei 2020

Terkait Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan meliputi:

- a. Pengendalian Progres/ Pendapatan Usaha (PU)
- b. Pengendalian Beban Kontrak (BK)
- c. Pengendalian Waktu Pelaksanaan
- d. Pengendalian Cash Flow
- e. Pengendalian QHSE

Terkait Metode Konstruksi (Construction Method)

- a. Membuat perencanaan metode kerja setiap pelaksanaan item pekerjaan berdasarkan
- b. evaluasi rencana awal atau hasil pelaksanaan sebelumnya.

Halaman 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salah satu tugas yang direncanakan improvement metode kerja pada setiap pelaksanaan item pekerjaan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi/engineering untuk mendapatkan produktivitas kerja yang maksimal.

- b. Apabila terdapat ketidak sesuaian di dalam pelaksanaan metode kerja, agar segera mencari penyebab dan merencanakan metode penyelesaiannya

Terkait Serah Terima dan Pembayaran Barang dan Jasa

- a. Serah terima Barang dan jasa harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Penyerahan Pekedaan (BAPP)
- b. Pengguna Barang dan Jasa harus melakukan evaluasi dan memastikan bahwa hasil pekerjaan dari Penyedia Barang dan Jasa telah sesuai dengan spesifikasi/KAK yang diatur dalam Kontrak.
- c. Pembayaran Barang dan Jasa hanya boleh dilakukan setelah seluruh persyaratan pembayaran yang diatur dalam Kontrak dipenuhi oleh Penyedia Barang dan jasa.

10. Terkait Persetujuan MAPP 5.2.9.3. PW-AB Edisi Mei 2019

- a. Revisi MAPP yang diakibatkan perubahan Nilai Kontrak dan perubahan BK pada MAPP awal persetujuan dilakukan SVP – BU dan disahkan Director of Operation cq. SVP – SCM Division
- b. Revisi MAPP yang diakibatkan perubahan struktur WBS dan tidak ada perubahan total budget secara keseluruhan serta Nilai Kontrak tetap maka persetujuan dilakukan oleh SVP – BU terkait.
- c. SVP - BU dan SVP - SCM akan melakukan Approval terhadap MAPP yang sudah di sahkan melalui sistem SAP S/4 HANA.

Perbuatan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA bersama dengan HARIS GUNAWAN yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s.d Juni 2020), BAMBANG Rianto yang menjabat sebagai Direktur Operasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode 2017 s.d April 2018) selanjutnya menjabat sebagai Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s/d 2023), DESTIAWAN SOEWARDJONO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT

Halaman 42 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Waskita Karya (Persero) Tbk (periode Juni 2020 s.d 2023), dan NIZAM

MUSTAFA telah memperkaya terdakwa dan orang lain, sebagai berikut:

1. memperkaya Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA berupa penerimaan uang sebesar Rp5.606.000.000,00 (*lima miliar enam ratus enam juta rupiah*);
1. memperkaya BAMBANG Rianto berupa penerimaan uang yang bersumber dari transaksi pembayaran pekerjaan fiktif sebesar USD195.000 (*seratus sembilan puluh lima ribu dolar amerika*);
2. memperkaya HARIS GUNAWAN berupa penerimaan uang yang bersumber dari transaksi pembayaran pekerjaan fiktif sebesar USD40.000 (*empat puluh ribu dolar amerika*);
3. Memperkaya DESTIAWAN SOEWARDJONO berupa penerimaan uang sebesar Rp5.100.000.000,00 (*lima miliar seratus juta rupiah*) dan USD50.000 (*lima puluh ribu dolar amerika*);
4. memperkaya NIZAM MUSTAFA berupa penerimaan uang sebesar Rp1.486.387.939,00 (*Satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah*)) dari pembayaran pekerjaan fiktif melalui PT. Pinnacle Optima Karya (POK), PT. Mutiara Pusaka Karya (MPK), CV Karya Wida Perkasa (KWP) dan KSO Karya Wida Perkasa Infrastruktur (KWPI)
5. memperkaya Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA bersama-sama dengan HARIS GUNAWAN, BAMBANG Rianto dan DESTIAWAN SOEWARDJONO sebesar Rp1.364.932.627.191,00 (*satu triliun tiga ratus enam puluh empat ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) atas penggunaan penerimaan fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) tahun 2019 dan tahun 2020 dengan underlying pekerjaan yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk untuk kegiatan operasional dan pembiayaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.364.932.627.191,00 (*satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) atas pembayaran fasilitas

Halaman 43 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelayanan Supply Chain Financing (SCF) untuk tahun 2019 dan tahun 2020 dengan *underlying* pekerjaan yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya kepada PT Waskita Beton Precast, Tbk untuk digunakan sebagai sumber pendanaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019			
No.	Nomor Surat	No. Rekening Penerimaan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Surat Nomor : 4799/WK/FIN/2019 Tanggal 15 Agustus 2019	0020201817 BNI PT Waskita Karya	301.375.417.408
2	Surat Nomor : 9391/WK/FIN/2019 Tanggal 19 November 2019	03400100102130 2 BRI PT Waskita Karya	143.120.712.196
3	Surat Nomor : 9489/WK/FIN/2019 tanggal November 2019	00202018 BNI 17 PT Waskita Karya	306.584.479.659
4	Surat Nomor : 9490/WK/FIN/2019 tanggal 21 November 2019	0060099125449 Mandiri PT Waskita Karya	55.725.767.962
5	Surat nomor : 9665/WK/FIN/2019 tanggal 29 November 2019	00202018 BN 17 PT Waskita Karya	406.738.201.609
TOTAL			1.213.544.578.834
- Tahun 2020			
No.	Nomor Surat	Rekening Penerimaan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1.	Surat Nomor : 7190/WK/FIN/2020 tanggal 2 Oktober 2020	0016819591 BNI PT.Waskita Karya	28.608.424.491
2.	Surat Nomor : 2079/WK/DIR/2020 tanggal 15 Oktober 2020	0016819591 BNI PT.Waskita Karya 0020201817 BNI	70.000.000.000 35.577.714.144

Halaman 44 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		PT.Waskita Karya	
3	Surat : Nomor 7512/WK/FIN/2020 tanggal 1 6 Oktober 2020.	0020201 B 817 N PT Waskita Karya	17.201.909.722
TOTAL			151.388.048.357
TOTAL KESELURUHAN			1.364.932.627.1 91

dan kerugian keuangan negara sebesar Rp70.899.886.357,00 (*tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2017 sampai dengan 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : PE.03/R/S-282/D5/01/2023 tanggal 27 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Proyek Jalan Tol	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Cinere – Serpong	15.818.296.040,00
2	JORR II Kunciran-Parigi	8.952.879.955,00
3	Cibitung - Cilincing Seksi I	3.035.041.380,00
4	Cibitung - Cilincing Seksi II	938.448.310,00
5	Jakarta Cikampek 2 Selatan paket 3	19.982.855.151,00
6	Cimanggis Cibitung Tollways	10.794.395.294,00
7	Cileunyi – Sumedang – Dawuhan Seksi 2	5.984.260.171,00
8	Ciawi - Sukabumi Seksi 2	5.393.710.056,00
	Total	70.899.886.357,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **TAUFIK HENDRA KUSUMA** yang menjabat selaku Direktur Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. (Periode Tahun 2020 s.d. Tahun 2022) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 05 Juni 2020 dan di Aktakan Oleh Notaris Ashoya Ratam Tanggal 08 Juni 2020 bersama dengan **BAMBANG Rianto** sebagai Direktur Operasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode 2017 s.d April 2018) selanjutnya menjabat sebagai Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s/d 2023), bersama dengan **HARIS GUNAWAN** yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s.d Juni 2020), **DESTIAWAN SOEWARDJONO** yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode Juni 2020 s.d 2023), dan **NIZAM MUSTAFA** menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Pinnacle Optima Partner (POP), Direktur PT. Pinnacle Optima Karya (POK), pemilik CV Karya Wida Perkasa (KWP) dan pemilik KSO Karya Wida Perkasa Infrastruktur (KWPI) (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT Waskita Karya, Tbk Gedung Waskita Heritage Jl. Letjen MT.Haryono Kav. No.10, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu** :

1. menguntungkan Terdakwa **TAUFIK HENDRA KUSUMA** berupa penerimaan uang sebesar Rp5.606.000.000,00 (*lima miliar enam ratus enam juta rupiah*)
2. menguntungkan **BAMBANG Rianto** berupa penerimaan uang yang

Halaman 46 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pembayaran pekerjaan fiktif sebesar USD195.000

(seratus sembilan puluh lima ribu dolar amerika)

3. menguntungkan HARIS GUNAWAN berupa penerimaan uang yang bersumber dari transaksi pembayaran pekerjaan fiktif sebesar USD40.000 (empat puluh ribu dolar amerika)
4. menguntungkan DESTIAWAN SOEWARDJONO berupa penerimaan uang sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dan USD50.000 (lima puluh ribu dolar amerika)
5. menguntungkan NIZAM MUSTAFA berupa penerimaan uang sebesar Rp1.486.387.939,00 (Satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah)) dari pembayaran pekerjaan fiktif melalui PT. Pinnacle Optima Karya (POK), PT. Mutiara Pusaka Karya (MPK), CV Karya Wida Perkasa (KWP) dan KSO Karya Wida Perkasa Infrastruktur (KWPI)
6. menguntungkan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA bersama-sama dengan HARIS GUNAWAN, BAMBANG Rianto dan DESTIAWAN SOEWARDJONO sebesar Rp1.364.932.627.191,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) atas penggunaan penerimaan fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) tahun 2019 dan tahun 2020 dengan underlying pekerjaan yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk untuk kegiatan operasional dan pembiayaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode Juni 2020 s.d 2022), bersama dengan HARIS GUNAWAN yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s.d Juni 2020), BAMBANG Rianto, yang menjabat sebagai Direktur Operasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode 2017 s.d April 2018) selanjutnya menjabat sebagai Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s/d 2023), DESTIAWAN SOEWARDJONO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode Juni 2020 s.d 2023), dan NIZAM MUSTAFA menjabat

Halaman 47 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Partner (POP), Direktur PT. Pinnacle Optima Karya (POK), pemilik CV Karya Wida Perkasa (KWP) dan pemilik KSO Karya Wida Perkasa Infrastruktur (KWPI) sebagai berikut :

1. Terdakwa **TAUFIK HENDRA KUSUMA** bersama-sama dengan BAMBANG Rianto, HARIS GUNAWAN, DESTIAWAN SOEWARDJONO tidak melakukan pengendalian atas pengelolaan keuangan perusahaan terkait pendanaan dan pelaksanaan bisnis yang meliputi proyek konstruksi jalan tol, pengelolaan dan pengeluaran keuangan maupun prosedur verifikasi atas kebenaran dokumen tagihan pembayaran sesuai prosedur pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah meminta penyediaan sejumlah uang melalui Divisi dibawah lingkup kerja Direktorat Operasi PT Waskita Karya (Persero), Tbk untuk tujuan kebutuhan pribadi maupun menggunakan alasan operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukan pengeluaran uang yang pelaksanaannya menggunakan kontrak pekerjaan dan pembayaran fiktif melalui vendor atau perusahaan yang terafiliasi kepemilikan dengan NIZAM MUSTAFA (PT Pinaccl Optima Karya, CV Karya Wida Perkasa, KSO KWP Infrastruktur, PT Mutiara Pusaka Karya) maupun perusahaan atau pihak lainnya tanpa ada penunjukkan atau proses lelang pekerjaan yang tidak sesuai prosedur.
2. Terdakwa **TAUFIK HENDRA KUSUMA** bersama-sama dengan BAMBANG Rianto, HARIS GUNAWAN, DESTIAWAN SOEWARDJONO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode Juni 2020 s.d 2023) tidak melakukan pengendalian atas pengelolaan keuangan perusahaan terkait pendanaan dan pelaksanaan bisnis. yang melalui keputusan Rapat Direksi dengan alasan fasilitas *cash loan* PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami kesulitan telah menyetujui penggunaan fasilitas pembiayaan melalui SCF pada tahun 2019 dan 2020 untuk tujuan penggunaan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya yang perolehannya melalui *underlying* tagihan pekerjaan dengan pembiayaan SCF kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya dengan mengajukan Surat Tagihan Kelebihan Pembayaran terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk sehingga seolah-olah terdapat transaksi sah dan kesalahan administrasi, padahal pembayaran tersebut hanya berdasarkan kelengkapan

Halaman 48 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini berkaitan dengan pekerjaan yang sudah terbayarkan sebelumnya atau pekerjaan fiktif yang seolah-olah dilaksanakan PT Waskita Beton Precast Tbk.

3. Bahwa **terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA** bersama-sama dengan HARIS GUNAWAN, BAMBANG Rianto, dan DESTIAWAN SOEWARDJONO telah menerima dan menggunakan bagian uang proyek pekerjaan fiktif pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk keperluan pribadi.

Perbuatan-perbuatan tersebut, tidak mematuhi ketentuan :

1. Pasal 1 angka 9, Pasal 5 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
2. Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
3. Pasal 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
4. Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara
5. Poin 5 Keputusan Board of Director PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 25.8/SK/WK/2017 tentang Prosedur Waskita Bidang Procurement tanggal 31 Agustus 2017 dan Poin 5.3 Keputusan Board of Director PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 16/SK/WK/2019 tentang Prosedur Waskita Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek tanggal 30 Agustus 2019 terkait Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
6. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Karya Nomor 74 tanggal 8 Agustus 2008 dan Nomor 140 tanggal 20 Juli 2010, dan Akta Perubahan terakhir Nomor 11 tanggal 7 Oktober 2021
7. 2.2.24 Kebijakan Pembayaran Kepada Mitra Usaha Dengan Fasilitas Vendor's Invoice Financing (OAF/SCF/BPF) Edisi Nopember 2018, Edisi Mei 2019 Peraturan Waskita Bidang Keuangan Nomor. 08.25/SK/WK/2019 tanggal 29 Mei 2019

Halaman 49 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Pasal 23 tentang Pembayaran Mitra Kerja menggunakan fasilitas vendor invoice financing (OAF/SCF/BPF) Peraturan Waskita Bidang Keuangan Nomor. 08.25/SK/WK/2019 tanggal 29 Mei 2019

9. PW-KEU, Rev. I, Edisi Mei 2020 2.2.35 Kebijakan Wewenang Otoritas Transaksi Di Corporate Office

10. Terkait Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan 5.2.8 PW- PROD Edisi Januari 2018,

5.2.6.3 PW- PROD Edisi Mei 2019, 5.2.6.3 PW- PROD Edisi Mei 2020

11. Terkait Persetujuan MAPP 5.2.9.3. PW-AB Edisi Mei 2019

yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu kerugian keuangan negara sebesar Rp1.364.932.627.191,00 (*satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah*) atas pembayaran fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) untuk tahun 2019 dan tahun 2020 dengan *underlying* pekerjaan yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya kepada PT Waskita Beton Precast, Tbk untuk digunakan sebagai sumber pendanaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan kerugian keuangan negara sebesar Rp70.899.886.357,00 (*tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2017 sampai dengan 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : PE.03/R/S-282/D5/01/2023 tanggal 27 Maret 2023. Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diawali pada tanggal 1 Januari 1961 melalui proses nasionalisasi perusahaan Belanda yang semula bernama *Volker Aannemings Maatschappij N.V* menjadi Perusahaan Negara (PN) Waskita, selanjutnya pada tahun 1973 berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi Jakarta No. 80, tanggal 15 Maret 1973 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.Y.A.5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973, dan tambahan berita negara RI tanggal 13/11 – 1973 No. 91 tanggal

Halaman 50 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27 Agustus 1973 berubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan dan melakukan perubahan nama menjadi PT Waskita Karya (Persero), kemudian Perseroan melakukan *go public* pada tanggal 19 Desember 2012 dan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham WSKT. PT Waskita Karya (Persero) Tbk bergerak di bidang [konstruksi](#) yang juga mengembangkan usaha pada bidang rekayasa, investasi di infrastruktur dan properti/realty, yang dalam menjalankan bisnisnya memiliki 5 (lima) divisi, yakni Gedung, Infrastruktur I, Infrastruktur II, [EPC](#), dan Luar Negeri. Bahwa struktur permodalan / kepemilikan saham pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut :

Kepemilikan Saham	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan
Nasional		
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362	75,34897%
Perorangan Indonesia	3.991.282.189	13,85534%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Koperasi	19.950.887	0,06926%
Bahwa	Yayasan	23.417.433	0,08129%
pada	Dana Pensiun	891.985.664	3,09644%
tahun	Asuransi	98.430.086	0,34169%
2018	Bank	9.686.000	0,03362%
sampai	Perseroan Terbatas	479.080.357	1,66308%
dengan	Reksadana	304.973.123	1,05868%
tahun	Sub Total -----	27.524.439.101	95,54837%
2020,	Asing		
	Perorangan Asing	9.256.516	0,03213%
	Badan Usaha Asing	1.273.111.399	4,41948%
	Sub Total -----	1.282.367.915	4,45161%
	Total -----	28.806.807.016	100,00000%

PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam menjalankan kegiatan usahanya dipimpin oleh kepengurusan Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama/ Independen	: Badrodin Haiti
Komisaris	: Arif Burhanudin
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris Independen	: M. Aqil Irham
Komisaris Independen	: Muradi
DIREKSI	
Direktur Utama	: I Gusti Ngurah Putra
Direktur Operasi I	: Didit Oemar Prihadi
Direktur Operasi II	: Bambang Rianto
Direktur Operasi III	: Fery Hendriyanto
Direktur Human Capital Management/ Direktur Independen	: Hadjar Seti Adji
Direktur Keuangan dan Strategi	: Haris Gunawan
Direktur Quality, Safety, Healt and Environment/	: Wahyu Utama Putra
Direktur Independen	

Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat perubahan kepengurusan Dewan Direksi sebagai berikut:

Struktur Organisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2019	
President Director	: I Gusti Ngurah Putra
Director Of Finance	: Haris Gunawan
Director Of Human Capital Management and	: Hadjar Seti Adji

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

System Development		
Director of Operation I	:	Didit Oemar Prihadi
Director of Operation II	:	Bambang Rianto
Director of Operation III	:	Gunadi
Director of Business Development and Quality, Safety, Health and Environment	:	Fery Hendriyanto

Struktur organisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2020		
President Director	:	Destiawan Soewardjono
Director Of Finance	:	Taufik Hendra
Director Of Human Capital Management and System Development	:	Hadjar Seti Adji
Director of Operation I	:	Didit Oemar Prihadi
Director of Operation II	:	Bambang Rianto
Director of Operation III	:	Gunadi
Director of Business Development and Quality, Safety, Health and Environment	:	Fery Hendriyanto

Dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021, PT Waskita Karya (Persero), Tbk. telah melakukan pengeluaran kas perusahaan yang secara pembukuan tercatat untuk pembayaran kepada para vendor/subkontraktor dan perorangan atas transaksi pembelian material/alat/barang/jasa transportasi yang tidak benar yang bersumber pada pembiayaan SCF, dimana pengeluaran tersebut sebenarnya untuk kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukannya.

Bahwa sumber dana untuk memenuhi permintaan BAMBANG Rianto yang dimulai sejak periode tahun 2018 sampai dengan 2021 bersama-sama dengan DESTIAWAN SOEWARDJONO yang dimulai sejak periode 2020, HARIS GUNAWAN (periode April 2018 s.d Juni 2020) dan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA periode Juni 2020 untuk tujuan kebutuhan pribadi maupun menggunakan alasan operasional perusahaan mulai dari level divisi sampai dengan tingkat proyek adalah bersumber dari pekerjaan-pekerjaan

Halaman 53 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek yang dilakukan secara fiktif dan/atau mark up yang berada di bawah Divisi I, Divisi VII (sebelum menjadi Divisi Infra II) dan Divisi Infra (II), ataupun di Divisi lainnya.

- Bahwa cara yang digunakan untuk mengakomodir permintaan Direksi, diantaranya BAMBANG Rianto yang dimulai sejak periode tahun 2018 sampai dengan 2021 bersama-sama dengan DESTIAWAN SOEWARDJONO yang dimulai sejak periode 2020, HARIS GUNAWAN (periode April 2018 s.d Juni 2020) dan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA periode Juni 2020 adalah terlebih dahulu menyampaikan tujuan kebutuhannya berserta nilainya yang disampaikan kepada BAMBANG Rianto selaku Direktur Operasi II atau SVP Keuangan Asep Mudzakir dan/atau Eka Desniati. Lalu atas persetujuan BAMBANG Rianto, Asep Mudzakir dan/atau saksi Eka Desniati meneruskan permintaan tersebut kepada Senior Vice President (SVP) dan/atau Vice President (VP) Divisi Unit Bisnis Infra II yang terdiri dari Dono Parwoto, Heri Prasetyo, Sugiharto, dan Gunadi selaku Direktur Operasional III, kemudian dari SVP dan/atau VP meneruskan permintaan tersebut kepada masing-masing Project Manager (PM) / Kepala Proyek (Kapro) selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap Proyek dan menyampaikan pesan tentang adanya kebutuhan- kebutuhan pribadi para Direksi yaitu Direktur Utama DESTIAWAN SOEWARDJONO, Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA dan Direktur Operasi II BAMBANG Rianto dengan alasan untuk kepentingan Operasional lalu dari Project Manager meneruskan perintah tersebut kepada tim lapangan diantaranya SAM (Site Administration Manager/Administrasi Kontrak), SPLEM (Site Procurement And Logistic Equipment Manager/Logistik), SCARM (Site Contract Administration and Risk Manager), dan SOM (Kepala Lapangan);
- Bahwa terhadap Project Manager yang tidak dapat memenuhi permintaan BAMBANG Rianto bersama-sama dengan HARIS GUNAWAN, DESTIAWAN SOEWARDJONO dan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, dari pekerjaan-pekerjaan proyek yang dilakukan secara fiktif dan/atau mark up yang berada di bawah Divisi Infra II sebagaimana perintah terdakwa BAMBANG Rianto kepada Kepala Divisi VII dan/atau SVP Divisi Infra 2, maka Project Manager yang tidak melaksanakan perintah tersebut akan dievaluasi.
- Bahwa untuk memudahkan pengaturan dalam pencarian dana di dalam

Halaman 54 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan proyek-proyek pada Divisi Infra II untuk memenuhi permintaan BAMBANG Rianto bersama dengan HARIS GUNAWAN, Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA dan DESTIAWAN SOEWARDJONO, kemudian BAMBANG Rianto memerintahkan Dono Parwoto selaku Kepala Divisi Infra II dan Sugiharto selaku Wakil Kepala Divisi VII untuk menggunakan vendor-vendor yang dapat bekerjasama untuk mengerjakan proyek-proyek PT. Waskita Karya secara fiktif. Selanjutnya Sugiharto menunjuk NIZAM MUSTAFA yang merupakan *beneficial owner* atau pengendali perusahaan vendor-vendor diantaranya PT Mutiara Pusaka Karya, PT Pinacle Optima Karya, CV Karya Wida Perkasa, dan KSO Karya Wida Perkasa Infrastruktur untuk mengerjakan proyek fiktif/mark up volume sekaligus menyiapkan dokumen penagihan keuangan menggunakan alasan operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukan pengeluaran uang PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yang tujuannya untuk memenuhi permintaan kebutuhan pribadi dari BAMBANG Rianto, HARIS GUNAWAN, Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA dan DESTIAWAN SOEWARDJONO maupun menggunakan alasan operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukan pengeluaran uang.

- Bahwa atas dokumen pekerjaan fiktif dan mark up yang telah disiapkan oleh perusahaan-perusahaan vendor yang terafiliasi NIZAM MUSTAFA, kemudian Project Manager (PM), SCRAM, SPLEM (Site Procurement And Logistic Equipment Manager), dan Site Administration Manager (SAM) menyusun satu bundel dokumen permintaan dana operasional/pembayaran vendor fiktif dan mark up. Adapun jenis dokumen yang disiapkan adalah sebagai berikut:
 - Surat Perintah Kerja (SPK) disiapkan oleh Adkon/SCRAM
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)
 - Surat Perjanjian Pemasangan Material/Kontrak disiapkan oleh Adkon/SCRAM
 - Opname lapangan yang terdiri dari (Detail Perhitungan dan Rekapitulasi)
- Bahwa oleh karena tujuan pencairan digunakan untuk mengakomodir permintaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA bersama dengan HARIS GUNAWAN, BAMBANG Rianto dan DESTIAWAN SOEWARDJONO, maka sengaja mengabaikan proses verifikasi dan pengendalian atas pengeluaran keuangan sebagaimana telah ditentukan

Halaman 55 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Keuangan PT Waskita Karya;

- Bahwa dalam periode tahun 2017 s/d 2021 terdapat penyalahgunaan fasilitas pembiayaan SCF yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang meliputi proyek-proyek Pembangunan Jalan Tol sebagai berikut :

1. Proyek Jalan Tol Cinere – Serpong

- Pada tanggal 30 Agustus 2017, Heri Supriyadi selaku Kepala Divisi VII menetapkan Keputusan Divisi VII PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 9/SK/WK/PEN/D.VII/2017 Tentang Penetapan Tim Proyek Jalan Tol Cinere- Serpong Di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk.-Divisi VII

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Kwatantra Rili Smarahadyan	093006861	Kepala Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi SN. 1B	Kepala Proyek Jalan Tol Cinere-Serpong
Siti Nurjannah	940608701	Kasi KSDM Proyek Rumah Pompa	Kasi KSDM Proyek Jalan Tol Cinere-Serpong
Aulia Rachmat Al Islami	152309921	Staf Teknik Proyek Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi SN. 1B	Pj. Kasi Adkon Proyek Jalan Tol Cinere-Serpong

-Bahwa Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Project Manager Proyek Jalan Tol Serpong – Cinere Tangerang Selatan, Banten, pada tahun 2018 dan 2019 pernah diminta oleh SUGIHARTO selaku VP Divisi VII dan VP Divisi Infra I melalui telepon kemudian dipanggil diruangan SUGIHARTO yang menindaklanjuti permintaan terdakwa Bambang Rianto untuk menyiapkan dana tahun 2018 kurang lebih Rp12.500.000.000,00 dan tahun 2019 kurang lebih Rp3.100.000.000,00 dengan total Rp15.600.000.000,00 (sudah dipotong pajak dan potongan lainnya).

-Bahwa pada tahun 22018 Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Project Manager Jalan Tol Serpong Cinere memberikan perintah kepada Siti Nurjanah selaku SAM dan Aulia selaku SCARM adanya permintaan uang dari kantor divisi dan penarikannya dengan CV KWP dan KSO KWP Infrastructur, apabila sudah terima uang untuk dikirim ke divisi, kemudian Aulia membuat kontrak dan segala administrasi pekerjaan fiktif untuk CV KWP, kemudian setelah itu kelengkapan administrasi

Halaman 56 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan dari CV KWP yang telah dilakukan verifikasi oleh Siti Nurjanah dengan memberikan paraf, kemudian Aulia, Turman selaku SPLEM dan HERBIAN AYUNG P selaku SOM memberikan paraf, setelah itu diverifikasi oleh Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Kepala Proyek dengan memberikan paraf seperti dokumen yang biasanya), kemudian pembayaran dilakukan menggunakan BNI Direct (Dana kerja untuk Proyek) oleh Siti Nurjanah selaku Approver dan Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Kepala Proyek selaku Raleaser (dengan catatan dibayarkan menggunakan Dana Kerja namun pembayarannya tetap dikurangkan bunga dengan metode SCF sebesar 4%– 4,5% apabila dalam kontrak dibayarkan dengan SCF), dengan pencairan ke CV KWP nominal kumulatif sebesar Rp12.500.000.000,00 (sudah dengan potongan) yang setelah uang diterima vendor, uang tersebut kemudian diserahkan kembali ke tim proyek melalui Siti Nurjanah dari pihak CV KWP dengan pecahan rupiah bertahap sekitar bulan Oktober – November – Desember, kemudian uang tersebut atas perintah Kwatantra Rili Smarahadyan, diserahkan Siti Nurjanah kepada Ari Wibowo selaku Finance Manager Divisi VII melalui staf.

- Pada tahun 2019 melalui permintaan SUGIHARTO, Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Kepala Proyek menyampaikan bahwa ada permintaan divisi lagi, dengan melalui KSO KWP Infrastruktur dengan pola pencairan yang sama menggunakan dana SCF yang diajukan ke waskita pusat, setelah dana cair diserahkan kepada Siti Nurjanah pada bulan Juli 2019 dan November 2019 melalui pihak KSO KWP Infrastruktur dengan pecahan rupiah secara kumulatif sebesar Rp3.300.000.000,00 kemudian uang tersebut atas perintah Kwatantra Rili Smarahadyan selaku Kepala Proyek kepada Siti Nurjanah, untuk menyerahkan secara tunai dengan pecahan rupiah kepada Dino Ario selaku Kabag Pengendalian (Proder Manager) dan hal tersebut diketahui Ari Wibowo.
- Bahwa dalam rentang tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat 18 transaksi fiktif dengan pengajuan invoice oleh vendor yaitu KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur dan CV Karya Wida Perkasa yaitu perusahaan milik Nizam Mustafa dan afiliasinya atas pekerjaan di Proyek Jalan Tol Serpong – Cinere Tangerang

Halaman 57 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Banten dengan total penerimaan pembayaran PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang menggunakan fasilitas pembayaran SCF diterima oleh KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur dan CV Karya Wida Perkasa yang senyatanya adalah pekerjaan fiktif sebesar Rp15.818.296.040,00.

2. Proyek Kunciran Parigi (Tahun 2018)

- Pada tanggal 30 Agustus 2017, Heri Supriyadi selaku Kepala Divisi VII menetapkan Keputusan Divisi VII PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 8/SK/WK/PEN/D.VII/2017 Tentang Penetapan Tim Proyek Jalan Tol JORR II Kunciran-Parigi Di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk.-Divisi VII

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Victor Anton Sutrisno	072811781	Kepala Proyek Jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi Seksi 6	Kepala Proyek Jalan Tol JORR II Kunciran-Parigi
Stanislaus Bayu Nugroho	151102912	Staf KSDM Proyek Jalan Tol JORR II Kunciran-Parigi	Staf KSDM Proyek Jalan Tol JORR II Kunciran-Parigi

- Victor Anton Sutrisno selaku Kapro Proyek Kunciran – Parigi menggunakan PT Pinnacle Optima Karya (PT POK), PT Sendico Utama dan CV KWP untuk pekerjaan fiktif. Victor Anton Sutrisno selaku Kapro Proyek Kunciran – Parigi memberikan perintah kepada Stanislaus Bayu selaku SAM untuk berkoordinasi dengan I Nyoman Dewa selaku SCARM untuk mempersiapkan administrasi Kontrak SPK Pekerjaan fiktif. Setelah uang diterima vendor, uang tersebut kemudian diserahkan kembali ke tim proyek melalui Stanislaus Bayu selaku SAM.
- Bahwa dalam rentang tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat 5 (lima) transaksi dengan invoice senilai Rp10.105.712.914,00 telah dilakukan pembayaran oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan menggunakan fasilitas pembayaran SCF sebesar Rp8.952.879.955,00 sesuai pengajuan invoice yang senyatanya

Halaman 58 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



adalah pekerjaan fiktif oleh vendor yaitu PT Pinnacle Optima Karya dan CV Karya Wida Perkasa yaitu perusahaan milik Nizam Mustafa dan afliasinya dan PT Sendico Utama.

3. Proyek Cibitung – Cilincing Seksi 1

- Pada tanggal 10 Januari 2020, Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 01/SK/WK/INF2/ PEN/2019 Tentang Penetapan Kembali Pegawai di lingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division

Nama	NIP	Jabatan	
Supriyono	920101661	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi I dan Proyek Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 3	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 1
Ary Aprianto	111304871	Coord. Site Operational Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 1	Pj. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 3
Wahyu Ahmadi	110301891	Site Operational Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi 3&4	Pj. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Cismudawu Phase II

- Pada Tanggal 28 Februari 2020, Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 01/SK/WK/INF2/PEN/2019 Tentang Penetapan Kembali Pegawai Dilingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division

- Ary Aprianto selaku Kapro Proyek Cibitung – Cilincing Seksi 1

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Ary Aprianto	111304871	Pj. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 3	Pj. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 1 Sta. - 0+440-Sta.13+114 dan Sta. 19+190-29+800
Ellen Desta Purwaneodra	130412891	Site Operational Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 1	Site Operational Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 1 Sta. -0+440-Sta.13+114 dan Sta. 19+190-29+800
Budi Arman	120107801	Site Administration Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 3	Site Administration Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung- Cilincing Seksi 1 Sta. -0+440-Sta.13+114 dan Sta. 19+190-29+800



menggunakan KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur untuk mengerjakan pekerjaan fiktif dalam Proyek Tol Cibitung Cilincing I berupa pekerjaan brangkal padat. Ary Aprianto selaku Kapro memberikan perintah kepada Budi Arman selaku SAM dan Ellen Desta Purwanendra selaku Site Operational Manager (SOM) untuk membuat kontrak dan segala administrasi pekerjaan fiktif untuk KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur.

- Bahwa dalam rentang tahun 2021 terdapat 3 (tiga) transaksi dengan invoice telah dilakukan pembayaran oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan menggunakan fasilitas pembayaran SCF sebesar Rp3.035.041.380,00 sesuai pengajuan invoice yang senyatanya adalah pekerjaan fiktif kepada KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur milik NIZAM MUSTAFA.

4. Proyek Cibitung – Cilincing Seksi 2

- Pada Tanggal 28 Februari 2020, Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 10/SK/WK/INF2/ PEN/2020 Tentang Tim Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2 PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
M.Andrea nv Amril	082111781	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi II	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing Seksi 2 Sta. 13+144 - Sta. 19±190. Sta. 29+800- Sta. 30+200 Sta 32+800 - Sta.33+100

- M. Andreanov Amril selaku Kepala Proyek / Project Manager memberitahukan kepada Adiyanto selaku Site Administration Manager Proyek Tol Cibitung – Cilincing Seksi 2 bahwa ada permintaan sejumlah uang dari divisi, kemudian sdr M. Andreanov Amril mengarahkan untuk mengumpulkan uang dari sewa lahan fiktif, jual sampah besi dan kegiatan lain yang tidak benar-benar dikerjakan (Fiktif), untuk jual besi dilakukan oleh SPLEM, kemudian kegiatan lainnya saya yang membuat administrasinya kemudian melalui staf lapangan meminta

Halaman 60 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



tandatangan kepada masyarakat yang dicatut namanya, setelah sudah diperoleh tandatangan dokumen dikembalikan lagi kepada Adiyanto, kemudian permintaan pembayaran di verifikasi oleh SCARM, SPLEM, SAM, PM, lalu di lakukan pembayaran melalui BNI Direct, Adiyanto selaku Maker dan Approver, M. Andreanov Amril sebagai Releaser sehingga kegiatan fiktif tersebut dapat diambil uang dari pembayaran tersebut. Uang tersebut diserahkan kepada M. Andreanov Amril selaku PM yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Ari Wibowo selaku Manager Keuangan Divisi VII

- Bahwa dalam tahun 2018 terdapat 49 (empat puluh sembilan) transaksi dengan kwitansi yang seolah-olah telah dilakukan pembayaran oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan menggunakan fasilitas pembayaran SCF sebesar Rp938.448.310,00 yang atas realisasi pembayaran kepada vendor/subkontraktor, barang/material/jasa tersebut senyatanya tidak diterima oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

5. Proyek Jakarta – Cikampek 2 Selatan paket 3

- Pada Tanggal 13 Mei 2019, Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 11/SK/WK/INF2/PEN/2019 Tentang Penetapan Tim Proyek PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III Ruas Taman Mekar Sadang (STA34+150-STA62+000)

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Agung Prio Laksono	802 078 11	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi NK1, SN	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III
M. Azmi		Pj. Site Commercial Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi 2A&2B	Site Commercial Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III
Susilo	Outsourcing	Pj. Site Administration Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Seksi 2A&2B	Site Administration Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III



- Agung Prio Laks
- Agung Prio Laksono selaku Kapro Proyek Jakarta – Cikampek 2 Selatan paket 3 menggunakan PT POK dan KSO KWPI untuk mengerjakan pekerjaan Timbunan Fiktif. Agung Prio Laksono selaku Kapro memberikan perintah kepada Muhammad Azmi selaku SCARM dan Susilo selaku SAM untuk membuat kontrak dan segala administrasi pekerjaan fiktif. Setelah uang diterima vendor, uang tersebut kemudian diserahkan kembali ke tim proyek melalui Susilo selaku SAM.
- Bahwa dalam rentang tahun 2019 s.d 2020 terdapat 33 transaksi dengan total Invoice senilai Rp57.728.161.638,00 telah dilakukan pembayaran oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp49.926.592.429,00 dengan menggunakan sistem reguler dan/atau fasilitas SCF sebagaimana tercantum pada dokumen rekening Bank atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Atas pembayaran tersebut telah diterima oleh KSO Karya Widya Perkasa Infrastruktur dan PT Pinnacle Optima Karya. Adapun atas realisasi pembayaran sebesar Rp49.926.592.429,00 kepada vendor/subkontraktor, pada kenyataannya terdapat barang/material/jasa senilai Rp19.982.855.151,00 yang tidak diterima oleh PT Waskita Karya.

6. Proyek Cimanggis Cibitung Tollways (CCTW)

- Pada Tanggal 16 April 2019, Sdr. Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 04/SK/WK/PEN/D.VII/2019 Tentang Penetapan Kembali Pegawai PT Waskita Karya (Persero), Tbk. -Divisi VII

Nama	NI P	Lama	Jabatan Baru
Rezza Irawan W.	8090 2861	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Batang -Semarang	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 1A & 2

- Pada Tanggal 30 Agustus 2017, Heri Supriyadi selaku Kepala Divisi VII menetapkan Keputusan Divisi VII PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 12/SK/WK/PEN/D.VII/2018 Tentang

Halaman 62 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Pengangkatan Pejabat Operasional Proyek Jalan Tol Cimanggis -
Cibitung Seksi IA Di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero),
Tbk. - Divisi VII

Nama	NIP	Jabatan	
Yahya Mauludin	952505701	Logistic and Equipment Division VII	4. Logistic and Equipment Manager Division VII 5. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi IA 6. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2
Rezza Irawan W.	80902861	Project Manager, Pembangunan Jalan Tol Semarang	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 1A & 2
Brisno Sinaga	130901891	Kasi Adkon Proyek Cimanggis-Cibitung Seksi IA	Site Commercial Manager Proyek Cimanggis- Cibitung Seksi IA
Okfidsa Wilsandrilla	Jawa	Staf KSDM Proyek Cimanggis-Cibitung Seksi IA	Site Administration Staff Proyek Cimanggis- Cibitung Seksi IA

- Rezza Irawan dan Yahya Mauludin selaku Kapro Proyek CCTW seksi 1A menggunakan PT Progresmax dan PT POK untuk mengerjakan pekerjaan Timbunan Fiktif. Rezza Irawan selaku Kapro memberikan perintah kepada Brisno Sinaga selaku SCARM dan Okfidsa Jawa Wilsandrilla selaku SAM untuk membuat kontrak dan segala administrasi pekerjaan fiktif. Setelah uang diterima vendor, uang tersebut kemudian diserahkan kembali ke tim proyek melalui Okfidsa Jawa Wilsandrilla.
- Bahwa dalam rentang tahun 2019 s.d 2020 terdapat 15 transaksi dengan total Invoice senilai Rp12.713.243.730,00 telah dilakukan pembayaran oleh Waskita Karya sebesar Rp10.794.395.294,00 dengan menggunakan sistem reguler dan/atau fasilitas SCF sebagaimana tercantum pada dokumen rekening Bank atas nama Waskita Karya. Atas pembayaran tersebut telah diterima oleh PT Pinnacle Optima Karya dan PT Progresmax sebagaimana ditunjukkan dokumen kuitansi. Atas realisasi pembayaran sebesar Rp10.794.395.294,00 kepada vendor/subkontraktor, barang/material/jasa tidak diterima oleh Waskita Karya.

Halaman 63 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



7. Proyek Tol Cileunyi – Sumedang - Dawuhan (CISUMDAWU) Phase 2

- Pada tanggal 6 September 2016, Ibnu Nouval selaku Kepala Divisi Regional Barat menetapkan Keputusan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 61/SK/WK/DRB/2016 tentang Mutasi Pegawai Dilingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Divisi Regional Barat

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Singgih Nova	112311881	Kasi KSDM Proyek Pekerjaan Struktur Pembangunan Kantor PT Tirtakencana Tatawarna	Kasi KSDM Proyek Jalan Tol Cisumdawu Phase II

- Pada tanggal 10 Januari 2020, Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 01/SK/WK/INF2/ PEN/2019 Tentang Penetapan Kembali Pegawai Dilingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Wahyu Ahmadi	110301891	Site Operational Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Pejagan – Pemalang Seksi 3&4	Pj. Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu Phase II

Wahyu Ahmadi selaku Kapro Proyek Tol CISUMDAWU Phase 2 menggunakan CV Sukun Berkah Mandiri, CV Surya Sukma Sejati, dan CV Satria Perkasa untuk mengerjakan pekerjaan Fiktif. Wahyu Ahmadi selaku Kapro memberikan perintah kepada Pandit selaku SCARM dan Singgih Nova Wijayanto selaku SAM untuk membuat kontrak dan segala administrasi pekerjaan fiktif. Setelah uang diterima vendor, uang tersebut kemudian diserahkan kembali ke tim proyek melalui Singgih Nova Wijayanto.

- Bahwa dalam rentang tahun 2020 terdapat 18 transaksi dengan
Halaman 64 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



total Invoice senilai Rp6.973.362.533,00 telah dilakukan pembayaran oleh Waskita Karya sebesar Rp5.984.260.172,00 dengan menggunakan sistem reguler dan/atau fasilitas SCF sebagaimana tercantum pada dokumen rekening Bank atas nama Waskita Karya. Atas pembayaran tersebut telah diterima oleh CV Sukun Berkah Mandiri, CV Surya Sukma Sejati, dan CV Satria Perkasa sebagaimana ditunjukkan dokumen kwitansi. Atas realisasi pembayaran sebesar Rp5.984.260.172,00 kepada vendor/subkontraktor, barang/material/jasa tidak diterima oleh Waskita Karya.

8. Proyek Bogor - Ciawi - Sukabumi (BOCIMI)

- Pada Tanggal 24 Juli 2019, Sdr. Dono Parwoto selaku SVP Infrastructure 2 Division menetapkan Keputusan Senior Vice President Infrastructure 2 Division PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 25/SK/WK/INF2/ PEN/2019 Tentang Penetapan Kembali Pegawai Dilingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Infrastructure 2 Division

Nama	NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
Abdul Kholiq	072811781	Project Manager Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4	Project Manager, Proyek Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2

- Abdul Kholiq selaku Kapro Proyek BOCIMI seksi 2 menggunakan PT Kurnia Makmur Jaya Lestari dan PT Sanmitra Usaha Jaya untuk mengerjakan pekerjaan Fiktif.
- Bahwa dalam rentang tahun 2020 terdapat 6 (enam) invoice senilai Rp6.090.350.195,00 telah dilakukan pencatatan akuntansi dan pembayaran oleh Waskita Karya sebesar Rp5.393.710.056,00 dengan menggunakan system regular dan/atau fasilitas SCF. Atas pembayaran tersebut telah diterima oleh PT Kurnia Makmur Jaya Lestari dan PT Sanmitra Usaha Jaya sebagaimana ditunjukkan dokumen kwitansi. Atas realisasi pembayaran sebesar Rp5.393.710.056,00 kepada vendor/subkontraktor, barang/material/jasa tidak diterima oleh Waskita Karya

- Bahwa dari transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukan pengeluaran

Halaman 65 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang pelaksanaannya menggunakan kontrak pekerjaan dan pembayaran fiktif melalui vendor atau perusahaan yang terafiliasi kepemilikan dengan NIZAM MUSTAFA yaitu PT Pinacelle Optima Karya, CV Karya Wida Perkasa, KSO KWP Infrastruktur, dan PT Mutiara Pusaka Karya maka NIZAM MUSTAFA memperoleh fee sebesar 3% dari pembayaran fiktif yang seluruhnya sebesar Rp1.370.301.392,00 (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa Tim proyek atas perintah BAMBANG RIANTO melalui Kepala Divisi VII Heri Supriyadi meminta kepada Wakil Kepala Divisi VII Sugiharto untuk mengkoordinir para Project Manager Proyek pada Divisi VII dan SVP Divisi Infra 2 Dono Parwoto, membuat Kontrak pekerjaan fiktif dan Voume Up yang tidak dikerjakan volume tambahannya (Khusus untuk Japek Selatan 2 seksi 3) dibayarkan melalui dana kerja maupun SCF dimana Bambang Rianto berkoordinasi dengan Terdakwa Taufik Hendra Gunawan selaku Direktur Keuangan maupun SVP Finance Eka Desniati untuk mempercepat pembayaran terhadap tagihan dari pekerjaan fiktif.
- Bahwa karena pekerjaan fiktif tidak dilakukan rencana awal dalam MAPP (Master Anggaran Pelaksanaan Proyek) maka anggaran tidak dapat diserap untuk pekerjaan yang tidak masuk dalam MAPP, sehingga Bambang Rianto melakukan pergeseran anggaran dan/atau revisi MAPP dengan metode sbb:

Metode Pertama

adanya pekerjaan fiktif diluar rencana awal (MAPP Awal) yang menyebabkan cashflow negatif, maka tim proyek harus melakukan pengajuan perubahan MAPP dengan perubahan BK kepada Kepala Divisi VII Heri Supriyadi dan/atau SVP Divisi Infra II Dono Parwoto dan diteruskan kepada SVP SCM Saksi Oktarina agar penyerapan anggaran proyek masih dapat berjalan maka karena penyebab perubahan adalah permintaan dari Bambang Rianto sehingga Bambang Rianto selaku Direktur Operasi 2 memanggil Kepala Divisi VII Heri Supriyadi dan/atau SVP Divisi Infra II Dono Parwoto dan SVP SCM Oktarina untuk segera disetujui dan disahkan agar permintaan Bambang Rianto dapat segera

Halaman 66 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan melalui proyek-proyek pada Divisi VII dan/atau Divisi Infra II, maka prosedur yang seharusnya perubahan MAPP dilakukan secara objektif dengan memperhatikan efisiensi dan pengendalian beban BK tidak dilakukan karena perintah dan intervensi Bambang Rianto.

Metode Kedua

adanya pekerjaan fiktif dan tidak ada perubahan total budget secara keseluruhan serta Nilai Kontrak tetap maka persetujuan dilakukan oleh Kepala Divisi VII Heri Supriyadi dan/atau SVP Divisi Infra II Dono Parwoto namun tetap memerlukan Approval SVP SCM Oktarina, agar permintaan Bambang Rianto dapat segera dicairkan melalui proyek-proyek pada Divisi VII dan/atau Divisi Infra II maka terdakwa Bambang Rianto memanggil SVP BU dan SVP SCM untuk segera melakukan approval hal tersebut menyebabkan 5.2.9.3. PW-AB Edisi Mei 2019 tidak dilakukan secara objektif dan mengakibatkan likuiditas proyek semakin berat.

- Bahwa setelah MAPP dilakukan pergeseran anggaran dan/atau revisi serta keuangan *corporate* telah dikondisikan sehingga pembayaran terhadap tagihan pekerjaan fiktif yang telah diatur oleh para Project Manager dengan Timnya dapat segera tercairkan, setelah uang pembayaran cair kemudian uang dari Vendor-vendor dan yang mayoritas dari PT POK, PT MPK, CV KWPI serta KSO KWPI milik Nizam Mustafa dikembalikan kepada tim proyek dan selanjutnya diberikan kepada Dino Ario yang diperintah oleh SVP Divisi Infra 2 Dono Parwoto dan/atau Ari Wibowo yang diperintah oleh Kepala Divisi VII untuk menyimpan uang hasil setoran dari proyek-proyek yang berada pada Divisi Infra 2 dan Divisi VII sebelum diberikan kepada Bambang Rianto
- Bahwa uang setoran dari proyek juga digunakan untuk keperluan Divisi Infra 2 dan Divisi VII dengan rincian sebagai berikut:

No	Sub Bab Catatan	Nominal Dolar	Konversi / Nominal Rupiah	Keterangan
1.	Penggunaan USD uang brankas	986.930	14.310.485.000	Dikurangi untuk 3 bulanan

Halaman 67 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pejabat Divisi Infra 2	42.000	13.038.600.000	
3.	Pembagian untuk seluruh SVP Unit bisnis dan Corporate 3 bulanan	85.000	655.200.000	
4.	Direksi		1.327.275.000	
5.	Staf infra 2 2019		626.000.000	
6.	Staf infra 2 2020		786.500.000	
7.	Pengeluaran Dono Parwoto dan Dino Ario Ruko Nginden		8.800.000.000	
8.	Sponsorship golf dari vendor-vendor Waskita		584.100.000	
SUBTOTAL		1.113.930	40.128.160.000	
Pengurangan untuk 3 bulanan			4.016.500.000	
TOTAL			36.111.660.000	

- Bahwa terhadap uang yang terkumpul dari pekerjaan fiktif tersebut diantaranya terdapat pencatatan oleh Dino Ario pemberian sejumlah uang kepada Bambang Rianto dan Haris Gunawan pada periode tahun 2019 sebagai berikut :

Kurs dolar : Rp. 14.500 / USD tahun 2019

No	Tanggal	Uraian	Nilai Penerimaan	Konversi Rupiah
1.	21 Juni 2019	Haris Gunawan (Direktur Keuangan)	USD 20.000	Rp290.000.000
2.	24 Juni 2019	Bambang Rianto	USD40.000	Rp580.000.000
3.	19 September 2019	Bambang Rianto Manajemen Pusat	USD30.000	Rp435.000.000
4.	26 September 2019	Bambang Rianto Manajemen Pusat	USD100.000	Rp1.450.000.000

12. Selain penerimaan tersebut terdapat distribusi uang proyek Divisi Infra 2 untuk pejabat Direksi PT Waskita Karya yang bersumber dari setoran-setoran Uang Proyek Divisi Infra 2 untuk untuk pejabat Direksi PT Waskita Karya yang penerimaannya melalui SVP Divisi Infra 2 Dono Parwoto dan Dino Ario, dengan rincian distribusi:

Halaman 68 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



DISTRIBUSI UANG PROYEK
Untuk Jajaran Direksi PT Waskita Karya
Asal dari pengumpulan uang proyek

No.	Tanggal	Uraian	Nilai Penerimaan	Konversi Rupiah
1	NONE	BR BAMBANG RIANTO	\$ 25.000	Rp 390.375.000
2	NONE	HG HARIS GUNAWAN	\$ 20.000	Rp 312.300.000
3	NONE	HAS HADJAR SETIADI	\$ 20.000	Rp 312.300.000
4	NONE	FERI HENDRIYANTO	\$ 20.000	Rp 312.300.000
			\$ 85.000	Rp 1.327.275.000

- Bahwa terdapat penerimaan uang oleh DESTIAWAN SOEWARDJONO untuk keperluan pribadi dan keperluan lainnya yaitu :
 - 1) Sebesar Rp100.000.000,00 dari Eka Desniati untuk keperluan pribadi.
 - 1) Sebesar Rp5.000.000.000,00 dari BAMBANG RIANTO untuk keperluan memperlancar Penanaman Modal Negara
 - 2) Sebesar \$20.000 dari BAMBANG RIANTO untuk keperluan pribadi
 - 2) Sebesar \$30.000 dari BAMBANG RIANTO untuk keperluan perusahaan
- Bahwa terdapat penerimaan uang oleh Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA sebesar sebesar Rp5.606.000.000,00 (lima miliar enam ratus enam juta rupiah) dengan perincian :
 - 1) Rp80.000.000,00 dari Eka Desniati untuk keperluan pribadi Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA
 - 2) Rp2.500.000.000,00 dari terdakwa BAMBANG RIANTO
 - 1) Rp2.500.000.000,00 dari Eka Desniati
 - 3) Rp376.000.000,00 untuk pembayaran jasa konsultan keuangan
 - 4) Rp150.000.000,00 untuk kepentingan pribadi Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA
- Selain adanya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan SCF yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang meliputi proyek-proyek Pembangunan Jalan Tol tersebut, maka BAMBANG RIANTO bersama dengan HARIS GUNAWAN, Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, dan DESTIAWAN SOEWARDJONO sesuai periodisasi jabatannya masing-masing, dengan alasan fasilitas cash loan PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengalami kesulitan telah menyetujui penggunaan fasilitas pembiayaan melalui SCF pada periode tahun 2019 dan 2020 yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan pengeluarannya yang dalam pelaksanaannya melalui penerimaan tagihan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yang sebelumnya sudah pernah dicairkan pembayarannya, selanjutnya, untuk melakukan penarikan dana SCF tersebut maka Divisi Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan Surat Tagihan Kelebihan Pembayaran terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk dengan tujuan agar membuat seolah-olah transaksi tersebut sah dan hanya terjadi kesalahan administrasi, padahal pembayaran tersebut hanya berdasarkan kelengkapan administrasi atas pekerjaan yang sudah terbayarkan sebelumnya atau pekerjaan fiktif yang seolah-olah dilaksanakan PT Waskita Beton Precast Tbk.

Penggunaan uang fasilitas pembiayaan SCF tahun 2019 yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya melalui underlying tagihan pekerjaan dengan pembiayaan SCF kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya

- Bahwa berawal Rapat Direksi Mingguan (RADIRMING) tanggal 12 Agustus 2019 PT Waskita Karya (Persero) Tbk di ruang rapat Direksi di Lt. 8 gedung PT Waskita Karya yang diikuti dihadiri oleh Direktur Utama I Gusti Ngurah Putra, Direktur Keuangan Haris Gunawan, Direktur Operasi I Didit Oemar, Direktur Operasi II Bambang Rianto, Direktur Operasi III Gunadi, Direktur Human Capital Management (HCM) saksi Hajar Setiadji, Direktur QHSE / Quality Health Safety Environment Ferry Hendrianto, termasuk tim dari Divisi Keuangan yang membahas permasalahan keuangan yang menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yaitu likuiditas negatif atau kesulitan keuangan untuk pembayaran proyek, pembayaran operasional perusahaan, dan pembayaran pinjaman. Atas seluruh permasalahan tersebut, Direktur Utama I Gusti Ngurah Putra menyampaikan agar berkoordinasi dengan Haris Gunawan selaku Direktur Keuangan untuk diselesaikan. Setelah rapat berakhir, Tim Divisi Keuangan yang terdiri dari SPV Finance Asep Mudzakkir, Manager Keuangan Eka Desniati, Manager Budgeting & Corporate Finance Donatus Ganjar, serta Manager Treasury Irfan Faturahman menghadap kepada Direktur Keuangan Haris Gunawan untuk menanyakan kembali perihal yang disampaikan oleh Direktur Utama I Gusti Ngurah Putra

Halaman 70 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rapat Direksi Mingguan (RADIRMING) 12 Agustus 2019. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 Direktur Keuangan HARIS GUNAWAN memanggil tim keuangan diantaranya SPV Finance Asep Mudzakir, Manager Keuangan Eka Desniati, Manager Budgeting & Corporate Finance saksi Donatus Ganjar, serta Manager Treasury Irfan Faturahman untuk melakukan rapat di ruang Direktur Keuangan Lt. 8 PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang mana saat itu Direktur Keuangan Haris Gunawan memerintahkan tim keuangan menjalankan opsi fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) yang dibayarkan ke PT Waskita Beton Precast Tbk. dengan menggunakan *underlying* tagihan atau invoice yang telah dibayarkan sebelumnya atau dengan diajukan ke bank yang lain, sebagaimana penyampaian HARIS GUNAWAN **"PAKAI BAYAR KE WSBP, LALU TARIK LAGI PROSESNYA PAKAI SAJA YANG SUDAH PERNAH DIBAYAR (INVOICE YANG SUDAH PERNAH DIBAYAR).."** kemudian Saksi Asep Mudzakir menjawab **"BAIK PAK"**.

- Bahwa untuk melakukan transaksi fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) double bayar sebagaimana perintah Direktur Keuangan Haris Gunawan, kemudian Manager Keuangan Eka Desniati mencari data base SCF online yang dikelola oleh divisi keuangan bagian Corporate Finance, kemudian data tersebut diambil sesuai dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., data tersebut direkapitulasi atau membuat rekap dengan rincian nama vendor tanggal invoice dan nominal, kemudian melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh bank yaitu:

- 1) Daftar nama vendor yaitu PT Waskita Beton Precast;
- 1) Nomor Invoice tagihan PT Waskita Beton Precast;
- 2) Nilai pengajuan ke Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI;

- Bahwa cara yang digunakan dalam transaksi fasilitas pembiayaan melalui SCF yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya yang dalam pelaksanaannya melalui penerimaan tagihan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yakni dokumen invoice tahun 2018 dirubah menjadi tahun 2019, atau invoice april 2019 di ajukan kembali agustus 2019 dengan nomor invoice yang sama untuk pengajuan yang kedua atau dengan diajukan ke Bank lain. Bahwa pada pencairan kelima tanggal 29

Halaman 71 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dilakukan perubahan tahun invoice agar dapat diproses pencairan ke Bank sehingga terdapat data yang pada tahun 2018 dilakukan perubahan menjadi tahun 2019 agar bisa dicairkan karena syarat pembayaran dari bank sepanjang masih dalam tahun yang sama, dan untuk nominal dipilih invoice yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pendanaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. pada waktu tahun 2019.

- Selanjutnya atas sepengetahuan Direktur Keuangan HARIS GUNAWAN, maka Eka Desniati dan Asep Mudzakir mengajukan dokumen tagihan Supply Chain Financing (SCF) PT Waskita Beton Precast Tbk kepada masing-masing bank yang telah bekerja sama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, selanjutnya rekap dan dokumen pendukung tersebut di upload ke sistem bank, selanjutnya bank akan memproses untuk dilakukan pencairan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk selaku vendor yang ditunjuk melakukan pekerjaan, selanjutnya bank melakukan pencairan ke rekening PT Waskita Beton Precast Tbk, selanjutnya Eka Desniati dan Asep Mudzakir menginformasikan kepada Ales Okta Manager Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk apabila terdapat kelebihan pembayaran, untuk dibuat surat kelebihan bayar, supaya PT Waskita Beton Precast Tbk melakukan transfer kembali ke PT Waskita Karya (Persero) Tbk, kemudian supaya transaksi tersebut dalam laporan keuangan seolah-olah proses transaksi yang sah dari hasil pembayaran pekerjaan rill telah selesai di kerjakan PT Waskita Beton Precast Tbk namun terdapat

Halaman 72 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesalahan administrasi sehingga terjadi lebih bayar.

No.	Nomor Surat	No. Rekening Penerimaan	Jumlah Pencairan (Rp)
1	Surat Nomor : 4799/WK/FIN/2019 Tanggal 15 Agustus 2019	0020201817 BNI P T Waskita Karya	301.375.417.408
2	Surat Nomor : 9391/WK/FIN/2019 Tanggal 19 November 2019	03400100102130 2 BRI PT. Waskita Karya	143.120.712.196
3	Surat Nomor : 9489/WK/FIN/2019 tanggal 1 November 2019	0020201817 BNI PT Waskita Karya	306.584.479.659
4	Surat Nomor : 9490/WK/FIN/2019 tanggal 1 November 2019	0060099125449 Mandiri PT. Waskita Karya	55.725.767.962
5	Surat nomor : 9665/WK/FIN/2019 tanggal 29 November 2019	0020201817 BNI PT Waskita Karya	406.738.201.609
TOTAL TRANSAKSI			1.213.544.578.834

- Bahwa sebelum pencairan tagihan dengan menggunakan fasilitas SCF (Supply Chain Financing) untuk PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut, Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. HARIS GUNAWAN telah memberitahukan rencana transaksi tersebut kepada Antonius Yulianto Direktur Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk, sebab saat Manager Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yaitu Eka Desniati melakukan konfirmasi kepada Ales Okta / General Manager Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk, telah diketahui oleh Ales Okta akan adanya transaksi, dalam hal ini transfer kembali lebih bayar dari Antonius Yulianto Direktur Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk. Antonius Yulianto juga telah menyetujui untuk segera dilakukan pengiriman kembali kelebihan bayar sebagaimana nominal pencairan yang telah masuk dalam rekening PT Waskita Beton Precast Tbk kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dengan fasilitas SCF (Supply Chain Financing) sebagaimana Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar permintaan dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada PT WBP yang

Halaman 73 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati tersebut, selanjutnya PT Waskita Beton Precast Tbk mengembalikan dana tersebut ke rekening PT Waskita Karya (Persero) Tbk sejumlah Rp1.213.544.578.834 (satu triliun dua ratus tiga belas miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)

- sebagaimana riwayat transaksi sebagai berikut:
- Bahwa atas adanya penggunaan fasilitas pembiayaan melalui SCF pada periode tahun 2019 yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya yang dalam pelaksanaannya melalui penerimaan tagihan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yang sebelumnya sudah pernah dicairkan pembayarannya telah tidak sesuai dengan ketentuan Prosedur Waskita Bidang Keuangan (PW-Keu) maupun dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan *non cash loan* (SCF) dari Bank kepada PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. dimana Fasilitas SCF (*Supply Chain Financing*) seharusnya digunakan untuk pembayaran pekerjaan proyek dan jika terjadi kelebihan bayar maka harus dikembalikan kepada pihak Bank sebagai pemberi fasilitas pendanaan, namun telah dipergunakan untuk kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yaitu untuk menutup jatuh tempo kewajiban pembayaran bunga, biaya gaji pegawai, pembayaran pajak, dan operasional lainnya.

Penggunaan uang fasilitas pembiayaan SCF tahun 2020 yang tidak sesuai peruntukan pengeluarannya melalui underlying tagihan pekerjaan dengan pembiayaan SCF kepada PT Waskita Beton Precast Tbk yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya

- Bahwa pada bulan Juni 2020 terjadi perubahan kepengurusan di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yaitu DESTIAWAN SOEWARDJONO menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menggantikan I Gusti Putra. Selain itu, Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA menjabat sebagai Direktur Keuangan menggantikan Haris Gunawan berdasarkan akta Nomor 8 tanggal 8 Juni 2020 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn. Setelah dilakukan pergantian Direksi, dalam suatu forum terdapat pertemuan antara Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA dengan SVP Keuangan Asep Mudzakir,

Halaman 74 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pertemuan tersebut Asep Mudzakkir memberitahukan kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dalam posisi laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. bulan September 2020 memiliki total pinjaman bank (cash loan) sebesar 22,4 triliun rupiah yang terdiri dari 22 bank, total pinjaman Obligasi sebesar Rp 13,09 triliun, total pinjaman cash loan dari Bank dan Obligasi sebesar Rp. 35,4 Trilyun, pinjaman SCF (non cash loan) sebesar Rp 7,6 Trilyun, dan utang usaha sebesar Rp. 11,7 Trilyun, sehingga total Liabilitas yang tercatat pada laporan keuangan per September 2020 adalah sebesar Rp 53,4 Trilyun. Pertemuan tersebut juga membahas pada Agustus 2019 pernah melakukan penarikan dana dari fasilitas Supply Chain Financing (SCF) dengan underlying pekerjaan yang sudah dibayarkan sebelumnya kepada PT Waskita Beton Precast untuk digunakan sebagai sumber pendanaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang mengalami defisit cash flow saat itu.

- Bahwa oleh karena permasalahan beban keuangan yang terjadi di PT Waskita Karya (Persero) Tbk, diadakan Rapat Direksi Mingguan (RADIRMING) tanggal 28 September 2020 PT Waskita Karya (Persero) Tbk di ruang rapat Direksi di Lt. 8 gedung PT Waskita Karya yang dihadiri oleh Direktur Utama DESTIAWAN SOEWARDJONO, Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, Direktur Operasi I Didit Oemar Prihadi, Direktur Operasi II BAMBANG RIAN TO, Direktur Operasi III Gunadi, Direktur Human Capital Management Hajar Seti Adji, Direktur Pengembangan Bisnis dan QHSE (Quality Health Safety Environment) Ferry Hendrianto, SPV Keuangan Eka Desniati (menggantikan Asep Mudzakkir), Manager Keuangan Meiriawan. Selain pada tanggal 28 September 2020, Rapat Direksi Mingguan (RADIRMING) juga diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2020, 19 Oktober 2020, dan 26 Oktober 2020. Dalam Rapat Direksi Mingguan (RADIRMING), SPV Keuangan Eka Desniati mewakili Divisi Keuangan mempresentasikan terkait likuiditas keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yaitu banyak pinjaman jatuh tempo yang harus dibayar namun sumber dananya belum ada, kemudian diberikan keputusan dari Board of Director (BOD) adalah **"Untuk terus melakukan percepatan proses pencairan termin**

Halaman 75 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



dan mencari alternatif pendanaan lain". Maksud alternatif pendanaan lain adalah dari Bank dan Non Bank, untuk Non Bank sudah dilakukan upaya antara dengan menjajaki pendanaan dari China Communication Construction Indonesia (CCCI) dan Arch Emerging Market Partner Limited and Pembani Remgro Infrastructure namun tidak berhasil karena dengan syarat yang tidak sanggup dipenuhi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehingga SPV Keuangan Eka Desniati menyatakan bahwa pendanaan non bank tidak berhasil dan untuk pendanaan Bank fasilitas Cash Loan sudah habis dan saat itu Bank banyak membekukan fasilitas, sehingga yang tersedia hanya fasilitas Non Cash Loan, dan Keputusan BoD adalah **"agar dilaksanakan"**, yang berarti alternatif pendanaan lain dengan penggunaan Non Cash Loan untuk ditindaklanjuti. DESTIAWAN SOEWARDJONO dan terdakwa BAMBANG RIONO mengetahui dan menyetujui maksud dari perintah dari Radirming **"agar dilaksanakan"** untuk mengatasi likuiditas perusahaan dengan mencari pendanaan bank adalah mencari alternatif pendanaan lain dengan penggunaan Non Cash Loan, dalam hal ini menggunakan fasilitas SCF untuk ditindaklanjuti karena pendanaan Cash Loan dari beberapa bank sudah tidak ada.

- Bahwa atas persetujuan DESTIAWAN SOWARDJONO sebagaimana keputusan BoD, maka Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA memberikan perintah kepada Eka Desniati untuk melakukan pencairan SCF kepada Waskita Beton Precast karena sebelumnya Asep Mudzakir pernah menyampaikan kepada Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA pada bulan Juni 2020 perihal transaksi double bayar dengan underlying pekerjaan yang sudah dibayarkan sebelumnya kepada PT WBP dengan fasilitas SCF pada tahun 2019, kemudian Eka Desniati diangkat menjadi SVP Keuangan pada akhir September 2020. Pada pertengahan Oktober 2020 Eka Desniati melaporkan kondisi Cashflow di ruangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA selaku Direktur Keuangan bersama manager Keuangan Meiriawan, serta Donatus Ganjar, kemudian Eka Desniati mengemukakan bahwa masih terdapat kebutuhan pendanaan untuk operasional, lalu Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA menanyakan berapa sisa plafond pinjaman bank, kemudian Eka Desniati menyampaikan sisa Plafond sudah habis. Selanjutnya Terdakwa TAUFIK

Halaman 76 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA KUSUMA menanyakan plafond SCF lalu Eka Desniati menjawab bahwa plafond SCF masih ada. Oleh karena Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA mengetahui plafon SCF masih tersedia, kemudian Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA memerintahkan untuk melakukan transaksi SCF double bayar WBP seperti tahun 2019 dengan mengatakan **“Pakai saja plafond SCF seperti transaksi tahun 2019”**, seperti yang Asep Mudzakkir sampaikan kepada Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, kemudian Eka Desniati melaksanakan perintah tersebut, dengan metode yang sama seperti pada tahun 2019 yakni menggunakan invoice pekerjaan yang telah dibayarkan sebelumnya atau menggunakan invoice 2020, namun diajukan kepada Bank yang berbeda, kemudian dokumen tagihan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan kembali Supply Chain Financing (SCF) PT Waskita Beton Precast Tbk kepada masing-masing bank yang telah bekerja sama dengan PT Waskita Karya Tbk (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI), selanjutnya rekap dan dokumen pendukung tersebut di upload ke sistem bank, selanjutnya bank akan memproses untuk dilakukan pencairan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk selaku vendor yang ditunjuk melakukan pekerjaan.

- Bahwa sebelum pencairan tagihan SCF (*Supply Chain Financing*) double bayar PT Waskita Beton Precast, pada bulan Oktober 2020 Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA memberitahukan rencana transaksi double bayar tersebut pada Direktur Keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk Mohamad Nur Sodik, kemudian Mohamad Nur Sodik menyetujui untuk segera melakukan pengiriman kembali sejumlah nominal fasilitas SCF (*Supply Chain Financing*) yang telah masuk dalam rekening PT Waskita Beton Precast kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Bahwa untuk membuat transaksi pencairan tagihan SCF (*Supply Chain Financing*) double bayar tahun 2020 tersebut seolah-olah terjadi proses transaksi yang sah dan wajar, yakni dengan cara proses perpindahan dana dari PT Waskita Beton Precast Tbk kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah pekerjaan riil yang telah di kerjakan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk, maka dibuat surat seolah-olah terdapat

Halaman 77 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan administrasi yang dilakukan PT Waskita Karya (persero) Tbk, karena lebih bayar pekerjaan yang ditransferkan ke rekening PT Waskita Beton Precast Tbk, sehingga meminta PT Waskita Beton Precast Tbk melakukan transfer kembali ke rekening PT Waskita Karya (Persero) Tbk, melalui surat sebagai berikut:

- 1) Surat Nomor: 7190/WK/FIN/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal pemberitahuan kelebihan bayar dengan Nominal Rp28.608.424.491,00 dibuat dan ditandatangani SVP Finance Division Eka Desniati,
- 2) Surat Nomor: 2079/WK/FIN/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal pemberitahuan kelebihan bayar dengan Nominal Rp105.577.714.144,00 dibuat Eka Desniati dan ditandatangani langsung oleh Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA,
- 3) Surat Nomor: 7512/WK/FIN/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal pemberitahuan kelebihan bayar dengan Nominal Rp17.201.909.722,00 dibuat dan ditandatangani Pjs. Senior Vice President of Finance Division Eka Desniati

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar tersebut, selanjutnya PT Waskita Beton Precast Tbk mengembalikan dana ke rekening PT Waskita Karya (Persero) Tbk sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam surat pemberitahuan kelebihan bayar. Kelebihan bayar dana Supply Chain Finance (SCF) yang ditransfer PT Waskita Beton Precast ke rekening PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- Bahwa dana pencairan fasilitas SCF (*Supply Chain Financing*) double bayar yang masuk dalam rekening PT Waskita Beton Precast Tbk dari pihak bank BNI selaku pemberi fasilitas Supply Chain Financing (SCF), pada hari yang sama ataupun satu hari setelahnya ditransfer kembali oleh PT Waskita Beton Precast ke rekening PT Waskita Karya (persero) Tbk. dengan jumlah keseluruhan Rp151.388.048.357,00 (*seratus lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- Bahwa baik proses maupun penggunaan dana pencairan fasilitas SCF

Halaman 78 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Supply Chain Financing) double bayar yang ditransfer dari PT Waskita Beton Precast Tbk ke rekening PT Waskita Karya (persero) Tbk. tahun 2020 adalah atas perintah dan persetujuan dari Direktur Utama DESTIAWAN SOEWARDJONO bersama-sama dengan Direktur Keuangan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, dan Direktur Operasi II BAMBANG Rianto. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor : 54/SK/WK/2020 tanggal 29 Mei 2020 Tentang Prosedur Waskita Bidang Keuangan (PW-Keu) maupun dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan *non cash loan* (SCF) dari Bank BNI kepada PT. Waskita Karya (Persero), Tbk. Fasilitas SCF (Supply Chain Financing) seharusnya digunakan untuk pembayaran pekerjaan proyek dan jika terjadi kelebihan bayar maka harus dikembalikan kepada pihak Bank BNI sebagai pemberi fasilitas pendanaan.

- Bahwa dana pencairan fasilitas Supply Chain Financing (SCF) double bayar yang masuk ke rekening PT Waskita karya (Persero) Tbk. tahun 2019 dipergunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan diantaranya Penggunaan Dana Kerja (DK), Pembayaran Bunga Bank, Pembayaran Pokok Pinjaman Bank, Pembayaran Jatuh tempo SCF, Pembayaran Share Holder Loan (Pinjaman) ke anak Perusahaan, Denda Pajak (Temuan BPK pada Divisi Gedung Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran), Pembayaran gaji termasuk permintaan Direksi yang diakomodir melalui pembayaran pekerjaan pada proyek-proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sedangkan terhadap pencairan fasilitas Supply Chain Financing (SCF) double bayar yang masuk ke rekening PT Waskita karya (Persero) Tbk. tahun 2019 dipergunakan untuk Pembayaran Bunga Bank, Pembayaran Pokok Pinjaman Bank, Pembayaran Bunga Obligasi, dan Biaya Provisi Pembayaran Jatuh tempo SCF, Pembayaran SHL (Pinjaman) Ke anak Perusahaan, Penggunaan Dana Kerja, Denda Pajak (Temuan BPK pada Divisi

Deskripsi	2019					2020			Total
	Agustus	November				Oktober			
		16	20	22	22	29	2	15	
Cash In	301.375.417.408	143.120.712.190	306.584.479.659	55.725.767.962	406.738.201.609	28.608.424.491	105.577.714.144	17.201.909.722	1.364.932.627.185
Dana Masuk	301.375.417.408	143.120.712.190	306.584.479.659	55.725.767.962	406.738.201.609	28.608.424.491	105.577.714.144	17.201.909.722	1.364.932.627.185
Cash Out	253.952.909.055	140.348.900.000	296.785.380.378	15.077.235.500	380.382.590.110	14.652.852.546	70.000.000.000	17.201.909.722	1.188.401.777.311
SCF	49.223.421.055	104.000.000.000	104.233.203.948		380.382.520.110	-	-	-	637.845.145.113
Dana Kerja	7.536.838.000	-	35.127.664.554	-		-	-	-	42.664.492.554
Bunga	42.236.500.000	36.348.750.000	1.424.371.876			14.044.388.055			94.053.389.931
SHL	154.950.000.000		-	-	-	-	-	-	154.950.000.000
Pokok Pinjaman	-	-	156.000.000.000	15.000.000.000	-	608.424.491	70.000.000.000	17.201.909.722	258.810.334.213
BUA	-	-	-	77.200.000		-	-	-	77.200.000
Biaya RTGS	150.000	150.000	150.000	35.500	70.000	60.000	-	-	615.500
Sisa Saldo	47.422.508.353	2.771.812.190	9.799.099.281	40.648.532.462	26.355.611.499	13.955.571.945	35.577.714.144	0	176.530.849.874



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran), dan Pembayaran gaji. Rincian penggunaan pencairan fasilitas Supply Chain Financing (SCF) double bayar yang masuk ke rekening PT Waskita karya (Persero) Tbk. tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana Peraturan Waskita (PW) Keuangan 2019 dan 2020 mengatur penggunaan SCF hanya bisa digunakan untuk membayar tagihan vendor bukan untuk keperluan likuiditas PT Waskita Karya (persero) Tbk. Perbuatan Transaksi fasilitas Supply Chain Financing (SCF) Double Bayar Tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan sesuai periodisasi jabatan yaitu DESTIAWAN SOEWARDJONO bersama-sama dengan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA, HARIS GUNAWAN, dan BAMBANG Rianto
- Perbuatan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA bersama dengan HARIS GUNAWAN, BAMBANG Rianto, DESTIAWAN SOEWARDJONO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode Juni 2020 s.d 2023), dan NIZAM MUSTAFA sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan :

1. UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 5 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

"Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran."

2. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2

(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

Halaman 80 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan

2. Pasal 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- 1) efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);
- 2) efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3) kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- 4) transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;
- 5) adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan
- 6) akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi

Halaman 81 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



penyalahgunaan dan penyimpangan.

3. Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

Prinsip - prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

- 1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;*
 - 2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;*
 - 3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
 - 4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;*
 - 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.*
5. Keputusan Board of Director PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 25.8/SK/WK/2017 tentang Prosedur Waskita Bidang Procurement tanggal 31 Agustus 2017 dan Poin 5.3 Keputusan Board of Director PT Waskita Karya (Persero), Tbk. Nomor 16/SK/WK/2019 tentang Prosedur Waskita Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek tanggal 30 Agustus 2019 terkait Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
- Poin 5

Halaman 82 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

5.3.1. *Efisien, dalam arti barang dan jasa didapatkan dalam waktu yang cepat, harga yang wajar dan bukan hanya berdasarkan pada harga terendah.*

5.3.2. *Efektif, dalam arti barang dan jasa diadakan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang besar, sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.*

5.3.3. *Kompetitif, dalam arti proses pengadaannya terbuka bagi para penyedia barang dan jasa, memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.*

Transparan, dalam arti semua ketentuan dan informasi, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi semua penyedia barang dan jasa yang berminat.

5.3.4. *Adil dan wajar, dalam arti memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat.*

5.3.5. *Akuntabel, dalam arti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jauh dari potensi penyalahgunaan*

5.3.6. *Responsibilitas, dalam arti harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan Good Corporate Citizen CSR (Corporate Social Responsibility) dan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang- undangan.*

5.3.7. *Independensi, dalam arti proses pengadaan dilakukan secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.*

6. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Karya Nomor 74 tanggal 8 Agustus 2008 dan Nomor 140 tanggal 20 Juli 2010, dan Akta Perubahan terakhir Nomor 11 tanggal 7 Oktober 2021

Halaman 83 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Construction : EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar keuntungan guna nilai perseroan dan terbatas.

Pasal 12 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, penanggungjawaban serta kewajaran.

5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. 2.2.24 Kebijakan Pembayaran Kepada Mitra Usaha Dengan Fasilitas Vendor's Invoice Financing (OAF/SCF/BPF) Edisi Nopember 2018, Edisi Mei 2019 Peraturan Waskita Bidang Keuangan Nomor. 08.25/SK/WK/2019 tanggal 29 Mei 2019 Apabila diatas Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) harus mendapat persetujuan dari Direksi, dan apabila dibawah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) harus mendapat persetujuan Kepala Departemen Keuangan.

8. Pasal 2.3.8 tentang Pembayaran Mitra Kerja menggunakan fasilitas vendor invoice financing (OAF/SCF/BPF) Edisi Nopember 2018, Edisi Mei 2019 Peraturan Waskita Bidang Keuangan Nomor. 08.25/SK/WK/2019 tanggal 29 Mei 2019

Halaman 84 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Finance Div memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan fasilitas OAF/SCF/BPFantara lain:

- a. Surat Pernyataan pemakaian SCF
- b. Surat Penyaluran Rekening
- c. IDI BI
- d. Form Rekomendasi Divisi
- e. Realisasi Cashflow Proyek
- f. Laporan Posisi Keuangan (neraca)
- g. Laporan Laba Rugi
- h. Form Realisasi BK/PU
- i. Form Checklist Kelengkapan Tagihan
- j. Form Checklist Waktu
- k. Invoice, Copy Invoice, BAP, BAPM/BAPP. Copy kontrak
- l. Surat Akseptasi dan Instruksi Pembayaran
- m. Dasar Perhitungan

Jika tidak lengkap, Unit Bisnis diminta untuk melengkapi kembali

9. PW-KEU, Rev. I, Edisi MEI 2020 2.2.35 KEBIJAKAN WEWENANG OTORITAS TRANSAKSI DI CORPORATE OFFICE

Berikut adalah wewenang otoritas transaksi di Kantor Pusat:

SCF/LC/SKBDN sampai dengan Rp 2 Miliar SVP Finance Division, President Director atau Director of Finance & Strategy bersama dengan salah satu Direktur Lainnya. Diatas Rp 2 Milyar President Director atau Director of Finance & Strategy bersama dengan salah satu Direktur lainnya

10. Terkait Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan 5.2.8 PW- PROD Edisi Januari 2018, 5.2.6.3 PW- PROD Edisi Mei 2019, 5.2.6.3 PW- PROD Edisi Mei 2020 Terkait Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan meliputi:

- a. Pengendalian Progres/ Pendapatan Usaha (PU)
- b. Pengendalian Beban Kontrak (BK)
- c. Pengendalian Waktu Pelaksanaan
- d. Pengendalian Cash Flow
- e. Pengendalian QHSE

Terkait Metode Konstruksi (Construction Method)

Halaman 85 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat perencanaan metode kerja setiap pelaksanaan item pekerjaan berdasarkan
- b. evaluasi rencana awal atau hasil pelaksanaan sebelumnya.
- c. Selalu berusaha merencanakan improvement metode kerja pada setiap pelaksanaan item pekerjaan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi/engineering untuk mendapatkan produktivitas kerja yang maksimal.
- d. Apabila terdapat ketidak sesuaian di dalam pelaksanaan metode kerja, agar segera mencari penyebab dan merencanakan metode penyelesaiannya

Terkait Serah Terima dan Pembayaran Barang dan Jasa

- a. Serah terima Barang dan jasa harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Penyerahan Pekedaan (BAPP)
- b. Pengguna Barang dan Jasa harus melakukan evaluasi dan memastikan bahwa hasil pekerjaan dari Penyedia Barang dan Jasa telah sesuai dengan spesifikasi/KAK yang diatur dalam Kontrak.
- c. Pembayaran Barang dan Jasa hanya boleh dilakukan setelah seluruh persyaratan pembayaran yang diatur dalam Kontrak dipenuhi oleh Penyedia Barang dan jasa.

11. Terkait Persetujuan MAPP 5.2.9.3. PW-AB Edisi Mei 2019

- a. Revisi MAPP yang diakibatkan perubahan Nilai Kontrak dan perubahan BK pada MAPP awal persetujuan dilakukan SVP – BU dan disahkan Director of Operation cq. SVP – SCM Division
- b. Revisi MAPP yang diakibatkan perubahan struktur WBS dan tidak ada perubahan total budget secara keseluruhan serta Nilai Kontrak tetap maka persetujuan dilakukan oleh SVP – BU terkait.
- c. SVP - BU dan SVP - SCM akan melakukan Approval terhadap MAPP yang sudah di sahkan melalui sistem SAP S/4 HANA.

Perbuatan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA bersama dengan HARIS GUNAWAN yang menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s.d Juni 2020), BAMBANG Rianto yang menjabat sebagai Direktur Operasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode 2017 s.d April 2018) selanjutnya

Halaman 86 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode April 2018 s/d 2023), DESTIAWAN SOEWARDJONO yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (periode Juni 2020 s.d 2023), dan NIZAM MUSTAFA **telah menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi** sebagai berikut:

1. menguntungkan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA berupa penerimaan uang sebesar Rp5.606.000.000,00 (*lima miliar enam ratus enam juta rupiah*)
2. menguntungkan BAMBANG Rianto berupa penerimaan uang yang bersumber dari transaksi pembayaran pekerjaan fiktif sebesar USD195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu dolar amerika)
3. menguntungkan HARIS GUNAWAN berupa penerimaan uang yang bersumber dari transaksi pembayaran pekerjaan fiktif sebesar USD40.000 (empat puluh ribu dolar amerika)
4. menguntungkan DESTIAWAN SOEWARDJONO berupa penerimaan uang sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dan USD50.000 (lima puluh ribu dolar amerika)
5. menguntungkan NIZAM MUSTAFA berupa penerimaan uang sebesar Rp1.486.387.939,00 (Satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah)) dari pembayaran pekerjaan fiktif melalui PT. Pinnacle Optima Karya (POK), PT. Mutiara Pusaka Karya (MPK), CV Karya Wida Perkasa (KWP) dan KSO Karya Wida Perkasa Infrastruktur (KWPI)
6. menguntungkan Terdakwa TAUFIK HENDRA KUSUMA bersama-sama dengan HARIS GUNAWAN, BAMBANG Rianto dan DESTIAWAN SOEWARDJONO sebesar Rp1.364.932.627.191,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) atas penggunaan penerimaan fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) tahun 2019 dan tahun 2020 dengan underlying pekerjaan yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk untuk kegiatan operasional dan

Halaman 87 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.364.932.627.191,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) atas pembayaran fasilitas pembiayaan Supply Chain Financing (SCF) untuk tahun 2019 dan tahun 2020 dengan *underlying* pekerjaan yang sudah dibayarkan tahun sebelumnya kepada PT Waskita Beton Precast, Tbk untuk digunakan sebagai sumber pendanaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019			
No.	Nomor Surat	No. Rekening Penerimaan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Surat Nomor : 4799/WK/FIN/2019 Tanggal 15 Agustus 2019	0020201817 BNI PT. Waskita Karya	301.375.417.408
2	Surat Nomor : 9391/WK/FIN/2019 Tanggal 19 November 2019	034001001021302 BRI PT. Waskita Karya	143.120.712.196
3	Surat Nomor : 9489/WK/FIN/2019 tanggal 21 November 2019	0020201817 BNI PT. Waskita Karya	306.584.479.659
4	Surat Nomor : 9490/WK/FIN/2019 tanggal 21 November 2019	0060099125449 Mandiri PT. Waskita Karya	55.725.767.962
5	Surat nomor : 9665/WK/FIN/2019 tanggal 29 November 2019	0020201817 BNI PT. Waskita Karya	406.738.201.609
TOTAL			1.213.544.578.834
Tahun 2020			
No.	Nomor Surat	Rekening Penerimaan	Jumlah Penerimaan (Rp)
1.	Surat Nomor : 7190/WK/FIN/2020 tanggal 2 Oktober 2020	0016819591 BNI PT. Waskita Karya	28.608.424.491
2.	Surat Nomor : 2079/WK/DIR/2020 tanggal 15 Oktober 2020	0016819591 BNI PT. Waskita Karya dan 0020201817 BNI PT. Waskita Karya	70.000.000.000 35.577.714.144
3	Surat Nomor : 7512/WK/FIN/2020 tanggal 16 Oktober 2020.	0020201817 BNI PT. Waskita Karya	17.201.909.722
TOTAL			151.388.048.357

Halaman 88 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



TOTAL KESELURUHAN	1.364.932.627.191
-------------------	-------------------

dan kerugian keuangan negara sebesar Rp70.899.886.357,00 (*tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya dalam jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2017 sampai dengan 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : PE.03/R/S-282/D5/01/2023 tanggal 27 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Proyek Jalan Tol	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Cinere – Serpong	15.818.296.040,00
2	JORR II Kunciran-Parigi	8.952.879.955,00
3	Cibitung - Cilincing Seksi I	3.035.041.380,00
4	Cibitung - Cilincing Seksi II	938.448.310,00
5	Jakarta Cikampek 2 Selatan paket 3	19.982.855.151,00
6	Cimanggis Cibitung Tollways	10.794.395.294,00
7	Cileunyi – Sumedang – Dawuhan Seksi 2	5.984.260.171,00
8	Ciawi - Sukabumi Seksi 2	5.393.710.056,00
	Total	70.899.886.357,00

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI, tanggal 15 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI, tanggal 15 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 89 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo.. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Taufik Hendra Kusuma** sebesar **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar **Rp5.606.000.000,00 (lima miliar enam ratus enam juta rupiah)**, dengan memperhitungkan adanya aset milik Terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran pada tahap penyidikan sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dengan SHM No. 06693 Tahun 2018 dengan Luas 232 M² yang terletak di Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, an. Taufik Hendra Kusuma. NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;

Halaman 90 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dengan SHM No. 03574 Tahun 2005 dengan Luas 440 M² yang terletak di Kel. Pondok Picung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, an. Taufik Hendra Kusuma NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
3. Sebidang tanah dengan SHM No. 00696 Tahun 1992 dengan Luas 315 M² yang terletak di Kel. Rengas, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati NIK. 3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977;
4. Sebidang tanah dengan SHM No. 01779 Tahun 1996 dengan Luas 79 M² yang terletak di Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati NIK. 3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977;
5. Sebidang tanah dengan SHM No. 03818 Tahun 2015 dengan Luas 259 M² yang terletak di Kel. Rengas, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati NIK. 3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977.
6. Sebidang tanah dengan SHM No. 06692 Tahun 2018 dengan Luas 181 M² yang terletak di Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati, NIK. 3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977;
7. Sebidang tanah dengan SHM No. 00493 Tahun 2008 dengan Luas 9.584 M² yang terletak di Kel. Suban Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan an. Taufik Hendra Kusuma NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
8. Sebidang tanah dengan SHM No. 05672 Tahun 2016 dengan Luas 190 M² yang terletak di Kel. Ciwaruga Kec. Parompong, Kab. Bandung Barat an. Taufik Hendra Kusuma NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
9. Sebidang tanah dengan SHM No. 01880 Tahun 2008 dengan Luas 221 M² yang terletak di Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan an. Taufik Hendra Kusuma NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;

dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa tersebut dapat disita eksekusi

Halaman 91 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;**

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho yaitu:

Barang Bukti **nomor urut A. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Asli) Buku Pintar Sekper 2018 **sampai dengan nomor urut A. 69** berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Nomor 21.1/SK/WK/2012 tentang Sistem Pengendalian Intern PT. Waskita Karya (Persero) Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Haris Gunawan.

2) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut B. 1** berupa 1 (satu) bundel Odner warna hitam bertuliskan NPB Maret - Mei 2019 **sampai dengan nomor urut B.53** berupa 1 (satu) bundel Buku warna biru Surat Keluar yang bertuliskan FIN (Nomor Urut 4112 – 30/12/2020 Nomor Urut 7795);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

3) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut C. 1** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi 1 : Nomor 4799/WK/FIN/2019 Tanggal 15 Agustus 2019, berdasarkan informasi rekening koran WBP No. Rekening: 7657659998 Bank BNI **sampai dengan nomor urut C.13** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi berdasarkan Surat Nomor 9665/WK/FIN/2019 Tanggal 29 November 2019, dengan total nilai pengajuan Rp407.684.936.635,00 dan total nilai cair Rp406.738.201.609,00 berikut Transaction Inquiry Bank BNI dan Surat Pemindahbukuan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

Halaman 92 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mario Stefano Suwandi yaitu:

Barang Bukti **nomor urut D. 1** berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Kwitansi untuk pembayaran Rambu K3. Dengan Grand Total Rp63.624.000,00 Tanggal 12 Agustus 2019 **sampai dengan nomor urut D.11** berupa 1 (satu) rangkap buku rekening BNI 0596916910 an. CV. Rioli Metalindo Perkasa tahun 2019 s/d 2020; **Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.**

- 5) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Muhammad Rasyid Ridha yaitu:

Barang Bukti **nomor urut E. 1** berupa 1 (satu) bundel kertas berisikan tulisan tangan soal dan jawaban dengan amplop coklat tulisan KPK **sampai dengan nomor urut E.28** berupa 1(satu) bundel surat (asli) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Up. Direktorat Penyidikan Perihal Tanggapan Surat Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor SPS 5472/F.2/Fd.2/11/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Surat Pemanggilan Saksi tertanggal 16 November 2022 dari Kwatantra Rili, dkk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 6) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby yaitu:

Barang Bukti **nomor urut F. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Draft) Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultan Hukum/ Advokat/ Penasihat Hukum Dalam Rangka Pendampingan Dan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembangannya Dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Dari Beberapa Bank, yang Dilakukan Oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT. Waskita beton Precast Tbk. Di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI **sampai dengan nomor urut F.8** berupa 11 (satu) bundel Dokumen Rekap Vendor Ex Infra 1 Medan Periode Januari 2019-Juli 2020 (5 lima lembar);

Halaman 93 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

7) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho, SE., MH yaitu:

Barang Bukti **nomor urut G. 1** berupa Surat Keputusan Board of Director Nomor 07/SK/WK/PEN/2019 tanggal 14 Januari Tahun 2019 terkait Pengangkatan sdr. Novianto Ari Nugroho sebagai SVP Legal Division dan Surat Keputusan Board of Director Nomor 39/SK/WK/PEN/2022 tentang Pemberhentian & pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 21 Februari 2022 terkait SVP Corporate Secretary merangkap SVP Legal Division **sampai dengan nomor urut G. 7** berupa Kontrak SCF Tahun 2019-2020 (Mandiri 2019-20200, BNI 2019-2020, BRI 2019-2020, OCBC 2019);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

8) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dino Ario yaitu:

Barang Bukti **nomor urut H. 1** berupa 1 (satu) unit handphone merek Apple Iphon Xs Max 256 GB, Model Number MT542PA/A, Serial Number G6TXQ0A1KPH5 IMEI: 35 729109 791107 1, IMEI2 35 729109 817083 4 ICCD 8962101046130448552, I Cloud: - Password HP : 989411 **sampai dengan nomor urut H. 27** berupa uang tunai Dollar Singapura Pecahan 2 Sing sejumlah 5 lembar total 10 Sing;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan. Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu:

9) Barang Bukti **nomor urut I. 1** berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Self Loader Crane Asli No. N-07302104 an. Edi Subagio No. KTP. 3175031101860005, No. Registrasi B 9169 TIP Warna Orange Kombinasi Merek Mitshubishi Tahun Pembuatan 2012 **sampai dengan nomor urut I. 12** berupa 1 (satu) rangkap Bukti Setoran Bank Mandiri (7 kali bukti penyetoran);

Halaman 94 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 10) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut J. 1** berupa uang sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam Virtual Account Nomor: 1260013900005 IDR RPL 139 PS Jampidsus **sampai dengan nomor urut J. 4** berupa 1(satu) lembar surat berwarna kuning dan 1(satu) lembar surat berwarna hijau yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 tanggal 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, pembayaran 88306 Kejagung dengan nomor transaksi : 1052122302090833404814, Tanggal Waktu Transaksi : 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, Sumber Dana : Cash Penyedia Jasa : 88306-88306 Kejagung, Status : Sukses Va Number : 883064193442320006, Case ID : 4193442320006, Defendant Name: Ir. Bambang Rianto, MM, Case ID : 25 Aug 2022, Case Field : Pidana Khusus, Case Detail: Perkara Dugaan Tin dengan total sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 11) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut K. 1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Kunciran – Parigi PT Sendico Utama **sampai dengan nomor urut K. 15** berupa 1 (satu) outner warna biru yang berisikan Dokumen SAP PT Waskita Karya (Perero) Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 12) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari I Nyoman Pastima yaitu:

Barang Bukti **nomor urut L** berupa 2(dua) Bundel Rekap Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBM Seksi 2 Kontrak/BAP
Halaman 95 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 13) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut M.1** berupa 2(dua) Bundel Rekapan Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBM Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021 **sampai dengan nomor urut M.7** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung Seksi 2 STA 27+070 s.d. 50+373 Tahun 2016 beserta Addendum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 14) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut N.1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Prosedur Waskita Bidang Pengadaan Barang & Jasa Proyek (PW-PBJPRO). **sampai dengan nomor urut N.9** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pemindah Bukuan Ke Rekening PT Waskita Karya Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 15) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut O.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Akta Risalah RUPS Tahunan PT Waskita Karya Tbk Nomor: 23 Tanggal 9 Mei 2019 **sampai dengan nomor urut O.36** berupa 1(satu) set Dokumen Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar Nomor: 9480/WK/FIN/2019 Tanggal 21 November 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 16) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Oktarina Kartifa Ayu yaitu:

Halaman 96 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti **nomor urut P.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Prosedur Waskita Bidang Anggaran / Budgeting (PW-AB) Revisi 01 Edisi Mei 2020 **sampai dengan nomor urut P.19** berupa 1(satu) set Dokumen fotocopy Proyek Japek Becakayu 2A;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 17) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu:

Barang Bukti **nomor urut Q** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere Nomor: 10/Kontrak-BOR/CSJ/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 beserta Addendum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 18) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heykal Wildan Eldiansyah yaitu:

Barang Bukti **nomor urut R.1** berupa 1 (satu) Bundel dokumen didalam map biru berisi 1 (satu) bundle Akta Kuasa Nomor 03 tanggal 8 Februari 2021 dari Direktur Utama PT Waskita Karya kepada SVP Finance untuk mewakili perseroan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, Fasilitas Pendanaan, dan pinjaman kekayaan perseroan **sampai dengan nomor urut R.4** berupa 1 (satu) Monitoring Outstanding MRA Periode Agustus 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 19) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu:

Barang Bukti **nomor urut S.1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03001/WKT-MPK/IX tanggal 04/09/2020 SPPP-185/ADD-2 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 68,91% sesuai BAPP No 15, termasuk Invoice MPK : 03001/WKT-MPK/IX/2020 tanggal 4 September 2019 **sampai dengan nomor urut S. 13** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi 065/INV-KWT/KWPI tanggal 17/09/2020 SPPP-SUB 60 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres

Halaman 97 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74,83%, termasuk Invoice KWPI 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/VII/2020/WK BAPP No 19 Tanggal 18/8/2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 20) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Deky Suryawan yaitu:

Barang Bukti **nomor urut T. 1** berupa 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 13/SPPP/WK/D.IV/2017 Tanggal 7 April 2017 Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi – Kertosono, Ruas Ngawi – Kertosono Paket 1 (STA 90+250 – STA 110+250) **sampai dengan nomor urut T. 9** berupa 1 (satu) Bundel Kredit Advis Pencairan Fasilitas IB-Supplier Financing (iB-SF) AN Progresmax, PT Tanggal 13 Desember 2022 dan Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 2302545450 bulan September 2019 dan Desember 2019, April 2020, Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 0410576975 bulan April 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 21) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu:

Barang Bukti **nomor urut U. 1** berupa 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI nomor rekening 8997008008 atasnama CV KARYA WIDA PERKASA Periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 **sampai dengan nomor urut U. 45** berupa 2 (dua) Bundel Permohonan Pembayaran PT PINNACLE OPTIMA KARYA termasuk Kuitansi tanggal 21 Januari 2019, Invoice 01007/WKT-POK/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Faktur Pajak, E – NOVA 2019, Berita Acara Pembayaran (BAP-SUB) Nomor: 12-1/BAP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP-SUB) Nomor: 12-1/BAPP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Serah Terima Pertama Tanggal 21 Januari 2019, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 12-1/SPK-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 9 Januari 2019, Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 12-
Halaman 98 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/SPPP/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Proyek Jalan Tol Serpong Cinere (STA 51+186 – STA 61+322);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 22) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut V. 1** berupa 1 (satu) bundel print rekap dana kerja tahun 2019 **sampai dengan nomor urut V. 10** berupa 1 (satu) bundel dokumen transaksi 8 SCF double bayar tanggal 16 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 23) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novita Sulistowati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut W** berupa 1 (satu) Bundel data pembayaran Vendor pekerjaan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 Tahun 2019 s/d Tahun 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 24) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arief Lukmansyah yaitu Barang Bukti **nomor urut X** berupa:

a. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 002/DS/I/2020 CV. Damai Sejahtera Total 387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 001/DS/I/2020 CV. Damai Sejahtera Total 456.050.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 25) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Victor Anton Sutrisno yaitu Barang Bukti **nomor urut Y** berupa:

a. 1 (satu) lembar rekapitulasi proyek fiktif / mark up Tol Kunciran – Parigi Tahun 2018 s/d Tahun 2020;

Halaman 99 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bundel rekening koran proyek Tol Kunciran-Parigi periode November 2018 s/d Januari 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 26) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu Barang Bukti **nomor urut Z** berupa 1(satu) bundel Map Bantex Merah yang berisi dokumen sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar;
- Risalah Rapat Mingguan;
- Perjanjian Kerjasama antara PT Waskita Karya dengan PT Bank Negara Indonesia, Tbk;
- Permohonan Relaksasi & Perpanjangan Jatuh Tempo Pinjaman Bank BNI;
- Penundaan Pembayaran dalam rangka Preservasi Kas serta Penyampaian Data Pendukung;
- Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- Pembentukan Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN sektor konstruksi dan Jalan Tol;
- Perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas Kredit PT Waskita Karya, Tbk;
- Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- Risalah Rapat Koordinasi Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 27) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut AA. 1** berupa Jurnal Hutang Subkontraktor Tanggal 04/09/2020 PT Mutiara Pusaka Karya Pekerjaan Timbunan Borrow Material. **sampai dengan nomor urut AA. 130** berupa 1 (satu) buah Oudner warna biru yang berisikan Risalah rapat;

Halaman 100 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 28) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut BB. 1** berupa 3 (tiga) bundel copy rekening Bank BNI 20201817Waskita Karya PT. **sampai dengan nomor urut BB. 20** berupa Surat keputusan direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 79/SK/WK/2020 tentang perubahan struktur organisasi perusahaan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 23 Juli 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 29) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Abdul Khoir yaitu:

Barang Bukti **nomor urut CC. 1** berupa 1 (satu) bundle Early Payment Request (EPR) Kurnia Makmur Jaya Lestari3 PT (WSKTPM) **sampai dengan nomor urut CC. 12** berupa 1 (satu) buku laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir 31 desember 2020 dan 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 30) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu:

Barang Bukti **nomor urut DD. 1** berupa 1 (satu) bundel Berkas tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket 3 yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi : 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.149.253.557, 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi: 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp143.801.532, 1 (satu) lembar fotocopy Kuintansi KWP Infrastruktur No. 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Invoice KWP Infrastruktur No.: 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar

Halaman 101 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy E-Nofa Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Tahun 2020 a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan II Selatan Paket III Tanggal 17 September 2020 dengan jumlah pembayaran yang diterima saat ini Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III No.: 19/BAPP/60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan: Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III Tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai prestasi 81,49% senilai Rp35.179.235.070, 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 10 April 2020 beserta lampiran, 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume Pembangunan Jalan Toll Japek Selatan II, 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Tagihan Volume Borrow, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Ref. 4300004166 Tanggal 10 April 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta- Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal
Halaman 102 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juli 2020 ke rekening BNI Syariah Cab Tangerang, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Pencairan No.: 030/KWPI/VII/2020, 1 (satu) lembar Daftar Permohonan IDI-Perusahaan, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening Bank Mandiri Cab Atmajaya, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 02 Juli 2020, 1 (satu) lembar fotocopy NPWP a.n KSO KWP Infastruktur, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP a.n Thufil Bamatraf, 1 (satu) lembar fotocopy Waskita Application Vendor Excellence, 1 (satu) bundel Gambar Tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19, 1 (satu) bundel Gambar Lapangan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 **sampai dengan nomor urut DD. 37** berupa 1 (satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Pinnacle Optima Karya No. Invoice: 04001/WK-POK/IV/2020 Tanggal 07 April 2020 dengan keterangan Borrow Material dan Retensi No. SPK: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 dengan grand total Rp732.147.900 beserta Berita Acara Pembayaran No.: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak PT. Pinnacle Optima Karya terhadap Barang Kena Pajak "Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1 A, Bekasi Jawa Barat. Rp66.558.900 (10% dari Rp665.589.000) Tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.: 161-02/BAPP-SUB/WK/D.INF2/CCTW/ 2020 Tanggal 07 April 2020 Proyek Borrow Material, Lapis Pondasi Aggregate A dengan jumlah pembayaran yang diterima Rp665.589.000;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 31) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu:
- Barang Bukti **nomor urut EE. 1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 186-1 tanggal 12/11/2019 SPPP-SUB 186 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 34,9% sesuai BAPP 186-1, termasuk Invoice POK : 03001/WKT-POK/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dan Halaman 103 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPP Nomor: 186/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 November 2019;

- Barang Bukti **nomor urut EE. 2** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03006/WKT-POK/XI tanggal 16/11/2020 SPPP-186/ADD-3 Pekerjaan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan I Progres 94,36% sesuai BAPP No 32, termasuk Invoice POK : 03006/WKT-POK/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan, addendum kontrak SPPP Nomor: 186/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 Mei 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-2/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 15 Juli 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-3/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 26 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

32) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Tan Hok Thay yaitu:

- Barang Bukti **nomor urut FF. 1** berupa uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang disetor melalui rekening Virtual Account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia;
- Barang Bukti **nomor urut FF. 2** berupa 1(satu) bundel bukti transfer uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) Bank Mandiri atas nama Pengirim Tan Hok Thay dengan Nomor Rekening: 410.301.0041 yang disetor melalui rekening virtual account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 9 November 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

33) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Satri Megantara yaitu Barang Bukti **nomor urut GG** berupa uang

Halaman 104 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp24.438.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

34) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby Irawan yaitu Barang Bukti **nomor urut HH** berupa:

1. Uang sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang berada dalam nomor rekening: 0193-02-000318-30-3 RPL 139 PDT 419344;
2. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran setoran Bank BRI tanggal 27 Maret 2023 dengan penyetor atas nama YANA dengan jumlah setoran sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang keteranganya sebagai barang bukti perkara Waskita;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

35) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arvikho Herdantyo Wibowo yaitu Barang Bukti **nomor urut II** berupa:

1. Uang sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang berada dalam virtual account Nomor : 8830641934423200012 IDR RPL 139 PS JAMPIDSUS;
2. 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Maret 2023 dengan informasi pengirim atas nama Arvikho Herdantyo Wibowo / PT Waskita Karya (Persero) Tbk nomor telepon 08122765755 secara tunai dengan penerima Pemerintah atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang nomor rekeningnya : 8830-6419-34423200-012 di Bank Mandiri dengan jumlah setoran sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), tujuan transaksinya pembayaran dengan berita transaksi penyetoran sitaan/ barang bukti tindak pidana korupsi yang bawa formulir dan yang tanda tangan pemohon atas nama BAGAS N dengan nomor telepon 081215016367 NIK : 3471133107890001 yang di
Halaman 105 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



validasi pengesahan tanda tangan oleh RIZKI ANDIKA selaku
Teller Bank Mandiri Cabang Jakarta Waskita Rajawali Tower;

3. 1 (satu) lembar surat berwarna Pink yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 Pembayaran 88306 Kejagung, dengan nomor transaksi: 1052102303211532364702, tanggal waktu transaksi: 21/03/2023 3:32:26 PM, sumber dana: Cash penyedia jasa: 88306 - 88306 Kejagung, status transaksi: sukses, via number: 8830641934423200012, case ID : 41934423200012, defendant name: IR Bambang Rianto, MM, case ID: 22 Aug 2022, case field: pidana khusus, case detail: perkara dugaan tin dengan total sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 36) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu:

Barang Bukti **nomor urut JJ. 1** berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 15392307, nomor registrasi / nomor plat : B 9013 KIN, pemilik : PT. BAHTERA MOTOR, alamat : Jalan Pramuka Raya Nomor 70 Rt : 03 Rw : 03 Sepanjang Jaya Bekasi Merk Mitsubishi untuk Type : FV 416 J, Jenis : Mobil Barang / Beban, Model : Truck Tronton Derek, Tahun Pembuatan : 2007, Isi Silinder : 16752 CC, Nomor rangka / NIK / VIN : FV416J731211, Nomor Mesin : 8DC10372963, Warna : Putih Kombinasi, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB : Kuning, Tahun Registrasi : 2017, Kode Lokasi : 20800 dan Nomor urut pendaftaran: 1917/28.09.2017 **sampai dengan nomor urut JJ. 14** berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ke 5 untuk pembelian 2 unit TMC dari PT. WASKITA KARYA dengan nilai Rp370.000.000,00 yang ditanda tangani oleh ADNAN di Bekasi tanggal 27 Februari 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama T Terdakwa Haris Gunawan.

- 37) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu:

Halaman 106 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti **nomor urut KK. 1** berupa 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Nomor : 560/071/DTKT/BINWAS/III/2023 tentang Pesawat Angkat & Angkut (Pancang Giard Rail). **sampai dengan nomor urut KK. 7** berupa 1 (satu) Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 05536494 dengan Nomor Registrasi Kendaraan : B 9019 BGK atas nama Pemilik : Waluyo Sejati dengan alamat : Jl. Cibubur I RT. 13/1 Ciracas JT dengan Merk: Nissan Type CD45CW dengan Model : Derek / Crane R Tahun 2012 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 5457746;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 38) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Didit Oerमार Prihadi, MM yaitu:

Barang Bukti **nomor urut LL. 1** berupa uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) yang berada dalam rekening Bank BRI Nomor: 0193-02-00316-30-3 atas nama RPL 139 PDT 419344 U **sampai dengan nomor urut LL. 3** berupa 1(satu) lembar surat dari PT Waskita Karya (Persero) tbk yang berisikan Daftar Nama-Nama yang telah melakukan pengembalian uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Mahendra Adhimukti, SH selaku Pj. SVP Legal Division;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 39) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut MM** berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 517 yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Jalan Nginden Semolo 62 dengan Luas 271 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 40) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu Barang Bukti **nomor urut NN** berupa sebidang
Halaman 107 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 139 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cicurug, Desa Purwasari dengan Luas 10.966 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

41) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Prasetyo Andhi Nugroho yaitu Barang Bukti **nomor urut OO** berupa:

1. 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9228 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FV416P550196, Nomor Mesin: 8DC10430993, Tahun Pembuatan 2012;
2. 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane Merk Mitsubishi No Pol: B 9169 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FY517TX500036, No. Mesin: 6D24264457, Tahun Pembuatan 2012;
3. 1 (sat) Unit Concrete Pump Truck Merk Hino No. Pol: A 9914 EX, No. Rangka NIK/VIN: FS3FWD10358, No. Mesin: F20CE17714, Tahun Pembuatan 2012;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

42) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Andesit Krisna Aditya yaitu Barang Bukti **nomor urut PP** berupa:

1. 1 (satu) Unit Truk Tronton Derek Merk Mitsubishi No. Pol: B 9013 KIN, No. Rangka NIK/VIN: FV416J731211, No. Mesin: 8DC10372963, Tahun Pembuatan 2007;
2. 1 (satu) Unit Derek/Crane R Merk Mitsubishi No. Pol: B 9005 UIO, No. Rangka NIK/VIN: FV419P510242, No. Mesin: 8DC11326862, Tahun Pembuatan 2006;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

43) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut QQ** berupa:

1. 1 (satu) Unit Pancang Guard Rail, Nomor Rangka / Seri 13776776314, Nomor Mesin 1000370182, Merk Heng Xing – China Type HX26D;
2. 1 (satu) Unit Hiab Crane, Merk Nissan, No Pol B 9019 BGK, Nomor Rangka CD45CW20250, Nomor Mesin PF64011258;

Halaman 108 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

44) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mohammad Harkat yaitu Barang Bukti **nomor urut RR** berupa:

- 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane, Merk Mitsubitshi, Nomor Polisi : B 9584 SIA Tahun Pembuatan 2012, warna Merah, Nomor Seri : O-06638378, Nama Pemilik : ENDANG D;
2. 1 (satu) Unit Roughter Crane, Merk KATO, Type : KR-25H-V6, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Rangka : 5412078;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

45) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agus Riyatno yaitu Barang Bukti **nomor urut SS** berupa 1 (satu) Unit HIAB CRANE, Merk NISSAN, Nomor Polisi : B 9360 ULO, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau Kombinasi, Nomor Seri : N-05392371, Nama Pemilik NANDANSYAH;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

46) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut TT** berupa 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9800 SIN, No. Rangka: FV419PZ560169, BPKB No: P.03173289;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

47) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Wawan Prasetyo yaitu Barang Bukti **nomor urut UU** berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Pancang Guardrail Hammer YC 260 / Pile Driver Merk Heng Xing – China Type HX26D Tahun Pembuatan 2018, Surat Keterangan No: 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023, Nomor Rangka 1000370181;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

48) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut VV** berupa:

Halaman 109 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



1. 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) berdasarkan Akte Jual Beli nomor : 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT beserta 1 (satu) set kunci tanah bangunan tersebut;
2. 1 (satu) buah buku akte jual beli nomor 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT dengan objek tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Penjualnya adalah NINIK POEDJI RAHAJU dan Pembelinya adalah LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) selaku pemilik terakhir tanah bangunan tersebut;
3. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971);
4. 1 (satu) bundel bukti pajak atas tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Halaman 110 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 49) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto yaitu :

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1(satu) buah Hardisk Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38** berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade8 GB warna merah hitam yang tertulis "POK" yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 50) Barang Bukti Aset nomor urut BA-1 yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto yaitu:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor model minibus merk Toyota type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun pembuatan 2018 warna hitam, Nomor Rangka : JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158 atas nama Pemilik NITA ANGGRAINI beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 13195696.A atas kendaraan bermotor berupa minibus merk Toyota type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun pembuatan 2018 warna hitam, Nomor Rangka : JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158 atas nama Pemilik NITA ANGGRAINI;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 111 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 18797533.B atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 04544045.E atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1877-QH, tahun registrasi 2022 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik SPRIPIM POLRI;
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 081586612.D atas kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa type Emperio Armani 946 dengan Nomor Polisi : B-6257-WUF warna hitam, Nomor Rangka : ZAPM80200G0001677, Nomor Mesin : M802M 1G01417 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Rianto.

- 51) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Haris Gunawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa:
 1. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 42 Tanggal 12 April 2018 (Akta Notaris Fathiah Helmi, SH) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0154671 perihal penerimaan Halaman 112 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Fathiah Helmi, SH yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 19 April 2018;

2. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 08 Tanggal 8 Juni 2020 (Akta Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0241372 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 09 Juni 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 52) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Achmad Yulian Anzar yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2.1** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan CV. Karya Wida Perkasa **sampai dengan nomor urut 2.20** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan PT. Wijaya Karya Beton;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 53) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Eka Desniati yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa 1(satu) set Laporan Penggunaan Dana Transaksi Lebih Bayar SCF PT Waskita Karya (Persero), Tbk Periode Tahun 2019-2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 54) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu:

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1(satu) buah Hardisk Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38** berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade8 GB

Halaman 113 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



warna merah hitam yang tertulis “POK” yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

55) Barang Bukti Aset yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu:

- **Barang bukti nomor urut BA-1** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Casa Lola Residen Jalan Toyaning I BR Dinas Wanagiri Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan luas 303 (tiga ratus tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur: 14416/Ungasan/2020) yang akte jual belinya Nomor: 02/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 16463 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-2** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Pangsor Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan luas 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) meter persegi yang akte jual belinya Nomor: 38/2007 dan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 03197 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-3** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Baladewa RT.05, RW.05 No.185, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan luas 215 (dua ratus lima belas) meter persegi (berdasarkan Surat Ukur : 01174/Tanah Tinggi/2020) yang akte jual belinya Nomor: 18/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3200 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-4** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Keselamatan Nomor 17 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dengan luas 115 M² berdasarkan surat ukur: 02010/2004 yang akte jual belinya nomor: 86/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama Haris Gunawan;

Halaman 114 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Rianto.

56) Barang Bukti dalam berkas perkara Taufiq Hendra Kusuma yang disita dari Noli Herawati yaitu:

- **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa:

1. 1500 (seribu lima ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- **Barang Bukti Elektronik Nomor urut 2** berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Model: Iphone 11 Version iOs 16.2 warna hijau dengan Serial Number: G0NZF236N72J, dengan IMEI : 35 398110 285279 9, dengan akun email : kudoscinere@gmail.com dengan password : prb19, dengan No. HP. 0851 7418 9730;

Seluruhnya dirampas untuk negara.

- **Barang Bukti berupa :**

1. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 520-01-44940-115/7705-2727-6500 an. Noli Herawati.
2. 1 (satu) buah buku bank BCA Nomor Rekening 6030759883 an. Noli Herawati.
3. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 0183494862 an. Taufiq Hendra Kusuma.
4. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 2707767788 an. Taufiq Hendra Kusuma.
5. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 760484829300 an. Taufiq Hendra Kusuma.
6. 1 (satu) buah buku bank Muamalat Nomor Rekening 3010203262 an. Taufiq Hendra Kusuma.
7. 1 (satu) buah buku bank BCA Syariah Nomor Rekening 0230001599 an. Taufiq Hendra Kusuma.
8. 1 (satu) buah buku bank BSI Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7109362772 an. Taufiq Hendra Kusuma.
9. 1 (satu) buah Hardisk Eksternal Merk Seagate Kapasitas 500 GB dengan S/N : 5VM9KT2K.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 115 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Barang Bukti nomor urut 3 dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yaitu Aset yang disita dari Taufik Hendra Kusuma berupa:
1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 493 seluas 9.584 M² berdasarkan Surat Ukur : 471/Suba/2008 Tanggal 14 November 2008 yang terletak di Kel. Suban, Kec. Merbau Mataram, Kab/Kota Lampung Selatan dengan Pemegang Hak an. Taufik Hendra Kusuma berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/2021 Tanggal 01-11-2021;
Dirampas untuk negara.
- 58) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Andrias Setiawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1. 1** berupa 1 (satu) bundle Laporan Keuangan CV Karya Wida Perkasa Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 beserta Laporan Auditor Independen **sampai dengan nomor urut 1. 65** berupa 2 (dua) buah CPU (Computer Processing Unit) dengan Case Simbada warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.
- 59) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2. 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : 048/INV-KWP/XI/18/WK tanggal 22 Oktober 2018 untuk pekerjaan proyek tol JORR II Ruas Kunciran Serpong Paket I Pekerjaan Relokasi Utilitas Telkom senilai Rp2.510.963.883,00 **sampai dengan nomor urut 2. 83** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : REFF#03003/WKT-POK/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 senilai Rp32.500.000,00;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.
- 60) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Sultana Yunus Marta yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa:
1. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Innova Venturer 2.4 A/T berikut STNK dengan Nama Pemilik Sultana Yunus Marta Alamat Jalan Johor 10 Rw 06/01 SBY / Kelurahan Perak Timur No Polisi : L 0041 SYA, Jenis Minibus Model Minibus Tahun 2021 Warna

Halaman 116 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Solar, dengan No Rangka : MHFAB3EM5M0017687, No.

Mesin : 2GD0923762 TGL Faktur / KWT : 16-01-2021;

2. 1 (satu) Set Surat Keputusan Kredit Nomor GPC / 6 / 1331 / R Tanggal 28 Mei 2018 dari BANK BNI kepada PT Hijau Agri Indonesia / UP . BPK Nizam Mustofa Alamat Dharma Husada Regency Blok DR.274 Surabaya;

3. 1 (satu) Bundel Catatan tangan / tulisan mengenai Keuangan milik sdr Nizam Mustofa;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

- 61) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Reyno Johanes Romein yaitu **Barang Bukti Nomor urut 4** berupa:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi : B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHL253942KJ001331, Nomor Mesin : 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 02239209 model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz Type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka : MHL253942KJ001331, Nomor Mesin 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA;
3. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi L-1014-ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA beserta 2 (dua) buah kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 13763232.E Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE,

Halaman 117 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;

5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Bermotor Nomor: N-07036003 Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

- 62) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 5** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gayungsari 8 No. 26 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan luas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur 00468/Gayungan/2015) yang akte jual belinya No. 907/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3095 atas nama Thufil Bamatraf;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

- 63) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu **Barang Bukti Nomor urut 6** berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-05910381 PT. PINNACLE OPTIMA KARYA, Nomor Polisi : 8-1425-AD Merek Mercedes Benz GLC 200 X253AT;
2. Surat Akta Jual Beli Nomor 927/2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maria Tjandra, SH Hak Milik Nomor 3095/ Kelurahan Gayungan, Surat ukur tanggal 7 Mei 2015 Nomor 00468/Gayungan/2015, seluas 273 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

8. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 118 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menghukum **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp5.606.000.000,00 (lima miliar enam ratus enam juta rupiah)**, dengan memperhitungkan aset milik Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran pada tahap penyidikan yaitu berupa:
 1. Sebidang tanah dengan SHM No. 06693 Tahun 2018 dengan Luas 232 M² yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, an. Taufik Hendra Kusuma. NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
 2. Sebidang tanah dengan SHM No. 03574 Tahun 2005 dengan Luas 440 M² yang terletak di Kelurahan Pondok Picung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, an. Taufik Hendra Kusuma NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
 3. Sebidang tanah dengan SHM No. 00696 Tahun 1992 dengan Luas 315 M² yang terletak di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota

Halaman 119 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangerang Selatan, an. Noli Herawati NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977;
4. Sebidang tanah dengan SHM No. 01779 Tahun 1996 dengan Luas 79 M² yang terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977;
 5. Sebidang tanah dengan SHM No. 03818 Tahun 2015 dengan Luas 259 M² yang terletak di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977;
 6. Sebidang tanah dengan SHM No. 06692 Tahun 2018 dengan Luas 181 M² yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati, NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977;
 7. Sebidang tanah dengan SHM No. 00493 Tahun 2008 dengan Luas 9.584 M² yang terletak di Kelurahan Suban Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan an. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
 8. Sebidang tanah dengan SHM No. 05672 Tahun 2016 dengan Luas 190 M² yang terletak di Kelurahan Ciwaruga Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat an. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
 9. Sebidang tanah dengan SHM No. 01880 Tahun 2008 dengan Luas 221 M² yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan an. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
 10. 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 493 seluas 9.584 M² berdasarkan Surat Ukur : 471/Suba/2008 Tanggal 14 November 2008 yang terletak di Kelurahan Suban, Kecamatan Merbau Mataram, Kab/Kota Lampung Selatan dengan Pemegang Hak an. Taufik Hendra Kusuma berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/2021 Tanggal 01-11-2021;

apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan

Halaman 120 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho yaitu:

Barang Bukti **nomor urut A. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Asli) Buku Pintar Sekper 2018 **sampai dengan nomor urut A. 69** berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Nomor 21.1/SK/WK/2012 tentang Sistem Pengendalian Intern PT. Waskita Karya (Persero) Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Haris Gunawan.

- 2) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut B. 1** berupa 1 (satu) bundel Odner warna hitam bertuliskan NPB Maret - Mei 2019 **sampai dengan nomor urut B.53** berupa 1 (satu) bundel Buku warna biru Surat Keluar yang bertuliskan FIN (Nomor Urut 4112 – 30/12/2020 Nomor Urut 7795);
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 3) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut C. 1** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi 1 : Nomor 4799/WK/FIN/2019 Tanggal 15 Agustus 2019, berdasarkan informasi rekening koran WBP No. Rekening: 7657659998 Bank BNI **sampai dengan nomor urut C.13** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi berdasarkan Surat Nomor 9665/WK/FIN/2019 Tanggal 29 November 2019, dengan total nilai pengajuan Rp407.684.936.635,00 dan total nilai cair Rp406.738.201.609,00 berikut Transaction Inquiry Bank BNI dan Surat Pemindahbukuan;

Halaman 121 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 4) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mario Stefano Suwandi yaitu:

Barang Bukti **nomor urut D. 1** berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Kwitansi untuk pembayaran Rambu K3. Dengan Grand Total Rp63.624.000,00 Tanggal 12 Agustus 2019 **sampai dengan nomor urut D.11** berupa 1 (satu) rangkap buku rekening BNI 0596916910 an. CV. Rioli Metalindo Perkasa tahun 2019 s/d 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 5) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Muhammad Rasyid Ridha yaitu:

Barang Bukti **nomor urut E. 1** berupa 1 (satu) bundel kertas berisikan tulisan tangan soal dan jawaban dengan amplop coklat tulisan KPK **sampai dengan nomor urut E.28** berupa 1(satu) bundel surat (asli) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Up. Direktur Penyidikan Perihal Tanggapan Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor SPS 5472/F.2/Fd.2/11/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Surat Pemanggilan Saksi tertanggal 16 November 2022 dari Kwatantra Rili, dkk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 6) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby yaitu:

Barang Bukti **nomor urut F. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Draft) Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultan Hukum/ Advokat/ Penasihat Hukum Dalam Rangka Pendampingan Dan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembangannya Dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Dari Beberapa Bank, yang Dilakukan Oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT. Waskita beton Precast Tbk. Di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI **sampai dengan nomor urut F.8** berupa 11 Halaman 122 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel Dokumen Rekap Vendor Ex Infra 1 Medan Periode Januari 2019-Juli 2020 (5 lima lembar);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

7) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho, SE.,MH yaitu:

Barang Bukti **nomor urut G. 1** berupa Surat Keputusan Board of Director Nomor 07/SK/WK/PEN/2019 tanggal 14 Januari Tahun 2019 terkait Pengangkatan sdr. Novianto Ari Nugroho sebagai SVP Legal Division dan Surat Keputusan Board of Director Nomor 39/SK/WK/PEN/2022 tentang Pemberhentian & pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 21 Februari 2022 terkait SVP Corporate Secretary merangkap SVP Legal Division **sampai dengan nomor urut G. 7** berupa Kontrak SCF Tahun 2019-2020 (Mandiri 2019-20200, BNI 2019-2020, BRI 2019-2020, OCBC 2019);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

8) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dino Ario yaitu:

Barang Bukti **nomor urut H. 1** berupa 1 (satu) unit handphone merek Apple Iphon Xs Max 256 GB, Model Number MT542PA/A, Serial Number G6TXQ0A1KPH5 IMEI: 35 729109 791107 1, IMEI2 35 729109 817083 4 ICCD 8962101046130448552, I Cloud: - Password HP : 989411 **sampai dengan nomor urut H. 27** berupa uang tunai Dollar Singapura Pecahan 2 Sing sejumlah 5 lembar total 10 Sing;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan. Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu:

9) Barang Bukti **nomor urut I. 1** berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Self Loader Crane Asli No. N-07302104 an. Edi Subagio No. KTP. 3175031101860005, No. Registrasi B 9169 TIP Warna Orange Kombinasi Merek Mitshubishi

Halaman 123 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2012 **sampai dengan nomor urut I. 12** berupa 1 (satu) rangkap Bukti Setoran Bank Mandiri (7 kali bukti penyetoran);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 10) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut J. 1** berupa uang sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam Virtual Account Nomor: 1260013900005 IDR RPL 139 PS Jampidsus **sampai dengan nomor urut J. 4** berupa 1(satu) lembar surat berwarna kuning dan 1(satu) lembar surat berwarna hijau yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 tanggal 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, pembayaran 88306 Kejagung dengan nomor transaksi: 1052122302090833404814, Tanggal Waktu Transaksi : 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, Sumber Dana : Cash Penyedia Jasa : 88306-88306 Kejagung, Status : Sukses Va Number : 883064193442320006, Case ID: 4193442320006, Defendant Name: Ir. Bambang Rianto, MM, Case ID : 25 Aug 2022, Case Field : Pidana Khusus, Case Detail: Perkara Dugaan Tin dengan total sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 11) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut K. 1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Kunciran – Parigi PT Sendico Utama **sampai dengan nomor urut K. 15** berupa 1 (satu) outner warna biru yang berisikan Dokumen SAP PT Waskita Karya (Perero) Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 12) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari I Nyoman Pastima yaitu:

Halaman 124 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti **nomor urut L** berupa 2(dua) Bundel Rekapan Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBK Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 13) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut M.1** berupa 2(dua) Bundel Rekapan Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBK Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021 **sampai dengan nomor urut M.7** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung Seksi 2 STA 27+070 s.d. 50+373 Tahun 2016 beserta Addendum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 14) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut N.1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Prosedur Waskita Bidang Pengadaan Barang & Jasa Proyek (PW-PBJPRO). **sampai dengan nomor urut N.9** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pemindah Bukuan Ke Rekening PT Waskita Karya Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 15) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut O.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Akta Risalah RUPS Tahunan PT Waskita Karya Tbk Nomor: 23 Tanggal 9 Mei 2019 **sampai dengan nomor urut O.36** berupa 1(satu) set Dokumen Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar Nomor: 9480/WK/FIN/2019 Tanggal 21 November 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

Halaman 125 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Oktarina Kartifa Ayu yaitu:

Barang Bukti **nomor urut P.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Prosedur Waskita Bidang Anggaran / Budgeting (PW-AB) Revisi 01 Edisi Mei 2020 **sampai dengan nomor urut P.19** berupa 1(satu) set Dokumen fotocopy Proyek Japek Becakayu 2A;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 17) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu:

Barang Bukti **nomor urut Q** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere Nomor: 10/Kontrak-BOR/CSJ/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 beserta Addendum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 18) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heykal Wildan Eldiansyah yaitu:

Barang Bukti **nomor urut R.1** berupa 1 (satu) Bundel dokumen didalam map biru berisi 1 (satu) bundle Akta Kuasa Nomor 03 tanggal 8 Februari 2021 dari Direktur Utama PT Waskita Karya kepada SVP Finance untuk mewakili perseroan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, Fasilitas Pendanaan, dan pinjaman kekayaan perseroan **sampai dengan nomor urut R.4** berupa 1 (satu) Monitoring Outstanding MRA Periode Agustus 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 19) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu:

Barang Bukti **nomor urut S.1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03001/WKT-MPK/IX tanggal 04/09/2020 SPPP-185/ADD-2 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 68,91% sesuai BAPP No 15, termasuk Invoice MPK : 03001/WKT-MPK/IX/2020 tanggal 4 September 2019 **sampai dengan nomor urut S. 13** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Halaman 126 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkontraktor No Referensi 065/INV-KWT/KWPI tanggal 17/09/2020
SPPP-SUB 60 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres
74,83%, termasuk Invoice KWPI 065/INV-KWT/KWPI/JAK-
CIK/VII/2020/WK BAPP No 19 Tanggal 18/8/2020;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris
Gunawan.**

- 20) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari
Deky Suryawan yaitu:

Barang Bukti **nomor urut T. 1** berupa 1 (satu) Bundel Surat
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor:
13/SPPP/WK/D.IV/2017 Tanggal 7 April 2017 Proyek Jalan Tol Solo
– Ngawi – Kertosono, Ruas Ngawi – Kertosono Paket 1 (STA
90+250 – STA 110+250) **sampai dengan nomor urut T. 9** berupa 1
(satu) Bundel Kredit Advis Pencairan Fasilitas IB-Supplier Financing
(iB-SF) AN Progresmax, PT Tanggal 13 Desember 2022 dan
Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 2302545450
bulan September 2019 dan Desember 2019, April 2020, Rekening
Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 0410576975 bulan April
2020;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris
Gunawan.**

- 21) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari
Ady Purwo Nugroho yaitu:

Barang Bukti **nomor urut U. 1** berupa 1 (satu) Bundel Rekening
Koran BNI nomor rekening 8997008008 atasnama CV KARYA WIDA
PERKASA Periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 **sampai
dengan nomor urut U. 45** berupa 2 (dua) Bundel Permohonan
Pembayaran PT PINNACLE OPTIMA KARYA termasuk Kuitansi
tanggal 21 Januari 2019, Invoice 01007/WKT-POK/2019 Tanggal 21
Januari 2019, Faktur Pajak, E – NOVA 2019, Berita Acara
Pembayaran (BAP-SUB) Nomor: 12-1/BAP-SUB/WK/DVII/SC/2019
Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP-
SUB) Nomor: 12-1/BAPP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21
Januari 2019, Berita Acara Serah Terima Pertama Tanggal 21
Januari 2019, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 12-1/SPK-
Halaman 127 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 9 Januari 2019, Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 12-1/SPPP/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Proyek Jalan Tol Serpong Cinere (STA 51+186 – STA 61+322);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 22) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut V. 1** berupa 1 (satu) bundel print rekap dana kerja tahun 2019 **sampai dengan nomor urut V. 10** berupa 1 (satu) bundel dokumen transaksi 8 SCF double bayar tanggal 16 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 23) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novita Sulistowati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut W** berupa 1 (satu) Bundel data pembayaran Vendor pekerjaan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 Tahun 2019 s/d Tahun 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 24) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arief Lukmansyah yaitu Barang Bukti **nomor urut X** berupa:

a. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 002/DS//2020 CV. Damai Sejahtera Total 387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

b. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 001/DS//2020 CV. Damai Sejahtera Total 456.050.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 25) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Victor Anton Sutrisno yaitu Barang Bukti **nomor urut Y** berupa:

Halaman 128 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar rekapitulasi proyek fiktif / mark up Tol Kunciran – Parigi Tahun 2018 s/d Tahun 2020;
- b. 1 (satu) bundel rekening koran proyek Tol Kunciran-Parigi periode November 2018 s/d Januari 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 26) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu Barang Bukti **nomor urut Z** berupa 1(satu) bundel Map Bantex Merah yang berisi dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar;
 - b. Risalah Rapat Mingguan;
 - c. Perjanjian Kerjasama antara PT Waskita Karya dengan PT Bank Negara Indonesia, Tbk;
 - d. Permohonan Relaksasi & Perpanjangan Jatuh Tempo Pinjaman Bank BNI;
 - e. Penundaan Pembayaran dalam rangka Preservasi Kas serta Penyampaian Data Pendukung;
 - f. Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 - g. Pembentukan Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN sektor konstruksi dan Jalan Tol;
 - h. Perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas Kredit PT Waskita Karya, Tbk;
 - i. Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 - j. Risalah Rapat Koordinasi Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 27) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:
- Barang Bukti **nomor urut AA. 1** berupa Jurnal Hutang Subkontraktor Tanggal 04/09/2020 PT Mutiara Pusaka Karya Pekerjaan Timbunan Borrow Material. **sampai dengan nomor urut**

Halaman 129 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA. 130 berupa 1 (satu) buah Oudner warna biru yang berisikan Risalah rapat;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 28) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut BB. 1** berupa 3 (tiga) bundel copy rekening Bank BNI 20201817Waskita Karya PT. **sampai dengan nomor urut BB. 20** berupa Surat keputusan direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 79/SK/WK/2020 tentang perubahan struktur organisasi perusahaan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 23 Juli 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 29) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Abdul Khoir yaitu:

Barang Bukti **nomor urut CC. 1** berupa 1 (satu) bundle Early Payment Request (EPR) Kurnia Makmur Jaya Lestari3 PT (WSKTPM) **sampai dengan nomor urut CC. 12** berupa 1 (satu) buku laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir 31 desember 2020 dan 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 30) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu:

Barang Bukti **nomor urut DD. 1** berupa 1 (satu) bundel Berkas tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket 3 yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi : 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.149.253.557, 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi: 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp143.801.532, 1 (satu) lembar fotocopy Kuintansi KWP Infrastruktur No. 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Invoice KWP

Halaman 130 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur No.: 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar fotocopy E-Nofa Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Tahun 2020 a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan II Selatan Paket III Tanggal 17 September 2020 dengan jumlah pembayaran yang diterima saat ini Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III No.: 19/BAPP/60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan: Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III Tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai prestasi 81,49% senilai Rp35.179.235.070, 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 10 April 2020 beserta lampiran, 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume Pembangunan Jalan Toll Japek Selatan II, 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Tagihan Volume Borrow, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Ref. 4300004166 Tanggal 10 April 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta- Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow

Halaman 131 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening BNI Syariah Cab Tangerang, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Pencairan No.: 030/KWPI/VII/2020, 1 (satu) lembar Daftar Permohonan IDI-Perusahaan, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening Bank Mandiri Cab Atmajaya, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 02 Juli 2020, 1 (satu) lembar fotocopy NPWP a.n KSO KWP Infastruktur, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP a.n Thufil Bamatraf, 1 (satu) lembar fotocopy Waskita Application Vendor Excellence, 1 (satu) bundel Gambar Tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19, 1 (satu) bundel Gambar Lapangan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 **sampai dengan nomor urut DD. 37** berupa 1 (satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Pinnacle Optima Karya No. Invoice: 04001/WK-POK/IV/2020 Tanggal 07 April 2020 dengan keterangan Borrow Material dan Retensi No. SPK: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 dengan grand total Rp732.147.900 beserta Berita Acara Pembayaran No.: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak PT. Pinnacle Optima Karya terhadap Barang Kena Pajak "Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1 A, Bekasi Jawa Barat. Rp66.558.900 (10% dari Rp665.589.000) Tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.: 161-02/BAPP-SUB/WK/D.INF2/CCTW/ 2020 Tanggal 07 April 2020 Proyek Borrow Material, Lapis Pondasi Aggregate A dengan jumlah pembayaran yang diterima Rp665.589.000;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 31) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu:
- Barang Bukti **nomor urut EE. 1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 186-1 tanggal 12/11/2019 SPPP-SUB 186 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Halaman 132 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan I Progres 34,9% sesuai BAPP 186-1, termasuk Invoice POK : 03001/WKT-POK/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dan SPPP Nomor: 186/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 November 2019;

- Barang Bukti **nomor urut EE. 2** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03006/WKT-POK/XI tanggal 16/11/2020 SPPP-186/ADD-3 Pekerjaan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan I Progres 94,36% sesuai BAPP No 32, termasuk Invoice POK : 03006/WKT-POK/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan, addendum kontrak SPPP Nomor: 186/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 Mei 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-2/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 15 Juli 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-3/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 26 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

32) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Tan Hok Thay yaitu:

- Barang Bukti **nomor urut FF. 1** berupa uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang disetor melalui rekening Virtual Account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia;
- Barang Bukti **nomor urut FF. 2** berupa 1(satu) bundel bukti transfer uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) Bank Mandiri atas nama Pengirim Tan Hok Thay dengan Nomor Rekening: 410.301.0041 yang disetor melalui rekening virtual account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 9 November 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

Halaman 133 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Satri Megantara yaitu Barang Bukti **nomor urut GG** berupa uang tunai sebesar Rp24.438.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 34) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby Irawan yaitu Barang Bukti **nomor urut HH** berupa:

1. Uang sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang berada dalam nomor rekening: 0193-02-000318-30-3 RPL 139 PDT 419344;
2. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran setoran Bank BRI tanggal 27 Maret 2023 dengan penyetor atas nama YANA dengan jumlah setoran sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang keterangannya sebagai barang bukti perkara Waskita;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 35) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arvikho Herdantyo Wibowo yaitu Barang Bukti **nomor urut II** berupa:

1. Uang sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang berada dalam virtual account Nomor: 8830641934423200012 IDR RPL 139 PS JAMPIDSUS;
2. 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Maret 2023 dengan informasi pengirim atas nama Arvikho Herdantyo Wibowo/PT Waskita Karya (Persero) Tbk nomor telepon 08122765755 secara tunai dengan penerima Pemerintah atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang nomor rekeningnya : 8830-6419-34423200-012 di Bank Mandiri dengan jumlah setoran sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), tujuan transaksinya pembayaran dengan berita transaksi penyetoran sitaan/ barang bukti tindak pidana korupsi yang bawa formulir

Halaman 134 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang tanda tangan pemohon atas nama BAGAS N dengan nomor telepon 081215016367 NIK : 3471133107890001 yang di validasi pengesahan tanda tangan oleh RIZKI ANDIKA selaku Teller Bank Mandiri Cabang Jakarta Waskita Rajawali Tower;

3. 1 (satu) lembar surat berwarna Pink yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 Pembayaran 88306 Kejagung, dengan nomor transaksi: 1052102303211532364702, tanggal waktu transaksi: 21/03/2023 3:32:26 PM, sumber dana: Cash penyedia jasa: 88306 - 88306 Kejagung, status transaksi: sukses, via number: 8830641934423200012, case ID : 41934423200012, defendant name: IR Bambang Rianto, MM, case ID: 22 Aug 2022, case field: pidana khusus, case detail: perkara dugaan tin dengan total sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 36) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu:

Barang Bukti **nomor urut JJ. 1** berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 15392307, nomor registrasi/ nomor plat : B 9013 KIN, pemilik : PT. BAHTERA MOTOR, alamat : Jalan Pramuka Raya Nomor 70 Rt : 03 Rw : 03 Sepanjang Jaya Bekasi Merk Mitsubishi untuk Type : FV 416 J, Jenis : Mobil Barang / Beban, Model : Truck Tronton Derek, Tahun Pembuatan : 2007, Isi Silinder : 16752 CC, Nomor rangka / NIK / VIN : FV416J731211, Nomor Mesin : 8DC10372963, Warna : Putih Kombinasi, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB : Kuning, Tahun Registrasi : 2017, Kode Lokasi : 20800 dan Nomor urut pendaftaran : 1917/28.09.2017 **sampai dengan nomor urut JJ. 14** berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ke 5 untuk pembelian 2 unit TMC dari PT. WASKITA KARYA dengan nilai Rp370.000.000,00 yang ditanda tangani oleh ADNAN di Bekasi tanggal 27 Februari 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama T Terdakwa Haris Gunawan.

Halaman 135 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu:

Barang Bukti **nomor urut KK. 1** berupa 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Nomor : 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023 tentang Pesawat Angkat & Angkut (Pancang Giard Rail). **sampai dengan nomor urut KK. 7** berupa 1 (satu) Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 05536494 dengan Nomor Registrasi Kendaraan : B 9019 BGK atas nama Pemilik : Waluyo Sejati dengan alamat : Jl. Cibubur I RT. 13/1 Ciracas JT dengan Merk: Nissan Type CD45CW dengan Model : Derek / Crane R Tahun 2012 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 5457746;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 38) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Didit Oerमार Prihadi, MM yaitu:

Barang Bukti **nomor urut LL. 1** berupa uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) yang berada dalam rekening Bank BRI Nomor: 0193-02-00316-30-3 atas nama RPL 139 PDT 419344 U **sampai dengan nomor urut LL. 3** berupa 1(satu) lembar surat dari PT Waskita Karya (Persero) tbk yang berisikan Daftar Nama-Nama yang telah melakukan pengembalian uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Mahendra Adhimukti, SH selaku Pj. SVP Legal Division;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 39) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut MM** berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 517 yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Jalan Nginden Semolo 62 dengan Luas 271 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

Halaman 136 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu Barang Bukti **nomor urut NN** berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 139 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cicurug, Desa Purwasari dengan Luas 10.966 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 41) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Prasetyo Andhi Nugroho yaitu Barang Bukti **nomor urut OO** berupa:
- 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9228 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FV416P550196, Nomor Mesin: 8DC10430993, Tahun Pembuatan 2012;
 - 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane Merk Mitsubishi No Pol: B 9169 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FY517TX500036, No. Mesin: 6D24264457, Tahun Pembuatan 2012;
 - 1 (sat) Unit Concrete Pump Truck Merk Hino No. Pol: A 9914 EX, No. Rangka NIK/VIN: FS3FWD10358, No. Mesin: F20CE17714, Tahun Pembuatan 2012;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 42) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Andesit Krisna Aditya yaitu Barang Bukti **nomor urut PP** berupa:
- 1 (satu) Unit Truk Tronton Derek Merk Mitsubishi No. Pol: B 9013 KIN, No. Rangka NIK/VIN: FV416J731211, No. Mesin: 8DC10372963, Tahun Pembuatan 2007;
 - 1 (satu) Unit Derek/Crane R Merk Mitsubishi No. Pol: B 9005 UIO, No. Rangka NIK/VIN: FV419P510242, No. Mesin: 8DC11326862, Tahun Pembuatan 2006;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 43) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut QQ** berupa:
- 1 (satu) Unit Pancang Guard Rail, Nomor Rangka / Seri 13776776314, Nomor Mesin 1000370182, Merk Heng Xing – China Type HX26D;

Halaman 137 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Hiab Crane, Merk Nissan, No Pol B 9019 BGK, Nomor Rangka CD45CW20250, Nomor Mesin PF64011258;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.
- 44) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mohammad Harkat yaitu Barang Bukti **nomor urut RR** berupa:
 1. 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane, Merk Mitsubitshi, Nomor Polisi : B 9584 SIA Tahun Pembuatan 2012, warna Merah, Nomor Seri : O-06638378, Nama Pemilik : ENDANG D;
 2. 1 (satu) Unit Roughter Crane, Merk KATO, Type: KR-25H-V6, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Rangka : 5412078;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.
- 45) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agus Riyatno yaitu Barang Bukti **nomor urut SS** berupa 1 (satu) Unit HIAB CRANE, Merk NISSAN, Nomor Polisi : B 9360 ULO, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau Kombinasi, Nomor Seri : N-05392371, Nama Pemilik NANDANSYAH;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.
- 46) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut TT** berupa 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9800 SIN, No. Rangka: FV419PZ560169, BPKB No: P.03173289;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.
- 47) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Wawan Prasetyo yaitu Barang Bukti **nomor urut UU** berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Pancang Guardrail Hammer YC 260 / Pile Driver Merk Heng Xing – China Type HX26D Tahun Pembuatan 2018, Surat Keterangan No: 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023, Nomor Rangka 1000370181;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

Halaman 138 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut VV** berupa:

1. 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No: 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) berdasarkan Akte Jual Beli nomor : 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT beserta 1 (satu) set kunci tanah bangunan tersebut;
2. 1 (satu) buah buku akte jual beli nomor 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT dengan objek tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Penjualnya adalah NINIK POEDJI RAHAJU dan Pembelinya adalah LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) selaku pemilik terakhir tanah bangunan tersebut;
3. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971);
4. 1 (satu) bundel bukti pajak atas tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Halaman 139 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No :
5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan
Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas
271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan
diatasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas
nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971);

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris
Gunawan.**

- 49) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Bambang
Rianto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1 (satu) buah Hardisk
Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna
Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38**
berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade8 GB
warna merah hitam yang tertulis "POK" yang berisi file legalitas
perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris
Gunawan.**

- 50) Barang Bukti Aset nomor urut BA-1 yang disita dalam berkas
perkara Bambang Rianto yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor model minibus merk Toyota
type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun
pembuatan 2018 warna hitam, Nomor Rangka :
JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158 atas nama
Pemilik NITA ANGGRAINI beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
Bermotor Nomor : 13195696.A atas kendaraan bermotor berupa
minibus merk Toyota type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-
1724-WZI, tahun pembuatan 2018 warna hitam, Nomor
Rangka : JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158
atas nama Pemilik NITA ANGGRAINI;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk
Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-
1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor
Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588

Halaman 140 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 18797533.B atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 04544045.E atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1877-QH, tahun registrasi 2022 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik SPRIPIM POLRI;
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 081586612.D atas kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa type Emperio Armani 946 dengan Nomor Polisi : B-6257-WUF warna hitam, Nomor Rangka : ZAPM80200G0001677, Nomor Mesin : M802M 1G01417 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Rianto.

- 51) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Haris Gunawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa:
 1. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 42 Tanggal 12 April
Halaman 141 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 (Akta Notaris Fathiah Helmi, SH) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0154671 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Fathiah Helmi, SH yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 19 April 2018;

2. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 08 Tanggal 8 Juni 2020 (Akta Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0241372 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 09 Juni 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 52) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Achmad Yulian Anzar yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2.1** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan CV. Karya Wida Perkasa **sampai dengan nomor urut 2.20** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan PT. Wijaya Karya Beton;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 53) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Eka Desniati yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa 1(satu) set Laporan Penggunaan Dana Transaksi Lebih Bayar SCF PT Waskita Karya (Persero), Tbk Periode Tahun 2019-2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 54) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu:

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1(satu) buah Hardisk Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38**

Halaman 142 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade8 GB warna merah hitam yang tertulis "POK" yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

55) Barang Bukti Aset yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu:

- **Barang bukti nomor urut BA-1** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Casa Lola Residen Jalan Toyaning I BR Dinas Wanagiri Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan luas 303 (tiga ratus tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur: 14416/Ungasan/2020) yang akte jual belinya Nomor: 02/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 16463 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-2** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Pangsor Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan luas 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) meter persegi yang akte jual belinya Nomor: 38/2007 dan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 03197 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-3** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Baladewa RT.05, RW.05 No.185, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan luas 215 (dua ratus lima belas) meter persegi (berdasarkan Surat Ukur : 01174/Tanah Tinggi/2020) yang akte jual belinya Nomor: 18/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3200 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-4** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Keselamatan Nomor 17 Rt.012 Rw.01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dengan luas 115 M² berdasarkan surat ukur: 02010/2004 yang akte jual belinya nomor: 86/2018 tanggal 10

Halaman 143 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama Haris Gunawan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Rianto.

56) Barang Bukti dalam berkas perkara Taufiq Hendra Kusuma yang disita dari Noli Herawati yaitu :

- **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa:

1. 1500 (seribu lima ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- **Barang Bukti Elektronik Nomor urut 2** berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Model: Iphone 11 Version iOS 16.2 warna hijau dengan Serial Number: G0NZF236N72J, dengan IMEI : 35 398110 285279 9, dengan akun email : kudoscinere@gmail.com dengan password : prb19, dengan No. HP. 0851 7418 9730;

Seluruhnya dikembalikan kepada Noli Herawati;

- **Barang Bukti berupa :**

1. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 520-01-44940-115/7705-2727-6500 an. Noli Herawati;
2. 1 (satu) buah buku bank BCA Nomor Rekening 6030759883 an. Noli Herawati;
3. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 0183494862 an. Taufiq Hendra Kusuma;
4. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 2707767788 an. Taufiq Hendra Kusuma;
5. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 760484829300 an. Taufiq Hendra Kusuma;
6. 1 (satu) buah buku bank Muamalat Nomor Rekening 3010203262 an. Taufiq Hendra Kusuma;
7. 1 (satu) buah buku bank BCA Syariah Nomor Rekening 0230001599 an. Taufiq Hendra Kusuma;
8. 1 (satu) buah buku bank BSI Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7109362772 an. Taufiq Hendra Kusuma;

Halaman 144 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Hardisk Eksternal Merk Seagate Kapasitas 500 GB dengan S/N : 5VM9KT2K.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 57) Barang Bukti nomor urut 3 dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yaitu Aset yang disita dari Taufik Hendra Kusuma berupa:
1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 493 seluas 9.584 M² berdasarkan Surat Ukur : 471/Suba/2008 Tanggal 14 November 2008 yang terletak di Kel. Suban, Kec. Merbau Mataram, Kab/Kota Lampung Selatan dengan Pemegang Hak An. Taufik Hendra Kusuma berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/2021 Tanggal 01-11-2021;

Dirampas untuk negara c.q. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.

- 58) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Andrias Setiawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1. 1** berupa 1 (satu) bundle Laporan Keuangan CV Karya Wida Perkasa Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 beserta Laporan Auditor Independen **sampai dengan nomor urut 1. 65** berupa 2 (dua) buah CPU (Computer Processing Unit) dengan Case Simbada warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 59) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2. 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : 048/INV-KWP/XI/18/WK tanggal 22 Oktober 2018 untuk pekerjaan proyek tol JORR II Ruas Kunciran Serpong Paket I Pekerjaan Relokasi Utilitas Telkom senilai Rp2.510.963.883,00 **sampai dengan nomor urut 2. 83** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : REFF#03003/WKT-POK/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 senilai Rp32.500.000,00;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 60) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Sultana Yunus Marta yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Innova Venturer 2.4 A/T berikut STNK dengan Nama Pemilik Sultana Yunus Marta Alamat Jalan Halaman 145 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor 10 Rw 06/01 SBY / Kelurahan Perak Timur No Polisi : L 0041 SYA, Jenis Minibus Model Minibus Tahun 2021 Warna Putih Solar, dengan No Rangka : MHFAB3EM5M0017687, No. Mesin : 2GD0923762 TGL Faktur / KWT : 16-01-2021;

2. 1 (satu) Set Surat Keputusan Kredit Nomor GPC/6/1331/R Tanggal 28 Mei 2018 dari BANK BNI kepada PT Hijau Agri Indonesia/UP . BPK Nizam Mustofa Alamat Dharma Husada Regency Blok DR.274 Surabaya;
3. 1 (satu) Bundel Catatan tangan/tulisan mengenai Keuangan milik sdr Nizam Mustofa;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

- 61) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Reyno Johannes Romein yaitu **Barang Bukti Nomor urut 4** berupa:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi : B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHL253942KJ001331, Nomor Mesin : 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 02239209 model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz Type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka : MHL253942KJ001331, Nomor Mesin 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA;
3. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi L-1014-ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA beserta 2 (dua) buah kunci kontak;

Halaman 146 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 13763232.E Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;

5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Bermotor Nomor: N-07036003 Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

62) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 5** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gayungsari 8 No. 26 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan luas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur 00468/Gayungan/2015) yang akte jual belinya No. 907/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3095 atas nama Thufil Bamatrafi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

63) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu **Barang Bukti Nomor urut 6** berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-05910381 PT. PINNACLE OPTIMA KARYA, Nomor Polisi : 8-1425-AD Merek Mercedes Benz GLC 200 X253AT;
- Surat Akta Jual Beli Nomor 927/2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maria Tjandra, SH Hak Milik Nomor 3095/ Kelurahan Gayungan, Surat ukur tanggal 7 Mei 2015 Nomor 00468/Gayungan/2015, seluas 273 M²;

Halaman 147 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).-

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta.Pid.Sus/TPK/2023PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 30 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta.Pid.Sus/TPK/2023PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 30 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 8 Desember 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada tanggal 12 Desember 2023 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 8 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 148 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, pada tanggal 5 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 19 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 19 Januari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding d/h Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan No. 69/PN Jkt Pst tersebut karena senyatanya Judex Factie Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya dalam menjatuhkan putusan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru, kurang cukup atau tidak lengkap (***onvoldoende gemotiveerd***);
- Bahwa Pembanding d/h Terdakwa TIDAK pernah menyampaikan permintaan/arahan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada proyek untuk memenuhi kebutuhan/permintaan Direksi PT WSKT.
- Bahwa Pembanding d/h Terdakwa selaku Direktur Keuangan tidak berwenang untuk melakukan verifikasi dan pembayaran baik untuk pembayaran dari Divisi ke Proyek maupun pembayaran dari Proyek ke Vendor;
- Mohon dengan hormat kepada Judex Factie pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, agar kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding d/h Terdakwa tersebut, serta memeriksa kembali perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 149 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding d/h Terdakwa;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: No. 69/Pid.SusTPK/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Pembanding d/h Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Pembanding d/h Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van vervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa dari membayar uang pengganti sebesar Rp.5.606.000.000,- (lima miliar enam ratus enam juta Rupiah);
4. Menyatakan barang bukti yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan beberapa aset yang telah diblokir berupa:

a. Sebidang tanah dengan SHM No. 06693 Tahun 2018 dengan Luas 232 M2 yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, an. Taufik Hendra Kusuma. NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976.

b. Sebidang tanah dengan SHM No. 03574 Tahun 2005 dengan Luas 440 M2 yang terletak di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, an. Taufik Hendra Kusuma NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976.

c. Sebidang tanah dengan SHM No. 00493 Tahun 2008 dengan Luas 9.584 M2 yang terletak di Kelurahan Suban Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan an. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976.

d. Sebidang tanah dengan SHM No. 05672 Tahun 2016 dengan Luas 190 M2 yang terletak di Kelurahan Ciwaruga Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat an. Taufik Hendra

Halaman 150 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976.

e. Sebidang tanah dengan SHM No. 01880 Tahun 2008 dengan Luas 221 M2 yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan an. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976.

f. 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 493 seluas 9.584 M2 berdasarkan Surat Ukur : 471/Suba/2008 Tanggal 14 November 2008 yang terletak di Kelurahan Suban, Kecamatan Merbau Mataram, Kab/Kota Lampung Selatan dengan Pemegang Hak an. Taufik Hendra Kusuma berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/2021 Tanggal 01-11-2021.

g. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 0183494862 an. Taufiq Hendra Kusuma.

h. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 2707767788 an. Taufiq Hendra Kusuma.

i. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 760484829300 an. Taufiq Hendra Kusuma.

j. 1 (satu) buah buku bank Muamalat Nomor Rekening 3010203262 an. Taufiq Hendra Kusuma.

k. 1 (satu) buah buku bank BCA Syariah Nomor Rekening 0230001599 an. Taufiq Hendra Kusuma.

l. 1 (satu) buah buku bank BSI Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7109362772 an. Taufiq Hendra Kusuma.

m. 1 (satu) buah Hardisk Eksternal Merk Seagate Kapasitas 500 GB dengan S/N : 5VM9KT2K.

seluruhnya dikembalikan kepada Pembanding d/h Terdakwa (TAUFIK HENDRA KUSUMA).

n. Sebidang tanah dengan SHM No. 00696 Tahun 1992 dengan Luas 315 M2 yang terletak di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Sebidang tanah dengan SHM No. 00696 Tahun 1992 dengan Luas 315 M2 yang terletak di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977.

Halaman 151 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Sebidang tanah dengan SHM No. 01779 Tahun 1996 dengan Luas 79 M2 yang terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977.
- p. Sebidang tanah dengan SHM No. 03818 Tahun 2015 dengan Luas 259 M2 yang terletak di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977.
- q. Sebidang tanah dengan SHM No. 06692 Tahun 2018 dengan Luas 181 M2 yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, an. Noli Herawati, NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977.
- r. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 520-01-44940-115/7705-2727-6500 an. Noli Herawati.
- s. 1 (satu) buah buku bank BCA Nomor Rekening 6030759883 an. Noli Herawati.

seluruhnya dikembalikan kepada NOLI HERAWATI.

5. Merehabilitasi nama baik Pembanding d/h Terdakwa tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

atau

Apabila berpendapat lain, mohon kiranya Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pembanding d/h Terdakwa dengan mempertimbangkan Kembali buktibukti yang telah disampaikan di muka persidangan baik dari seluruh saksisaksi dan Pembanding d/h Terdakwa sendiri, terutama sehubungan dengan latar belakang penerimaan uang sebesar Rp.5.606.000.000,- (lima miliar enam ratus enam juta Rupiah) yang tidak diterima atau dinikmati oleh Pembanding d/h Terdakwa sendiri. Sebagai tambahan bahwa Pembanding d/h Terdakwa tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya, memiliki tanggungan keluarga, kooperatif dalam menjalani proses peradilan, memberikan keterangan secara berterus terang

Halaman 152 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi, sehingga kami mohon untuk dapat diputus dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan *a quo*, penuntut umum sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap status Barang Bukti terdakwa Taufik Hendra Kusuma dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Penuntut umum, akan tetapi Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang **tidak mempertimbangkan barang bukti yang terdiri dari :**

Barang Bukti nomor 56 pada surat Tuntutan Penuntut Umum dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yang disita dari Noli Herawati yaitu :

- **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa :
 1. 1500 (seribu lima ratus) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- **Barang Bukti Elektronik Nomor urut 2** berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Model: Iphone 11 Version iOS 16.2 warna hijau dengan Serial Number: G0NZF236N72J, dengan IMEI : 35 398110 285279 9, dengan akun email : kudoscinere@gmail.com dengan password : prb19, dengan No. HP. 0851 7418 9730
- Memohon agar Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memutuskan :
 1. Menerima permohonan banding ini.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 30 November 2023 atas nama Terdakwa Taufik Hendra Kusuma tersebut di atas.
 3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 153 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hendra Kusuma tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana* dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Taufik Hendra Kusuma dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Taufik Hendra Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana korupsi secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Hendra Kusuma oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
5. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa Taufik Hendra Kusuma sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
6. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa HARIS GUNAWAN untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar Rp5.606.000.000,00 (Lima miliar enam ratus enam juta rupiah), dengan memperhitungkan adanya aset milik terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran pada tahap penyidikan sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dengan SHM No. 06693 Tahun 2018 dengan Luas 232 M² yang terletak di Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, An. Taufik Hendra Kusuma. NIK.

Halaman 154 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976
2. Sebidang tanah dengan SHM No. 03574 Tahun 2005 dengan Luas 440 M² yang terletak di Kel. Pondok Picung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, An. Taufik Hendra Kusuma NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976
3. Sebidang tanah dengan SHM No. 00696 Tahun 1992 dengan Luas 315 M² yang terletak di Kel. Rengas, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, An. Noli Herawati NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977.
4. Sebidang tanah dengan SHM No. 01779 Tahun 1996 dengan Luas 79 M² yang terletak di Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, An. Noli Herawati NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977.
5. Sebidang tanah dengan SHM No. 03818 Tahun 2015 dengan Luas 259 M² yang terletak di Kel. Rengas, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, An. Noli Herawati NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977.
6. Sebidang tanah dengan SHM No. 06692 Tahun 2018 dengan Luas 181 M² yang terletak di Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, An. Noli Herawati, NIK.3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977.
7. Sebidang tanah dengan SHM No. 00493 Tahun 2008 dengan Luas 9.584 M² yang terletak di Kel. Suban Kec. Merbau Mataram, Kab. Lampung Selatan An. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976.
8. Sebidang tanah dengan SHM No. 05672 Tahun 2016 dengan Luas 190 M² yang terletak di Kel. Ciwaruga Kec. Parompong, Kab. Bandung Barat An. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976
9. Sebidang tanah dengan SHM No. 01880 Tahun 2008 dengan Luas 221 M² yang terletak di Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan An. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976.

Halaman 155 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa tersebut dapat disita eksekusi oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah menerapkan hukum dan memenuhi rasa keadilan dengan memberikan pertimbangan bahwa Barang Bukti Nomor Urut 1 dan Barang Bukti Nomor Urut 2 dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita, yaitu Noli Herawati karena tidak ada hubungan ataupun sangkut pautnya dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT WSKT, dengan demikian, sudah seharusnya menurut hukum *Judex Factie* yang mengadili perkara banding *a quo* untuk menolak atau setidaknya tidak mempertimbangkan dalil Pembanding;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang atau menikmati hasil dengan jumlah nilai sebesar Rp5.606.000.000,- (*lima miliar enam ratus enam juta rupiah*) untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan orang lain. Hal tersebut terbukti berdasarkan fakta persidangan dimana tidak ada satupun saksi atau bukti-bukti jelas dan nyata yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan adanya penerimaan uang Rp5,6 miliar dari PT WSKT ke rekening pribadi Terdakwa;
- Mohon dengan hormat kepada *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding d/h Terdakwa;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: No. 69/Pid.SusTPK/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

dan Mengadili Sendiri:

Halaman 156 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Pembanding d/h Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Pembanding d/h Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van vervolging*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh isi dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 30 November 2023, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana;

Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Halaman 157 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Terdakwa Taufik Hendra Kusuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaa Subsidair, kecuali sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu berupa lamanya pidana penjara dan lamanya subsidair pidana penjara pada pidana tambahan pembayaran uang pengganti akan ditambah karena masih terlalu ringan bagi Terdakwa, belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat selain hal-hal yang memberatkan yang ada pada Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menghambat program pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum dalam meori bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutus sesuai dengan tuntutan, setelah dipelajari dan dicermati tidak sepenuhnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya setelah dipelajari dan dicermati tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding tersebut akan diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar seluruhnya berbunyi tersebut dibawah ini;

Halaman 158 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkn terhadap Terdakwa sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 159 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menghukum **Terdakwa Taufik Hendra Kusuma** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp5.606.000.000,00 (lima miliar enam ratus enam juta rupiah)**, dengan memperhitungkan aset milik Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dan pemblokiran pada tahap penyidikan yaitu berupa:
 1. Sebidang tanah dengan SHM No. 06693 Tahun 2018 dengan Luas 232 M² yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, an. **Taufik Hendra Kusuma**. NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
 2. Sebidang tanah dengan SHM No. 03574 Tahun 2005 dengan Luas 440 M² yang terletak di Kelurahan Pondok Picung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, an. **Taufik Hendra Kusuma** NIK. 3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
 3. Sebidang tanah dengan SHM No. 00696 Tahun 1992 dengan Luas 315 M² yang terletak di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, an. **Noli Herawati** NIK. 3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977;
 4. Sebidang tanah dengan SHM No. 01779 Tahun 1996 dengan Luas 79 M² yang terletak di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, an. **Noli Herawati** NIK. 3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977;
 5. Sebidang tanah dengan SHM No. 03818 Tahun 2015 dengan Luas 259 M² yang terletak di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, an. **Noli Herawati** NIK. 3173017009770011 TTL, Jakarta, 30 September 1977;
 6. Sebidang tanah dengan SHM No. 06692 Tahun 2018 dengan Luas 181 M² yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota

Halaman 160 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, an. Noli Herawati, NIK.3173017009770011 TTL,
Jakarta, 30 September 1977;

7. Sebidang tanah dengan SHM No. 00493 Tahun 2008 dengan Luas 9.584 M² yang terletak di Kelurahan Suban Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan an. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
8. Sebidang tanah dengan SHM No. 05672 Tahun 2016 dengan Luas 190 M² yang terletak di Kelurahan Ciwaruga Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat an. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
9. Sebidang tanah dengan SHM No. 01880 Tahun 2008 dengan Luas 221 M² yang terletak di Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan an. Taufik Hendra Kusuma NIK.3173012707760013 TTL, Tanjung Karang, 27 Juli 1976;
10. 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 493 seluas 9.584 M² berdasarkan Surat Ukur : 471/Suba/2008 Tanggal 14 November 2008 yang terletak di Kelurahan Suban, Kecamatan Merbau Mataram, Kab/Kota Lampung Selatan dengan Pemegang Hak an. Taufik Hendra Kusuma berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/2021 Tanggal 01-11-2021;

apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang Bukti dokumen/data dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho yaitu:
Barang Bukti **nomor urut A. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Asli) Buku Pintar Sekper 2018 **sampai dengan nomor urut A. 69** berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Nomor Halaman 161 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1/SK/WK/2012 tentang Sistem Pengendalian Intern PT. Waskita Karya (Persero) Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Haris Gunawan.

- 2) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut B. 1** berupa 1 (satu) bundel Odner warna hitam bertuliskan NPB Maret - Mei 2019 **sampai dengan nomor urut B.53** berupa 1 (satu) bundel Buku warna biru Surat Keluar yang bertuliskan FIN (Nomor Urut 4112 – 30/12/2020 Nomor Urut 7795);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 3) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut C. 1** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi 1 : Nomor 4799/WK/FIN/2019 Tanggal 15 Agustus 2019, berdasarkan informasi rekening koran WBP No. Rekening: 7657659998 Bank BNI **sampai dengan nomor urut C.13** berupa 1 (satu) Bundel Copy Bukti Transaksi berdasarkan Surat Nomor 9665/WK/FIN/2019 Tanggal 29 November 2019, dengan total nilai pengajuan Rp407.684.936.635,00 dan total nilai cair Rp406.738.201.609,00 berikut Transaction Inquiry Bank BNI dan Surat Pemindahbukuan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 4) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mario Stefano Suwandi yaitu:

Barang Bukti **nomor urut D. 1** berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Kwitansi untuk pembayaran Rambu K3. Dengan Grand Total Rp63.624.000,00 Tanggal 12 Agustus 2019 **sampai dengan nomor urut D.11** berupa 1 (satu) rangkap buku rekening BNI 0596916910 an. CV. Rioli Metalindo Perkasa tahun 2019 s/d 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 5) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Muhammad Rasyid Ridha yaitu:

Barang Bukti **nomor urut E. 1** berupa 1 (satu) bundel kertas berisikan tulisan tangan soal dan jawaban dengan amplop coklat tulisan KPK **sampai dengan nomor urut E.28** berupa 1(satu) bundel surat (asli) kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Up. Direktur Halaman 162 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Perihal Tanggapan Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor SPS 5472/F.2/Fd.2/11/2022 tanggal 15 November 2022 Perihal Surat Pemanggilan Saksi tertanggal 16 November 2022 dari Kwatantra Rili, dkk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 6) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby yaitu:

Barang Bukti **nomor urut F. 1** berupa 1 (satu) Bundel (Draft) Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Jasa Konsultan Hukum/ Advokat/ Penasihat Hukum Dalam Rangka Pendampingan Dan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pengembangannya Dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Dari Beberapa Bank, yang Dilakukan Oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan PT. Waskita beton Precast Tbk. Di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI **sampai dengan nomor urut F.8** berupa 11 (satu) bundel Dokumen Rekap Vendor Ex Infra 1 Medan Periode Januari 2019-Juli 2020 (5 lima lembar);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 7) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novianto Ari Nugroho, SE.,MH yaitu:

Barang Bukti **nomor urut G. 1** berupa Surat Keputusan Board of Director Nomor 07/SK/WK/PEN/2019 tanggal 14 Januari Tahun 2019 terkait Pengangkatan sdr. Novianto Ari Nugroho sebagai SVP Legal Division dan Surat Keputusan Board of Director Nomor 39/SK/WK/PEN/2022 tentang Pemberhentian & pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 21 Februari 2022 terkait SVP Corporate Secretary merangkap SVP Legal Division **sampai dengan nomor urut G. 7** berupa Kontrak SCF Tahun 2019-2020 (Mandiri 2019-20200, BNI 2019-2020, BRI 2019-2020, OCBC 2019);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 8) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dino Ario yaitu:

Barang Bukti **nomor urut H. 1** berupa 1 (satu) unit handphone merek Apple Iphon Xs Max 256 GB, Model Number MT542PA/A, Serial
Halaman 163 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number G6TXQ0A1KPH5 IMEI: 35 729109 791107 1, IMEI2 35 729109 817083 4 ICCD 8962101046130448552, I Cloud: - Password HP : 989411 **sampai dengan nomor urut H. 27** berupa uang tunai Dollar Singapura Pecahan 2 Sing sejumlah 5 lembar total 10 Sing;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu:

- 9) Barang Bukti **nomor urut I. 1** berupa 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truck Self Loader Crane Asli No. N-07302104 an. Edi Subagio No. KTP. 3175031101860005, No. Registrasi B 9169 TIP Warna Orange Kombinasi Merek Mitshubishi Tahun Pembuatan 2012 **sampai dengan nomor urut I. 12** berupa 1 (satu) rangkap Bukti Setoran Bank Mandiri (7 kali bukti penyetoran);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 10) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut J. 1** berupa uang sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada dalam Virtual Account Nomor: 1260013900005 IDR RPL 139 PS Jampidsus **sampai dengan nomor urut J. 4** berupa 1(satu) lembar surat berwarna kuning dan 1(satu) lembar surat berwarna hijau yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 tanggal 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, pembayaran 88306 Kejagung dengan nomor transaksi: 1052122302090833404814, Tanggal Waktu Transaksi : 09/02/2023 jam 8:32:52 AM, Sumber Dana : Cash Penyedia Jasa : 88306-88306 Kejagung, Status : Sukses Va Number : 883064193442320006, Case ID: 4193442320006, Defendant Name: Ir. Bambang Rianto, MM, Case ID : 25 Aug 2022, Case Field : Pidana Khusus, Case Detail: Perkara Dugaan Tin dengan total sebesar Rp13.319.570.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

Halaman 164 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut K. 1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Kunciran – Parigi PT Sendico Utama **sampai dengan nomor urut K. 15** berupa 1 (satu) outner warna biru yang berisikan Dokumen SAP PT Waskita Karya (Perero) Tbk;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 12) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari I Nyoman Pastima yaitu:

Barang Bukti **nomor urut L** berupa 2(dua) Bundel Rekap Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBK Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 13) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut M.1** berupa 2(dua) Bundel Rekap Vendor Progresmax dan Pekerjaan Pekerjaan KLBK Seksi 2 Kontrak/BAP 812-2, 856-1, 85-1, 825-3, 85-3 Tanggal 8 Desember 2021, 85-2, 85-4, 804-1, 825-1, 825-2 Tanggal 17 Desember 2021 **sampai dengan nomor urut M.7** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung Seksi 2 STA 27+070 s.d. 50+373 Tahun 2016 beserta Addendum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 14) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut N.1** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Prosedur Waskita Bidang Pengadaan Barang & Jasa Proyek (PW-PBJPRO). **sampai dengan nomor urut N.9** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Pemindah Bukuan Ke Rekening PT Waskita Karya Tbk;

Halaman 165 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 15) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut O.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Akta Risalah RUPS Tahunan PT Waskita Karya Tbk Nomor: 23 Tanggal 9 Mei 2019 **sampai dengan nomor urut O.36** berupa 1(satu) set Dokumen Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar Nomor: 9480/WK/FIN/2019 Tanggal 21 November 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 16) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Oktarina Kartifa Ayu yaitu:

Barang Bukti **nomor urut P.1** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Prosedur Waskita Bidang Anggaran / Budgeting (PW-AB) Revisi 01 Edisi Mei 2020 **sampai dengan nomor urut P.19** berupa 1(satu) set Dokumen fotocopy Proyek Japek Becakayu 2A;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 17) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Heri Supriyadi yaitu:

Barang Bukti **nomor urut Q** berupa 1 (satu) set Dokumen fotocopy Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere Nomor: 10/Kontrak-BOR/CSJ/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 beserta Addendum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 18) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heykal Wildan Eldiansyah yaitu:

Barang Bukti **nomor urut R.1** berupa 1 (satu) Bundel dokumen didalam map biru berisi 1 (satu) bundle Akta Kuasa Nomor 03 tanggal 8 Februari 2021 dari Direktur Utama PT Waskita Karya kepada SVP Finance untuk mewakili perseroan sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, Fasilitas Pendanaan, dan pinjaman kekayaan

Halaman 166 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan **sampai dengan nomor urut R.4** berupa 1 (satu) Monitoring Outstanding MRA Periode Agustus 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 19) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu:

Barang Bukti **nomor urut S.1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03001/WKT-MPK/IX tanggal 04/09/2020 SPPP-185/ADD-2 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 68,91% sesuai BAPP No 15, termasuk Invoice MPK : 03001/WKT-MPK/IX/2020 tanggal 4 September 2019 **sampai dengan nomor urut S. 13** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi 065/INV-KWT/KWPI tanggal 17/09/2020 SPPP-SUB 60 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 74,83%, termasuk Invoice KWPI 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/VII/2020/WK BAPP No 19 Tanggal 18/8/2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 20) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Deky Suryawan yaitu:

Barang Bukti **nomor urut T. 1** berupa 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 13/SPPP/WK/D.IV/2017 Tanggal 7 April 2017 Proyek Jalan Tol Solo – Ngawi – Kertosono, Ruas Ngawi – Kertosono Paket 1 (STA 90+250 – STA 110+250) **sampai dengan nomor urut T. 9** berupa 1 (satu) Bundel Kredit Advis Pencairan Fasilitas IB-Supplier Financing (IB-SF) AN Progresmax, PT Tanggal 13 Desember 2022 dan Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 2302545450 bulan September 2019 dan Desember 2019, April 2020, Rekening Koran Bank BNI PT Progresmax Nomor: 0410576975 bulan April 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 21) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu:

Halaman 167 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti **nomor urut U. 1** berupa 1 (satu) Bundel Rekening Koran BNI nomor rekening 8997008008 atasnama CV KARYA WIDA PERKASA Periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 **sampai dengan nomor urut U. 45** berupa 2 (dua) Bundel Permohonan Pembayaran PT PINNACLE OPTIMA KARYA termasuk Kuitansi tanggal 21 Januari 2019, Invoice 01007/WKT-POK/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Faktur Pajak, E – NOVA 2019, Berita Acara Pembayaran (BAP-SUB) Nomor: 12-1/BAP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP-SUB) Nomor: 12-1/BAPP-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019, Berita Acara Serah Terima Pertama Tanggal 21 Januari 2019, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 12-1/SPK-SUB/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 9 Januari 2019, Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Nomor: 12-1/SPPP/WK/DVII/SC/2019 Tanggal 21 Januari 2019 Proyek Jalan Tol Serpong Cinere (STA 51+186 – STA 61+322);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 22) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut V. 1** berupa 1 (satu) bundel print rekap dana kerja tahun 2019 **sampai dengan nomor urut V. 10** berupa 1 (satu) bundel dokumen transaksi 8 SCF double bayar tanggal 16 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 23) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Novita Sulistowati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut W** berupa 1 (satu) Bundel data pembayaran Vendor pekerjaan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2 Tahun 2019 s/d Tahun 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 24) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arief Lukmansyah yaitu Barang Bukti **nomor urut X** berupa:

Halaman 168 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 002/DS/II/2020 CV. Damai Sejahtera Total 387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Jurnal Hutang Supplier Tanggal 02/01/2020 No. Referensi: 001/DS/II/2020 CV. Damai Sejahtera Total 456.050.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 25) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Victor Anton Sutrisno yaitu Barang Bukti **nomor urut Y** berupa:
 - a. 1 (satu) lembar rekapitulasi proyek fiktif / mark up Tol Kunciran – Parigi Tahun 2018 s/d Tahun 2020;
 - b. 1 (satu) bundel rekening koran proyek Tol Kunciran-Parigi periode November 2018 s/d Januari 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 26) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu Barang Bukti **nomor urut Z** berupa 1(satu) bundel Map Bantex Merah yang berisi dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pemberitahuan Kelebihan Bayar;
 - b. Risalah Rapat Mingguan;
 - c. Perjanjian Kerjasama antara PT Waskita Karya dengan PT Bank Negara Indonesia, Tbk;
 - d. Permohonan Relaksasi & Perpanjangan Jatuh Tempo Pinjaman Bank BNI;
 - e. Penundaan Pembayaran dalam rangka Preservasi Kas serta Penyampaian Data Pendukung;
 - f. Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 - g. Pembentukan Tim Percepatan Perbaikan Kesehatan Keuangan BUMN sektor konstruksi dan Jalan Tol;
 - h. Perpanjangan dan Restrukturisasi Fasilitas Kredit PT Waskita Karya, Tbk;

Halaman 169 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- j. Risalah Rapat Koordinasi Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 27) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sugiharto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut AA. 1** berupa Jurnal Hutang Subkontraktor Tanggal 04/09/2020 PT Mutiara Pusaka Karya Pekerjaan Timbunan Borrow Material. **sampai dengan nomor urut AA. 130** berupa 1 (satu) buah Oudner warna biru yang berisikan Risalah rapat;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 28) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Eka Desniati yaitu:

Barang Bukti **nomor urut BB. 1** berupa 3 (tiga) bundel copy rekening Bank BNI 20201817Waskita Karya PT. **sampai dengan nomor urut BB. 20** berupa Surat keputusan direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor : 79/SK/WK/2020 tentang perubahan struktur organisasi perusahaan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 23 Juli 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 29) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Abdul Khoir yaitu:

Barang Bukti **nomor urut CC. 1** berupa 1 (satu) bundle Early Payment Request (EPR) Kurnia Makmur Jaya Lestari3 PT (WSKTPM) **sampai dengan nomor urut CC. 12** berupa 1 (satu) buku laporan keuangan konsolidasian untuk tahun tahun yang berakhir 31 desember 2020 dan 2019;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 30) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu:

Halaman 170 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti **nomor urut DD. 1** berupa 1 (satu) bundel Berkas tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket 3 yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi : 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.149.253.557, 1 (satu) lembar fotocopy Jurnal Hutang Subkontraktor No. Referensi: 065/INV-KWT/KWPI Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp143.801.532, 1 (satu) lembar fotocopy Kuintansi KWP Infrastruktur No. 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Invoice KWP Infrastruktur No.: 065/INV-KWT/KWPI/JAK-CIK/IX/2020/WK Tanggal 17 September 2020 dengan Total Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar fotocopy E-Nofa Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Tahun 2020 a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 17 September 2020, 1 (satu) lembar faktur pajak a.n Wajib Pajak KSO KWP Infrastruktur terhadap Barang Kena Pajak "Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III" senilai Rp273.222.911 (10% dari Rp2.732.229.114) Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan II Selatan Paket III Tanggal 17 September 2020 dengan jumlah pembayaran yang diterima saat ini Rp3.005.452.025, 1 (satu) lembar Berita Acara Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III No.: 19/BAPP/60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, 1 (satu) Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan Paket Pekerjaan: Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III Tanggal 18 Agustus 2020 dengan nilai prestasi 81,49% senilai Rp35.179.235.070, 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) No.: 60/SPK-SUB/WK/INF-2/2020 Tanggal 10 April 2020 beserta lampiran, 1 (satu) lembar fotocopy Rekapitulasi Perhitungan Volume Pembangunan Jalan Toll Japek Selatan II, 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Tagihan Volume Borrow, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No.: Halaman 171 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Ref. 4300004166 Tanggal 10 April 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) No.: 60/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF.2/2020 Tanggal 17 Juli 2020 Antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi Infrastruktur II dengan KSO KWP Infrastruktur II Terhadap Proyek Tol Jakarta- Cikampek II Selatan Paket III Untuk Melaksanakan Pekerjaan Timbunan Borrow Material (Padat) dan Galian Dibuang Keluar, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening BNI Syariah Cab Tangerang, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan dan Permohonan Pencairan No.: 030/KWPI/VII/2020, 1 (satu) lembar Daftar Permohonan IDI-Perusahaan, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran KWP Infrastruktur Tanggal 02 Juli 2020 ke rekening Bank Mandiri Cab Atmajaya, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 02 Juli 2020, 1 (satu) lembar fotocopy NPWP a.n KSO KWP Infastruktur, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP a.n Thufil Bamatraf, 1 (satu) lembar fotocopy Waskita Application Vendor Excellence, 1 (satu) bundel Gambar Tagihan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19, 1 (satu) bundel Gambar Lapangan KSO KWP Infrastruktur Invoice 19 **sampai dengan nomor urut DD. 37** berupa 1 (satu) bundel yang terdiri dari 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Pinnacle Optima Karya No. Invoice: 04001/WK-POK/IV/2020 Tanggal 07 April 2020 dengan keterangan Borrow Material dan Retensi No. SPK: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 dengan grand total Rp732.147.900 beserta Berita Acara Pembayaran No.: 161/SPK-SUB/WK/INF2/CCTW2/2020 tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak PT. Pinnacle Optima Karya terhadap Barang Kena Pajak "Pekerjaan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi 1 A, Bekasi Jawa Barat. Rp66.558.900 (10% dari Rp665.589.000) Tanggal 07 April 2020, 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.: 161-02/BAPP-Halaman 172 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB/WK/D.INF2/CCTW/ 2020 Tanggal 07 April 2020 Proyek Borrow Material, Lapis Pondasi Aggregate A dengan jumlah pembayaran yang diterima Rp665.589.000;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

31) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu:

- Barang Bukti **nomor urut EE. 1** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 186-1 tanggal 12/11/2019 SPPP-SUB 186 Pekerjaan Tol Jakarta –Cikampek II Selatan I Progres 34,9% sesuai BAPP 186-1, termasuk Invoice POK : 03001/WKT-POK/XI/2019 tanggal 12 November 2019 dan SPPP Nomor: 186/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 November 2019;
- Barang Bukti **nomor urut EE. 2** berupa 1 (satu) Bundel Jurnal Hutang Subkontraktor No Referensi BAP 03006/WKT-POK/XI tanggal 16/11/2020 SPPP-186/ADD-3 Pekerjaan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan I Progres 94,36% sesuai BAPP No 32, termasuk Invoice POK : 03006/WKT-POK/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan, addendum kontrak SPPP Nomor: 186/ADD-1/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 01 Mei 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-2/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 15 Juli 2020, SPPP Nomor: 186/ADD-3/SPPP-SUB/WK/INF2/2019 Tanggal 26 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

32) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Tan Hok Thay yaitu:

- Barang Bukti **nomor urut FF. 1** berupa uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang disetor melalui rekening Virtual Account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia;

Halaman 173 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti **nomor urut FF. 2** berupa 1(satu) bundel bukti transfer uang sejumlah uang sejumlah Rp52.397.515,00 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) Bank Mandiri atas nama Pengirim Tan Hok Thay dengan Nomor Rekening: 410.301.0041 yang disetor melalui rekening virtual account Bank Mandiri Nomor: 8830641934422200039 atas nama Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 9 November 2022;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 33) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Satri Megantara yaitu Barang Bukti **nomor urut GG** berupa uang tunai sebesar Rp24.438.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 34) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Sandra Debby Irawan yaitu Barang Bukti **nomor urut HH** berupa:

1. Uang sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang berada dalam nomor rekening: 0193-02-000318-30-3 RPL 139 PDT 419344;
2. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran setoran Bank BRI tanggal 27 Maret 2023 dengan penyetor atas nama YANA dengan jumlah setoran sebesar USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar) yang keterangannya sebagai barang bukti perkara Waskita;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 35) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Arvikho Herdantyo Wibowo yaitu Barang Bukti **nomor urut II** berupa:

1. Uang sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang berada dalam virtual account Nomor: 8830641934423200012 IDR RPL 139 PS JAMPIDSUS;
2. 2 (dua) lembar slip aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Maret 2023 dengan informasi pengirim atas nama Arvikho

Halaman 174 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdantyo Wibowo/PT Waskita Karya (Persero) Tbk nomor telepon 08122765755 secara tunai dengan penerima Pemerintah atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang nomor rekeningnya : 8830-6419-34423200-012 di Bank Mandiri dengan jumlah setoran sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), tujuan transaksinya pembayaran dengan berita transaksi penyetoran sitaan/ barang bukti tindak pidana korupsi yang bawa formulir dan yang tanda tangan pemohon atas nama BAGAS N dengan nomor telepon 081215016367 NIK : 3471133107890001 yang di validasi pengesahan tanda tangan oleh RIZKI ANDIKA selaku Teller Bank Mandiri Cabang Jakarta Waskita Rajawali Tower;

3. 1 (satu) lembar surat berwarna Pink yang bertuliskan Bank Mandiri 16608 1660880 Pembayaran 88306 Kejagung, dengan nomor transaksi: 1052102303211532364702, tanggal waktu transaksi: 21/03/2023 3:32:26 PM, sumber dana: Cash penyedia jasa: 88306 - 88306 Kejagung, status transaksi: sukses, via number: 8830641934423200012, case ID : 41934423200012, defendant name: IR Bambang Rianto, MM, case ID: 22 Aug 2022, case field: pidana khusus, case detail: perkara dugaan tin dengan total sebesar Rp1.288.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 36) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agung Prio Laksono yaitu:

Barang Bukti **nomor urut JJ. 1** berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 15392307, nomor registrasi/ nomor plat : B 9013 KIN, pemilik : PT. BAHTERA MOTOR, alamat : Jalan Pramuka Raya Nomor 70 Rt : 03 Rw : 03 Sepanjang Jaya Bekasi Merk Mitsubishi untuk Type : FV 416 J, Jenis : Mobil Barang / Beban, Model : Truck Tronton Derek, Tahun Pembuatan : 2007, Isi Silinder : 16752 CC, Nomor rangka / NIK / VIN : FV416J731211, Nomor Mesin : 8DC10372963, Warna : Putih Kombinasi, Bahan Bakar Solar, Warna TNKB : Kuning, Tahun

Halaman 175 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi : 2017, Kode Lokasi : 20800 dan Nomor urut pendaftaran : 1917/28.09.2017 **sampai dengan nomor urut JJ. 14** berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ke 5 untuk pembelian 2 unit TMC dari PT. WASKITA KARYA dengan nilai Rp370.000.000,00 yang ditanda tangani oleh ADNAN di Bekasi tanggal 27 Februari 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama T Terdakwa Haris Gunawan.

- 37) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu:

Barang Bukti **nomor urut KK. 1** berupa 1 (satu) set Asli Surat Keterangan Nomor : 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023 tentang Pesawat Angkat & Angkut (Pancang Giard Rail). **sampai dengan nomor urut KK. 7** berupa 1 (satu) Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 05536494 dengan Nomor Registrasi Kendaraan : B 9019 BGK atas nama Pemilik : Waluyo Sejati dengan alamat : Jl. Cibubur I RT. 13/1 Ciracas JT dengan Merk: Nissan Type CD45CW dengan Model : Derek / Crane R Tahun 2012 dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B 5457746;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 38) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Didit Oerमार Prihadi, MM yaitu:

Barang Bukti **nomor urut LL. 1** berupa uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) yang berada dalam rekening Bank BRI Nomor: 0193-02-00316-30-3 atas nama RPL 139 PDT 419344 U **sampai dengan nomor urut LL. 3** berupa 1(satu) lembar surat dari PT Waskita Karya (Persero) tbk yang berisikan Daftar Nama-Nama yang telah melakukan pengembalian uang sebesar USD 80.000 (delapan puluh ribu dollar) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Mahendra Adhimukti, SH selaku Pj. SVP Legal Division;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 39) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut MM** berupa sebidang
Halaman 176 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 517 yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Nginden Jangkungan Jalan Nginden Semolo 62 dengan Luas 271 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 40) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Heri Supriyadi yaitu Barang Bukti **nomor urut NN** berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan Hak Milik 139 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cicurug, Desa Purwasari dengan Luas 10.966 M²;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 41) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Prasetyo Andhi Nugroho yaitu Barang Bukti **nomor urut OO** berupa:
- 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9228 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FV416P550196, Nomor Mesin: 8DC10430993, Tahun Pembuatan 2012;
 - 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane Merk Mitsubishi No Pol: B 9169 TIP, No. Rangka NIK/VIN: FY517TX500036, No. Mesin: 6D24264457, Tahun Pembuatan 2012;
 - 1 (sat) Unit Concrete Pump Truck Merk Hino No. Pol: A 9914 EX, No. Rangka NIK/VIN: FS3FWD10358, No. Mesin: F20CE17714, Tahun Pembuatan 2012;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 42) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Andesit Krisna Aditya yaitu Barang Bukti **nomor urut PP** berupa:
- 1 (satu) Unit Truk Tronton Derek Merk Mitsubishi No. Pol: B 9013 KIN, No. Rangka NIK/VIN: FV416J731211, No. Mesin: 8DC10372963, Tahun Pembuatan 2007;
 - 1 (satu) Unit Derek/Crane R Merk Mitsubishi No. Pol: B 9005 UIO, No. Rangka NIK/VIN: FV419P510242, No. Mesin: 8DC11326862, Tahun Pembuatan 2006;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

Halaman 177 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut QQ** berupa:
- 1 (satu) Unit Pancang Guard Rail, Nomor Rangka / Seri 13776776314, Nomor Mesin 1000370182, Merk Heng Xing – China Type HX26D;
 - 1 (satu) Unit Hiab Crane, Merk Nissan, No Pol B 9019 BGK, Nomor Rangka CD45CW20250, Nomor Mesin PF64011258;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.
- 44) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Mohammad Harkat yaitu Barang Bukti **nomor urut RR** berupa:
- 1 (satu) Unit Truck Self Loader Crane, Merk Mitsubitshi, Nomor Polisi : B 9584 SIA Tahun Pembuatan 2012, warna Merah, Nomor Seri : O-06638378, Nama Pemilik : ENDANG D;
 - 1 (satu) Unit Roughter Crane, Merk KATO, Type : KR-25H-V6, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Rangka : 5412078;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.
- 45) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Agus Riyatno yaitu Barang Bukti **nomor urut SS** berupa 1 (satu) Unit HIAB CRANE, Merk NISSAN, Nomor Polisi : B 9360 ULO, Tahun Pembuatan 2012, Warna Hijau Kombinasi, Nomor Seri : N-05392371, Nama Pemilik NANDANSYAH;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.
- 46) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari M. Andreanov Amril yaitu Barang Bukti **nomor urut TT** berupa 1 (satu) Unit Concrete Pump Truck Merk Mitsubishi No Pol: B 9800 SIN, No. Rangka: FV419PZ560169, BPKB No: P.03173289;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.
- 47) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Wawan Prasetyo yaitu Barang Bukti **nomor urut UU** berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Pancang Guardrail Hammer YC 260 / Pile Driver Merk Heng Xing – China Type HX26D Tahun Pembuatan 2018, Surat
Halaman 178 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No: 560/071/DTKT/BINWAS/II/2023, Nomor Rangka 1000370181;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

48) Barang Bukti dalam berkas perkara Bambang Rianto yang disita dari Ir. Dono Parwoto yaitu Barang Bukti **nomor urut VV** berupa:

1. 1 (satu) buah buku tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No: 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) berdasarkan Akte Jual Beli nomor : 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT beserta 1 (satu) set kunci tanah bangunan tersebut;
2. 1 (satu) buah buku akte jual beli nomor 20/2020 tanggal 19/03/2020 yang dibuat oleh DIAN SILVIYANA KHUSNARINI, SH selaku PPAT dengan objek tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Penjualnya adalah NINIK POEDJI RAHAJU dan Pembelinya adalah LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971) selaku pemilik terakhir tanah bangunan tersebut;
3. 1 (satu) bundel kwitansi pembelian tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan

Halaman 179 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971);

4. 1 (satu) bundel bukti pajak atas tanah Hak Milik Nomor 517 Kelurahan Ngindenjangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur AE.065556 Daftar Isian 208 No : 5486/T/1994 Daftar Isian 307 No : 23375/19994-95 dengan Gambar situasi tanggal 18 April 1994 nomor 3567/1994 seluas 271 meter persegi dengan keadaan Tanah perkarangan diatasnya berdiri sebuah rumah dengan pemilik terakhir atas nama LIK SONI (Tanggal lahir 12/08/1971);

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 49) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto yaitu:

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1 (satu) buah Hardisk Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38** berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade8 GB warna merah hitam yang tertulis "POK" yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

- 50) Barang Bukti Aset nomor urut BA-1 yang disita dalam berkas perkara Bambang Rianto yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor model minibus merk Toyota type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun pembuatan 2018 warna hitam, Nomor Rangka : JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158 atas nama Pemilik NITA ANGGRAINI beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 13195696.A atas kendaraan bermotor berupa minibus merk Toyota type Voxy 2.0 A/T dengan Nomor Polisi : B-1724-WZI, tahun pembuatan 2018 warna hitam, Nomor Rangka : JT7X2RB80J7011003, Nomor Mesin : 3ZRC311158 atas nama Pemilik NITA ANGGRAINI;

Halaman 180 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 18797533.B atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1108-TJS, tahun registrasi 2019 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik KOPERASI WASKITA;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 04544045.E atas kendaraan bermotor model Jeep S.C.HDTP merk Lexus type RX 300 F-SPORT A/T dengan Nomor Polisi : B-1877-QH, tahun registrasi 2022 warna hitam metalik, Nomor Rangka : JTJZAMCA8K2064565, Nomor Mesin : 8AR4100588 atas nama Pemilik SPRIPIM POLRI;
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor : 081586612.D atas kendaraan bermotor model micro/minibus merk Toyota type AVANZA 1500 S AT dengan Nomor Polisi : B-1103-SOM, tahun registrasi 2011 warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHFM1CB4JBK015869, Nomor Mesin : DCD1676 atas nama Pemilik DEDEH KURNIASIH;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa type Emperio Armani 946 dengan Nomor Polisi : B-6257-WUF warna hitam, Nomor Rangka : ZAPM80200G0001677, Nomor Mesin : M802M 1G01417 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Rianto.

Halaman 181 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Haris Gunawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa:

1. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 42 Tanggal 12 April 2018 (Akta Notaris Fathiah Helmi, SH) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0154671 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Fathiah Helmi, SH yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 19 April 2018;
2. 1 (satu) bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk Nomor 08 Tanggal 8 Juni 2020 (Akta Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn) dan Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0241372 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan perusahaan perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk kepada Notaris Ashoya Ratam, SH.,M.Kn yang diterbitkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Tanggal 09 Juni 2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

52) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Achmad Yulian Anzar yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2.1** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan CV. Karya Wida Perkasa **sampai dengan nomor urut 2.20** berupa 1 (satu) bundel data pekerjaan PT. Wijaya Karya Beton;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

53) Barang Bukti dalam berkas perkara Haris Gunawan yang disita dari Eka Desniati yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa 1(satu) set Laporan Penggunaan Dana Transaksi Lebih Bayar SCF PT Waskita Karya (Persero), Tbk Periode Tahun 2019-2020;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

Halaman 182 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54) Barang Bukti Elektronik yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu:

Barang Bukti **nomor urut BE. 1** berupa 1(satu) buah Hardisk Eksternal Seagate Expansion HDD S/N: NACH4ZZV 2 TB Warna Hitam dengan berisi folder file **sampai dengan nomor urut BE. 38** berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade8 GB warna merah hitam yang tertulis "POK" yang berisi file legalitas perusahaan, kontrak pekerjaan fiktif dan bukti transaksi lainnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

55) Barang Bukti Aset yang disita dalam berkas perkara Haris Gunawan yaitu:

- **Barang bukti nomor urut BA-1** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Casa Lola Residen Jalan Toyaning I BR Dinas Wanagiri Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan luas 303 (tiga ratus tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur: 14416/Ungasan/2020) yang akte jual belinya Nomor: 02/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 16463 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-2** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Pangsor Desa Cigugur Girang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan luas 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) meter persegi yang akte jual belinya Nomor: 38/2007 dan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 03197 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-3** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Baladewa RT.05, RW.05 No.185, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan luas 215 (dua ratus lima belas) meter persegi (berdasarkan Surat Ukur : 01174/Tanah Tinggi/2020) yang akte jual belinya Nomor: 18/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3200 atas nama Haris Gunawan;
- **Barang bukti nomor urut BA-4** berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Keselamatan Nomor 17

Halaman 183 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.012 Rw.01 Kelurahan Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan dengan luas 115 M² berdasarkan surat ukur: 02010/2004 yang akte jual belinya nomor: 86/2018 tanggal 10 Agustus 2018 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama Haris Gunawan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Bambang Rianto.

56) Barang Bukti dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yang disita dari Noli Herawati yaitu :

- **Barang Bukti Nomor urut 1** berupa :
 1. 1500 (seribu lima ratus) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- **Barang Bukti Elektronik Nomor urut 2** berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone Model: Iphone 11 Version iOS 16.2 warna hijau dengan Serial Number: G0NZF236N72J, dengan IMEI : 35 398110 285279 9, dengan akun email : kudoscinere@gmail.com dengan password : prb19, dengan No. HP. 0851 7418 9730;

Seluruhnya dikembalikan kepada Noli Herawati;

- **Barang Bukti berupa :**
 1. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 520-01-44940-115/7705-2727-6500 an. Noli Herawati;
 2. 1 (satu) buah buku bank BCA Nomor Rekening 6030759883 an. Noli Herawati;
 3. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 0183494862 an. Taufiq Hendra Kusuma;
 4. 1 (satu) buah buku bank BNI Nomor Rekening 2707767788 an. Taufiq Hendra Kusuma;
 5. 1 (satu) buah buku bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rekening 760484829300 an. Taufiq Hendra Kusuma;
 6. 1 (satu) buah buku bank Muamalat Nomor Rekening 3010203262 an. Taufiq Hendra Kusuma;
 7. 1 (satu) buah buku bank BCA Syariah Nomor Rekening 0230001599 an. Taufiq Hendra Kusuma;

Halaman 184 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku bank BSI Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7109362772 an. Taufiq Hendra Kusuma;
9. 1 (satu) buah Hardisk Eksternal Merk Seagate Kapasitas 500 GB dengan S/N : 5VM9KT2K.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

57) Barang Bukti nomor urut 3 dalam berkas perkara Taufik Hendra Kusuma yaitu Aset yang disita dari Taufik Hendra Kusuma berupa:

1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 493 seluas 9.584 M² berdasarkan Surat Ukur : 471/Suba/2008 Tanggal 14 November 2008 yang terletak di Kel. Suban, Kec. Merbau Mataram, Kab/Kota Lampung Selatan dengan Pemegang Hak An. Taufik Hendra Kusuma berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/2021 Tanggal 01-11-2021;

Dirampas untuk negara c.q. PT. Waskita Karya (Persero), Tbk.

58) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Andrias Setiawan yaitu **Barang Bukti Nomor urut 1. 1** berupa 1 (satu) bundle Laporan Keuangan CV Karya Wida Perkasa Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 beserta Laporan Auditor Independen **sampai dengan nomor urut 1. 65** berupa 2 (dua) buah CPU (Computer Processing Unit) dengan Case Simbada warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

59) Barang Bukti dalam berkas perkara Nizam Mustafa yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 2. 1** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : 048/INV-KWP/XI/18/WK tanggal 22 Oktober 2018 untuk pekerjaan proyek tol JORR II Ruas Kunciran Serpong Paket I Pekerjaan Relokasi Utilitas Telkom senilai Rp2.510.963.883,00 **sampai dengan nomor urut 2. 83** berupa 1 (satu) bundel fotocopy invoice nomor : REFF#03003/WKT-POK/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 senilai Rp32.500.000,00;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Gunawan.

60) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Sultana Yunus Marta yaitu **Barang Bukti Nomor urut 3** berupa:

Halaman 185 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Innova Venturer 2.4 A/T berikut STNK dengan Nama Pemilik Sultana Yunus Marta Alamat Jalan Johor 10 Rw 06/01 SBY / Kelurahan Perak Timur No Polisi : L 0041 SYA, Jenis Minibus Model Minibus Tahun 2021 Warna Putih Solar, dengan No Rangka : MHFAB3EM5M0017687, No. Mesin : 2GD0923762 TGL Faktur / KWT : 16-01-2021;
2. 1 (satu) Set Surat Keputusan Kredit Nomor GPC/6/1331/R Tanggal 28 Mei 2018 dari BANK BNI kepada PT Hijau Agri Indonesia/UP . BPK Nizam Mustofa Alamat Dharma Husada Regency Blok DR.274 Surabaya;
3. 1 (satu) Bundel Catatan tangan/tulisan mengenai Keuangan milik sdr Nizam Mustofa;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

- 61) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Reyno Johannes Romein yaitu **Barang Bukti Nomor urut 4** berupa:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi : B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka MHL253942KJ001331, Nomor Mesin : 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 02239209 model Jeep S.C. HDTP Merk Merc Benz Type GLC 200 (X253) AT CKD dengan Nomor Polisi B-1425-AD, Tahun Pembuatan 2019 Warna Abu-Abu Metalik Nomor Rangka : MHL253942KJ001331, Nomor Mesin 27492031781744 atas nama Pemilik PT. PINNACLE OPTIMA KARYA;
3. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi L-1014-ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA beserta 2 (dua) buah kunci kontak;

Halaman 186 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 13763232.E Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;
5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Bermotor Nomor: N-07036003 Model Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 AT dengan Nomor Polisi : L-1014ABE, Tahun Registrasi 2018 Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS7J0870610, Nomor Mesin : 2GDC341979 atas nama Pemilik CV. KARYA WIDA PERKASA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

- 62) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara Terdakwa NIZAM MUSTAFA yang disita dari Nizam Mustafa yaitu **Barang Bukti Nomor urut 5** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gayungsari 8 No. 26 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan luas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) meter persegi (berdasarkan surat ukur 00468/Gayungan/2015) yang akte jual belinya No. 907/2020 tanggal 20 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3095 atas nama Thufil Bamatrafi;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

- 63) Barang Bukti Aset dalam berkas perkara NIZAM MUSTAFA yang disita dari Ady Purwo Nugroho yaitu **Barang Bukti Nomor urut 6** berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.P-05910381 PT. PINNACLE OPTIMA KARYA, Nomor Polisi : 8-1425-AD Merek Mercedes Benz GLC 200 X253AT;
 2. Surat Akta Jual Beli Nomor 927/2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Maria Tjandra, SH Hak Milik Nomor 3095/ Kelurahan Gayungan, Surat ukur tanggal 7 Mei 2015 Nomor 00468/Gayungan/2015, seluas 273 M²;

Halaman 187 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nizam Mustafa.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari KAMIS, tanggal 22 FEBRUARI 2024, oleh **Tony Pribadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** dan **Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta **Israel Situmeang, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

Tony Pribadi, S.H., M.H.

Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, S.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

Israel Situmeang, S.H., M.H.

Halaman 188 Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI